



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

(1) Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat 10430
2. Nama : **M. Hanif Dhakiri, M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat 10430,

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29210/DPP-03/VI/A.2/VII/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **Syarif Hidayatullah, S.H., M.B.A., Syamsul Huda Yudha, S.H., Teja Sukmana, S.H., Ade Yan Yan H. S, S.H., Indri Hapsari, S.H., Indra Bayu, S.H., Didit Sumarno, S.H., Ferry Hermansyah, S.H., dan Gatra Setya El Yanda, S.H.,** para Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, beralamat di Gedung Yarnati, 3rd Floor, Suite 305, Jalan Proklamasi Nomor 44 Jakarta, baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

(2) Nama : **Syarif Hidayatullah**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Desa Balukang, Kecamatan Sojol, Kabupaten
 Donggala, Sulawesi Tengah

yang telah mendapat Surat Persetujuan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 29219/DPP-03/VI/B.1/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **Dendy Zuhairil Finsa, S.H., M.H., Edwin Ikhsani Putera, S.H., Ira Yustika Lestari, S.H., Friska JM Gultom, S.H., Nurcahyati, S.H.**, para Advokat dan Asisten Advokat pada kantor DZ FINSA & Partners Law Firm yang beralamat di level 38, Tower A, Kota Kasablanka Jalan Casablanca Raya Kavling 88 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 267/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I., S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Aditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Yuni Iswanto, S.H., M. Mukhlasir. R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhamad Arifudin, S.H., Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.**, adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 RT 8/RW 4, Menteng, Jakarta Pusat,

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. (1) Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh:

1. Nama : **Mohamad Sohibul Iman**
 Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
 Pasar Minggu, Jakarta 12520
 NIK : 3276020510650014

2. Nama : **Mustafa Kamal**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
 Pasar Minggu, Jakarta 12520
 NIK : 3175071412690003

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Liza Elfitri, S.H., M.H., Widy Kartika, S.H., M.H., Nurul Amalia, S.H., M.H., Irfan Rifai, S.H., Sidik Efendi, S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., Dedy Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H., M.H., Khairul Anwar Hasibuan, S.H., M.H., Isnain Yeubun, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H., M.H., Imam Sutopo, S.H., Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., Malik Raudhi Tuasamu, S.H., Dedy Suryadi, S.H., M. Rizki Wahyudi, S.H., Azzuhri Albajuri, S.H., M.H., Lilis Nurmalasari, S.Sy., Samariadi, S.H., M.H.,** para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan

Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

(2) Partai Golongan Karya yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
 DKI Jakarta
 NIK : 3174070110620004

2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
 DKI Jakarta
 NIK : 3175042707570006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-45/GOLKAR/VII/2019 bertanggal 3 Juli 2019 memberikan kuasa kepada **Brodus, S.H., Marissa Amalina Shari Harahap, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., Mukmin, S.H.**, para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I Partai Keadilan Sejahtera dan Pihak Terkait II Partai Golongan Karya;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Keadilan Sejahtera dan Pihak Terkait II Partai Golongan Karya;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Keadilan Sejahtera, Pihak Terkait II Partai Golongan Karya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00:25 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 178-01-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019, dan Permohonan tanpa tanggal yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 01:34 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 264-01-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019, yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON NOMOR 178-01-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah dan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Donggala 3)

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya

bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Noor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
[Bukti P-1]
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan

hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), *Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah:*
 1. *Pemohon;*
 2. *Termohon; dan*
 3. *Pihak Terkait.*

8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
 - a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
 - b. *yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;*
 - c. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;*
 - d. *Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
 - e. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik lokal yang bersangkutan.*

9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 [**Bukti P-2A**] sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018, **[Bukti P-2B]** dan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Keputusan KPU 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018 **[Bukti P-2C]**;

10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017 **[Bukti P-3]**, Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1;
11. Bahwa **RISHARYUDI TRIWIBOWO** adalah Calon Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk daerah pemilihan Suawesi Tengah berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018 **[Bukti P-4]**;
12. Bahwa **MUHAMMAD YASIN, S.E., M.E.** adalah Calon Anggota Legislatif Daerah Partai Kebangkitan Bangsa untuk Kabupaten Donggala, Daerah Pemilihan Donggala III berdasarkan Keputusan KPU Nomor ... Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR/DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal **[Bukti P-5]**;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,

yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019;

C. TENGGANG WAKTU

14. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohnan daring (online) paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui online);
16. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB [**vide Bukti P-1**];
17. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, **pukul 00.25 WIB [Bukti P-]**;
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [**vide Bukti P-1**] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada 34 (Tiga Puluh Empat) Daerah Pemilihan dalam pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Di Tingkat Nasional dalam pemilu 2019 [**Bukti P-6**];

2. Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan;
3. Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut dapat kami uraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

E. POKOK PERMOHONAN

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [**vide Bukti P-1**] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada 34 (Tiga Puluh Empat) Daerah Pemilihan dalam pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Di Tingkat Nasional dalam pemilu 2019 [**Bukti P-5**];
5. Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan;
6. Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut dapat kami uraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

4.1 PROVINSI SULAWESI TENGAH

4.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

4.1.1.1 DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) SULAWESI TENGAH

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	95.900	95.975	-75
2.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	96.004	95.729	+275
3.	dst

Bahwa mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan didalam proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh TERMOHON terdapat Pengurangan Terhadap Perolehan Suara Pemohon sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) suara dan TERMOHON juga telah dengan sengaja melakukan Penggelembungan Suara Terhadap perolehan Suara PKS sebanyak 275 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima) yang tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara PEMOHON di KABUPATEN DONGGALA sebanyak **14 (empat belas) suara**, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Di **TPS 1 Desa Lombonga Kecamatan Balaesang** terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 1 (satu) suara**, dikarenakan:
 - 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-7**] yang dimiliki oleh Pemohon, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon tertulis sebanyak 40 (empat puluh) suara;

- 2) Bahwa apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKB dengan Jumlah Suara Sah semua Calon dalam Model C1-DPR **[vide Bukti P-7]**, maka seharusnya berjumlah 41 (empat puluh satu) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M.	17
2.	JAMIL AHMAD	13
3.	NURIATI LUMBON, S.H.	3
4.	ADRIYANTO, S.E.	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos.	1
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, S.E.	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		41

- 3) Bahwa dalam Model DAA1-DPR **[Bukti P-8]**, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya TETAP berjumlah 40 (empat puluh) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	17
2.	JAMIL AHMAD	13
3.	NURIATI LUMBON, SH	2
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	1
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		40

- 4) Bahwa perolehan suara PEMOHON sebanyak 40 (empat puluh) suara dalam Model DAA1-DPR **[vide Bukti P-8]** terjadi kerana PPK Kecamatan Balaesang melakukan pengurangan perolehan suara pada Calon No. Urut 3 atas nama NURIATI

LUMBON, SH sebanyak 1 (satu) suara yang sebelumnya dalam Model C1-DPR **[vide Bukti P-7]** Calon No. Urut 3 memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara, akan tetapi dalam Model DAA1-DPR **[vide Bukti P-8]** hanya menjadi 2 (dua) suara;

- 5) Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara oleh KPPS di TPS 1 Desa Lombonga dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Balaesang, baik Saksi yang hadir maupun Pengawas TPS dan PANWASLU Kecamatan sama sekali TIDAK mengajukan keberatan terhadap adanya selisih perolehan suara PEMOHON;
- 6) Bahwa oleh karena baik dalam pelaksanaan penghitungan suara oleh KPPS di TPS 1 Desa Lombonga maupun dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Balaesang TIDAK ADA yang mengajukan keberatan baik dari Saksi maupun Pengawas TPS serta PANWASLU Kecamatan mengenai adanya selisih hasil penghitungan perolehan suara, maka TIDAK ADA ALASAN yang kuat bagi TERMOHON untuk melakukan perubahan dengan cara mengurangi perolehan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1 Desa Lombonga sebagaimana diatur baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019;
- 7) Bahwa oleh karena pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1 Desa Lombonga dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan prosedur perubahan/pembetulan selisih hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU

Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut PEMOHON, pengurangan hasil perolehan suara PEMOHON di TPS 1 Desa Lombonga adalah TIDAK SAH dan sudah sepatutnya apabila perolehan suara PEMOHON di TPS 1 Desa Lombonga TETAP seluruhnya berjumlah 40 (empat puluh) suara dan perolehan suara sah Calon No. Urut 3 atas nama NURIATI LUMBON, SH juga TETAP berjumlah 3 (tiga) suara.

b. **Di TPS 1 Desa Malonas Kecamatan Dampelas terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 13 (tiga belas) suara, dikarenakan:**

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-9**] yang dipunyai oleh Pemohon, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya tertulis 16 (enam belas) suara;
- 2) Bahwa apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKB dengan Jumlah Suara Sah semua Calon dalam Model C1-DPR [**vide Bukti P-9**], maka seharusnya berjumlah 29 (dua puluh sembilan) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut: dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	18
2.	JAMIL AHMAD	3
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	1
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	1
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	1
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		29

- 3) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-9**], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya TETAP berjumlah 16 (enam belas) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
-----	--------------------------	-----------

	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	8
2.	JAMIL AHMAD	3
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		16

- 4) Bahwa perolehan suara PEMOHON sebanyak 16 (enam belas) suara dalam Model DAA1-DPRD [**vide Bukti P-9**] terjadi kerana PPK Kecamatan Dampelas melakukan pengurangan perolehan suara pada:
- a) Calon No. Urut 3 atas nama RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M sebanyak 10 (sepuluh) suara yang sebelumnya dalam Model C1-DPR [**vide Bukti P-9**] Calon No. Urut 3 memperoleh suara sebanyak 18 (delapan belas) suara, akan tetapi dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-9**] hanya menjadi 8 (delapan) suara;
 - b) Calon No. Urut 4 atas nama ADRIYANTO, S.E., Calon No. Urut 5 atas nama AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos., dan Calon No. Urut 7 atas nama ANISSA PUTRI S. BARING, SE masing-masing sebanyak 1 (satu) suara yang sebelumnya dalam Model C1-DPR [**vide Bukti P-9**] ketiga Calon ini masing-masing memperoleh 1 (satu) suara, akan tetapi dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-9**] ketiga Calon ini perolehan suaranya menjadi TIDAK ADA (0);
- 5) Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara oleh KPPS di TPS 1 Desa Malonas dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Dampelas, baik Saksi yang hadir maupun Pengawas TPS dan PANWASLU Kecamatan sama sekali TIDAK mengajukan

keberatan terhadap adanya selisih perolehan suara PEMOHON;

- 6) Bahwa oleh karena baik dalam pelaksanaan penghitungan suara oleh KPPS di TPS 1 Desa Malonas maupun dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Dampelas juga TIDAK ADA keberatan yang diajukan oleh Saksi yang hadir dan Pengawas TPS serta PANWASLU Kecamatan mengenai adanya selisih hasil penghitungan perolehan suara, maka TIDAK ADA ALASAN secara hukum bagi TERMOHON untuk melakukan perubahan dengan cara mengurangi perolehan suara PEMOHON sebanyak 13 (tiga) suara di TPS 1 Desa Malonas sebagaimana diatur baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019;
- 7) Bahwa pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 13 (tiga belas) suara di TPS 1 Desa Malonas dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan prosedur perubahan/pembetulan selisih hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut PEMOHON, pengurangan hasil perolehan suara PEMOHON di TPS 1 Desa Malonas adalah juga TIDAK SAH dan sudah sangat beralasan menurut hukum apabila perolehan suara PEMOHON di TPS 1 Desa Malonas TETAP seluruhnya berjumlah 29 (dua puluh sembilan) suara dan perolehan suara sah masing-masing :
 - a) Calon No. Urut 1 atas nama RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M. TETAP berjumlah 18 (delapan belas) suara; dan
 - b) Calon No. Urut 4 atas nama ADRIYANTO, S.E., Calon No. Urut 5 atas nama AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos., dan Calon No. Urut 7 atas nama ANISSA PUTRI S.

BARING, S.E., masing-masing TETAP berjumlah 1 (satu) suara.

2. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara sah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di KABUPATEN DONGGALA sebanyak **35 (tiga puluh lima) suara** yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Di TPS 5 Desa Tompe Kecamatan Sirenja terjadi penambahan perolehan suara sebanyak 10 (sepuluh) suara**, dikarenakan:

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-10**] yang diterima oleh PEMOHON melalui Saksi PEMOHON dari KPPS di TPS 5 Desa Tompe dan dalam Model C1-DPR [**Bukti P-10**] yang dipunyai oleh TERMOHON, Jumlah Suara Sah PKS dan Calon seluruhnya tertulis **37 (tiga puluh tujuh) suara**;
- 2) Bahwa apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon baik dalam Model C1-DPRD [**vide Bukti P-10**] maupun dalam Model C1-DPR [**vide Bukti P-10**], maka seharusnya hanya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	7
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	6
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	2
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	6
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		27

- 3) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-10**]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 37 (tiga puluh tujuh) suara yang dikarenakan adanya penambahan perolehan suara pada Calon No. Urut 6 atas nama EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd. sebanyak 10 (sepuluh)

suara sehingga seluruh perolehan suara Calon No. Urut menjadi (enam belas) sebagaimana jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	6
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	7
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	6
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	2
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	16
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		37

- 4) Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Sirenja, TIDAK ADA pengajuan keberatan baik oleh Saksi yang hadir maupun oleh PANWASLU Kecamatan mengenai adanya selisih perolehan suara pada Calon No. Urut 6 atas nama EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd., sehingga tidak ada alasan bagi PPK Sirenja untuk melakukan koreksi terhadap hasil perolehan suara pada Calon No. Urut 6;
- 5) Bahwa oleh karena TIDAK ADA pengajuan keberatan oleh Saksi yang hadir dan PANWASLU Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 4), maka penambahan perolehan suara PKS sebanyak 10 (sepuluh) suara yang dilakukan oleh PPK Sirenja harus dianggap TIDAK PERNAH ADA karena tidak sesuai dengan prosedur perubahan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019;
- 6) Bahwa oleh karena perubahan dengan cara menambah perolehan suara PKS sebanyak 10 (sepuluh) suara yang dilakukan oleh PPK Sirenja dalam Model DAA1-DPR **[vide**

Bukti P-10], maka menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan perolehan suara sah PKS tetap berjumlah 27 (dua puluh tujuh) suara dan bukan berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) suara serta perolehan suara sah Calon No. Urut 6 atas nama EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd tetap berjumlah 6 (enam) suara dan bukan berjumlah 16 (enam belas) suara.

b. **Di TPS 2 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan terjadi penambahan sebanyak 3 (tiga) suara**, dikarenakan:

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-11**] yang dimiliki oleh TERMOHON dan Model DAA1-DPR [**Bukti P-11**], Jumlah Suara Sah PKS dan Calon seluruhnya tertulis 47 (empat puluh tujuh) suara;
- 2) Bahwa apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon dalam Model C1-DPR [**vide Bukti P-11**], maka seharusnya hanya berjumlah 44 (empat puluh empat) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	33
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	0
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	2
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	1
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	4
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		44

- 3) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-11**], TIDAK ADA penambahan jumlah perolehan suara PKS dan semua Calon yang dapat mempengaruhi bertambahnya jumlah keseluruhan perolehan suara PKS sebanyak 3 (tiga) suara

menjadi 47 (empat puluh tujuh) suara. Penulisan jumlah keseluruhan perolehan suara PKS dalam baik dalam Model C1-DPR [vide Bukti P-11] maupun dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-11] yang berjumlah 47 (empat puluh tujuh) suara adalah MURNI KESALAHAN PENJUMLAHAN. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah apabila jumlah keseluruhan perolehan suara PKS di TPS 2 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan adalah TETAP berjumlah 44 (empat puluh empat) suara dan bukan berjumlah 47 (empat puluh tujuh) suara.

c. **Di TPS 1 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Banawa terjadi penambahan sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan:**

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-12] yang juga dipunyai oleh TERMOHON dan dalam Model DAA1-DPR [Bukti P-12], Jumlah Suara Sah PKS dan Calon seluruhnya tertulis 30 (tiga puluh) suara;
- 2) Bahwa apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon dalam Model C1-DPR [vide Bukti P-12], maka seharusnya hanya berjumlah 29 (dua puluh sembilan) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut: dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	8
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	11
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	7
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	1
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	2
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		29

- 3) Bahwa keseluruhan Jumlah Suara Sah PKS dan Calon dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-12] yang tertulis 30 (tiga

puluh) suara, dikarenakan adanya penambahan perolehan suara pada Calon No. Urut 6 atas nama UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I. sebanyak 1 (satu) suara yang sebelumnya dalam Model C1-DPR perolehan suara pada Calon No. Urut 6 adalah TIDAK ADA (0) dengan rincian jumlah sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	11
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	7
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	1
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	2
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	1
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		30

- 4) Bahwa penambahan perolehan suara dalam Model DAA1-DPR **[vide Bukti P-12]** pada Calon No. Urut 6 atas nama UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I sebanyak 1 (satu) suara ini, dilakukan oleh PPK Banawa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, tidak sesuai prosedur perubahan perolehan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 karena sebelumnya tidak disertai dengan adanya pengajuan keberatan oleh Saksi yang hadir dan PANWASLU Kecamatan;
- 5) Bahwa oleh karena penambahan perolehan suara dalam Model DAA1-DPR **[vide Bukti P-12]** pada Calon No. Urut 6 atas nama UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I sebanyak 1 (satu) suara yang dilakukan oleh PPK Banawa adalah tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka penambahan perolehan suara sebanyak 1 (satu) suara pada Calon No. Urut 6 dalam Model DAA1-DPR **[vide Bukti P-12]** adalah TIDAK SAH, sehingga

Jumlah Suara Sah Calon No. Urut 6 adalah tetap TIDAK ADA (0) dan Jumlah Suara Sah PKS dan Calon seluruhnya juga TETAP berjumlah 29 (dua puluh sembilan) suara.

d. **Di TPS 2 Desa Lumbudolo Kecamatan Banawa Tengah terjadi penambahan sebanyak 10 (sepuluh) suara, dikarenakan:**

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-13**] yang dipunyai oleh TERMOHON, Jumlah Suara Sah PKS dan Calon tertulis 26 (dua puluh enam) suara;
- 2) Bahwa apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon dalam Model C1-DPR [**vide Bukti P-13**], maka seharusnya hanya berjumlah 16 (enam belas) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	2
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	6
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	4
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		16

- 3) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-13**], Jumlah Suara Sah PKS dan Calon yang juga tertulis sebanyak 26 (dua puluh enam) suara, dikarenakan adanya penambahan perolehan suara pada Calon No. Urut 1 atas nama HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag. sebanyak 10 (sepuluh) suara sehingga semula hanya memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara dalam Model C1-DPR [**vide Bukti P-13**] berubah menjadi 12 (dua belas) suara dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-13**] dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	12
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	6
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	4
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		26

- 4) Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK Banawa Tengah, baik Saksi yang hadir maupun PANWASLU Kecamatan TIDAK PERNAH mengajukan keberatan terhadap adanya selisih perolehan suara PKS di TPS 2 Desa Lumbudolo sehingga TIDAK ADA ALASAN menurut hukum apabila PPK Banawa Tengah melakukan penambahan perolehan suara sebanyak 10 (sepuluh) suara kepada Calon No. Urut 1 atas nama HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag.;
- 5) Bahwa oleh karena TIDAK ADA ALASAN menurut hukum sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 terhadap penambahan perolehan suara sebanyak 10 (sepuluh) suara kepada Calon No. Urut 1 atas nama HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag. yang dilakukan oleh PPK Banawa Tengah dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-13**], maka sudah seharusnya apabila penambahan perolehan suara kepada Calon No. Urut 1 TIDAK PERNAH ADA dan perolehan suara Calon No. Urut 1 atas nama HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag. tetap berjumlah 2 (dua) suara serta Jumlah Suara Sanh PKS dan Calon juga tetap berjumlah 16 (enam belas) suara sebagaimana yang tertulis dalam Model C1-DPR [**vide Bukti P-13**].

e. Di TPS 4 Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah terjadi penambahan sebanyak 11 (sebelas) suara, dikarenakan:

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-14**] yang dipunyai oleh TERMOHON, Jumlah Suara Sah PKS dan Calon adalah TIDAK ADA (0).
- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-14**], Jumlah Suara Sah PKS dan Calon tertulis sebanyak 11 (sebelas) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	8
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	1
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		11

- 3) Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Banawa Tengah, TIDAK ADA pengajuan keberatan dari Saksi yang hadir dan PANWASLU Kecamatan mengenai adanya selisih perolehan suara PKS;
- 4) Bahwa penambahan perolehan suara PKS sebanyak 11 (sebelas) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-14**] yang dilakukan oleh PPK Banawa Tengah yang tidak disertai dengan adanya pengajuan keberatan dari Saksi yang hadir dan PANWASLU Kecamatan adalah sangat tidak sesuai prosedur perubahan atau pembetulan selisih perolehan suara sebagaimana dengan ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, sehingga menurut PEMOHON, penambahan perolehan suara PKS sebanyak 11 (sebelas) suara dalam

Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-14**] adalah TIDAK SAH dan perolehan suara PKS di TPS 4 Desa Towale Kecamatan Banawa Selatan adalah tetap tidak ada (0).

3. **Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara PEMOHON di Kota Palu sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) suara**, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Di TPS 15 Desa Tavajunka Kecamatan Tatanga Kota Palu terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 1 (satu) suara**, dikarenakan:

1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-15**] yang dipunyai oleh Pemohon, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon tertulis sebanyak 7 (Tujuh) suara dengan Rincian Perolehan suara sebagai berikut;

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	3
2.	JAMIL AHMAD	2
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		7

2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-15**], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya menjadi 6 (enam) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	3
2.	JAMIL AHMAD	2
3.	NURIATI LUMBON, SH	0

4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		6

- 3) Bahwa perolehan suara PEMOHON sebanyak 6 (enam) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-15**] terjadi karena PPK Kecamatan Tatanga melakukan pengurangan perolehan suara pada suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1 (satu) suara yang sebelumnya dalam Model C1-DPR [**vide Bukti P-15**] suara Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara, akan tetapi dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-15**] hanya menjadi 1 (satu) suara;
- 4) Bahwa oleh karena pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara di TPS 15 Desa Tavajunka dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan prosedur perubahan/pembetulan selisih hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut PEMOHON, pengurangan hasil perolehan suara PEMOHON di TPS 15 Desa Tavajunka adalah TIDAK SAH.

b. Di TPS 1 Desa Duyu Kecamatan Tatanga Kota palu terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 2 (dua) suara, dikarenakan:

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-16**] yang dipunyai oleh TERMOHON, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon tertulis sebanyak 18 (Delapan Belas) suara dengan Rincian Perolehan suara sebagai berikut;

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3

1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	5
2.	JAMIL AHMAD	8
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	2
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		18

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-16**], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya menjadi 16 (enam belas) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	5
2.	JAMIL AHMAD	6
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	2
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		16

- 3) Bahwa perolehan suara PEMOHON sebanyak 16 (enam belas) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-16**] terjadi kerana PPK Kecamatan Tatanga melakukan pengurangan perolehan suara pada suara JAMIL AHMAD sebanyak 2 (dua) suara yang sebelumnya dalam Model C1-DPR [**vide Bukti P-16**] suara JAMIL AHMAD memperoleh suara sebanyak 8 (Delapan) suara, akan tetapi dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-16**] hanya menjadi 6 (enam) suara;
- 4) Bahwa oleh karena pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 2 (dua) suara di TPS 1 Desa Duyu Kecamatan

Tatanga yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan prosedur perubahan/ pembetulan selisih hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut PEMOHON, pengurangan hasil perolehan suara PEMOHON di TPS 1 Desa Duyu adalah TIDAK SAH.

c. Di TPS 5 Desa Tavajunka Kecamatan Tatanga Kota palu terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 5 (Lima) suara, dikarenakan:

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-17**] yang dipunyai oleh Pemohon, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon tertulis sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) suara dengan Rincian Perolehan suara sebagai berikut;

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	0
2.	JAMIL AHMAD	18
3.	NURIATI LUMBON, SH	1
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	1
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		21

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-17**], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya menjadi 16 (enam belas) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	0

2.	JAMIL AHMAD	13
3.	NURIATI LUMBON, SH	1
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	1
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		16

- 3) Bahwa perolehan suara PEMOHON sebanyak 16 (enam belas) suara dalam Model DAA1-DPR **[vide Bukti P-17]** terjadi karena PPK Kecamatan Tatanga melakukan pengurangan perolehan suara pada suara JAMIL AHMAD sebanyak 5 (lima) suara yang sebelumnya dalam Model C1-DPR **[vide Bukti P-17]** suara JAMIL AHMAD memperoleh suara sebanyak 18 (Delapan belas) suara, akan tetapi dalam Model DAA1-DPR **[vide Bukti P-17]** hanya menjadi 13 (tiga belas) suara;
- 4) Bahwa oleh karena pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 5 (lima) suara di TPS 5 Desa Tavajunka Kecamatan Tatanga yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan prosedur perubahan/pembetulan selisih hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut PEMOHON, pengurangan hasil perolehan suara PEMOHON di TPS 5 Desa Tavajunka adalah TIDAK SAH.
- d. Di TPS 25 Desa Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota palu** terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 5 (Lima) suara**, dikarenakan:
- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR **[Bukti P-18]** yang dipunyai oleh TERMOHON, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon tertulis sebanyak 7 (Tujuh) suara dengan Rincian Perolehan suara sebagai berikut;

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	4
2.	JAMIL AHMAD	1
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	1
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		7

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-18**], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya menjadi 2 (dua) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	0
2.	JAMIL AHMAD	2
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2

- 3) Bahwa perolehan suara PEMOHON sebanyak 2 (dua) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-18**] terjadi kerana PPK Kecamatan Palu Selatan melakukan menghilangkan perolehan suara pada suara Partai kebangkitan Bangsa sebanyak 1 Suara, RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M JAMIL AHMAD sebanyak 4 (Suara) dan RUKMINI PAATA TOHERE sebanyak 1 Suara, akan tetapi anehnya menambahkan Perolehan Suara

JAMIL AHMAD 1 Suara dari Perolehan sebelumnya dalam Model C1-DPR [vide Bukti P-18] sehingga dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-18] Perolehan Suara yang ditulis oleh TERMOHON hanya JAMIL AHMAD sebanyak 2 (dua) suara;

- 4) Bahwa oleh karena pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 5 (lima) suara di TPS 25 Desa Petobo Kecamatan Palu Selatan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan prosedur perubahan/ pembetulan selisih hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut PEMOHON, pengurangan hasil perolehan suara PEMOHON di TPS 5 Desa Tavajunka adalah TIDAK SAH.

e. Di TPS 11 Desa Besusu Timur Kecamatan Palu Timur Kota palu terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 1 (satu) suara**, dikarenakan:

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-19] yang dipunyai oleh TERMOHON, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon tertulis sebanyak 3 (Tiga) suara dengan Rincian Perolehan suara sebagai berikut;

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2.	JAMIL AHMAD	2
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0

7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		3

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-19**], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya menjadi 2 (dua) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2.	JAMIL AHMAD	1
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2

- 3) Bahwa perolehan suara PEMOHON sebanyak 2 (dua) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-19**] terjadi kerana PPK Kecamatan Palu Timur melakukan Pengurangan perolehan suara JAMIL AHMAD sebanyak 1 (Suara) dari Perolehan sebelumnya dalam Model C1-DPR [**vide Bukti P-19**] sehingga dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-19**] Perolehan Suara yang ditulis oleh TERMOHON hanya sebanyak 2 (dua) suara;
- 4) Bahwa oleh karena pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara di TPS 11 Desa Besusuk Timur Kecamatan Palu Timur yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan prosedur perubahan/ pembetulan selisih hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut PEMOHON, pengurangan hasil perolehan

suara PEMOHON di TPS 11 Desa Besusuk Timur adalah TIDAK SAH.

f. Di TPS 06 Desa Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota palu terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 3 (Tiga) suara**, dikarenakan:

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-20**] yang dipunyai oleh Pemohon, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon tertulis sebanyak 5 (Lima) suara dengan Rincian Perolehan suara sebagai berikut;

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2.	JAMIL AHMAD	0
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	1
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	3
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		6

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-20**], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya menjadi 3 (tiga) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2.	JAMIL AHMAD	0
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	1
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0

7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		3

- 3) Bahwa perolehan suara PEMOHON sebanyak 3 (dua) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-20**] terjadi karena PPK Kecamatan Palu Timur menghilangkan perolehan suara ANNISA PUTRI S. BARING, S.E. sebanyak 3 (Suara) dari Perolehan sebelumnya dalam Model C1-DPR [**vide Bukti P-20**], selain itu TERMOHON juga melakukan Kesalahan dalam melakukan Penjumlahan perolehan Suara Caleg dan partai Kebangkitan Bangsa yang berdasarkan C-1 DPR (vide Bukti P-20) seharusnya memperoleh 6 suara bukan 5 suara;
- 4) Bahwa oleh karena pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 3 (satu) suara di TPS 06 Desa Besusuk Tengah Kecamatan Palu Timur yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan prosedur perubahan/ pembetulan selisih hasil penghitungan perolehan suara, sebagaimana dimaksud baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut PEMOHON, pengurangan hasil perolehan suara PEMOHON di TPS 06 Desa Besusuk Timur adalah TIDAK SAH.

g. Di TPS 14 Desa Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota palu terjadi pengurangan perolehan suara **sebanyak 4 (Empat) suara**, dikarenakan:

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-21**] yang dipunyai oleh Pemohon, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon tertulis sebanyak 2 (dua) suara dengan Rincian Perolehan suara sebagai berikut;

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2.	JAMIL AHMAD	0

3.	NURIATI LUMBON, SH	4
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-21**], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya 6 (enam) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2.	JAMIL AHMAD	0
3.	NURIATI LUMBON, SH	4
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		6

- 3) Bahwa pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 4 (empat) suara dalam Model C1-DPR [**vide Bukti P-21**] terjadi kerana PPK Kecamatan Palu Timur melakukan Kesalahan dalam melakukan Penjumlahan perolehan Suara Caleg dan partai Kebangkitan Bangsa yang berdasarkan C-1 DPR (Vide Bukti P-21) seharusnya memperoleh 6 (enam) suara bukan 2 (dua) suara;
- 4) Bahwa oleh karena pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 4 (empat) suara di TPS 14 Desa Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan prosedur perubahan/ pembetulan selisih hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud baik

dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut PEMOHON, pengurangan hasil perolehan suara PEMOHON di TPS 14 Desa Lolu Selatan adalah TIDAK SAH.

h. Di TPS 10 Desa Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota palu terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 1 (Satu) suara, dikarenakan:

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-22**] yang dipunyai oleh Pemohon, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon tertulis sebanyak 6 (enam) suara dengan Rincian Perolehan suara sebagai berikut;

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2.	JAMIL AHMAD	2
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	3
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		6

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-22**], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya 5 (lima) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2.	JAMIL AHMAD	2
3.	NURIATI LUMBON, SH	0

4.	ADRIYANTO, S.E	2
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		5

- 3) Bahwa perolehan suara PEMOHON sebanyak 5 (lima) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-22**] terjadi karena PPK Kecamatan Palu Selatan menghilangkan perolehan suara ADRIYANTO, S.E. sebanyak 1 (satu) dari Perolehan sebelumnya dalam Model C1-DPR [**vide Bukti P-22**], selain itu TERMOHON juga melakukan Kesalahan dalam melakukan Penjumlahan perolehan Suara Caleg dan partai Kebangkitan Bangsa yang berdasarkan C-1 DPR (Vide Bukti P-22) seharusnya memperoleh 6 suara bukan 5 suara;
- 4) Bahwa oleh karena pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara di TPS 14 Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan prosedur perubahan/ pembetulan selisih hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut PEMOHON, pengurangan hasil perolehan suara PEMOHON di TPS 10 Birobuli Utara adalah TIDAK SAH.
- i. **Di TPS 23 Desa Lere Kecamatan Palu Barat Kota palu terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 3 (tiga) suara, dikarenakan:**
- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-23**] yang dipunyai oleh Pemohon, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon tertulis sebanyak 6 (enam) suara dengan Rincian Perolehan suara sebagai berikut;

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2.	JAMIL AHMAD	1
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	1
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		6

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-23**], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya 3 (tiga) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2.	JAMIL AHMAD	1
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	1
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		3

- 3) Bahwa perolehan suara PEMOHON sebanyak 3 (tiga) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-23**] terjadi kerana PPK Kecamatan Palu Barat menghilangkan perolehan suara PEMOHON sebanyak 3 (tiga) dari Perolehan sebelumnya dalam Model C1-DPR [**vide Bukti P-23**], selain itu TERMOHON juga melakukan Kesalahan dalam melakukan Penjumlahan perolehan Suara Caleg dan partai Kebangkitan

Bangsa yang berdasarkan C-1 DPR (Vide Bukti P-23) seharusnya memperoleh 6 suara bukan 3 suara;

- 4) Bahwa oleh karena pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 3 (tiga) suara di TPS 23 Lere Kecamatan Palu Barat yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan prosedur perubahan/ pembetulan selisih hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut PEMOHON, pengurangan hasil perolehan suara PEMOHON di TPS 10 Lere adalah TIDAK SAH.

4. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara sah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Palu sebanyak 112 (Seratus Dua belas) suara yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Di TPS 36 Desa Lolu Utara Kecamatan Palu Timur terjadi penambahan perolehan PKS suara sebanyak 7 (Tujuh) suara, dikarenakan:

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-24**] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 9 Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	4
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	1
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		09

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-24**]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 16 (Enam Belas) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	8
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	5
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		16

- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 7 (Tujuh) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-24**] terjadi karena PPK Kecamatan Palu Timur melakukan Penambahan terhadap Perolehan Suara Partai sebanyak 1 Suara, Penambahan Terhadap Perolehan Suara HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag. sebanyak 4 Suara, dan Penambahan terhadap Perolehan Suara H. AKBAR ZULFAKAR, ST sebanyak 3 Suara, selain melakukan Penambahan TERMOHON juga ternyata melakukan Pengurangan Perolehan suara terhadap PKS dengan Cara Menghilangkan Perolehan Suara EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd. sebanyak 1 suara, sehingga Total Penambahan Suara PKS sebanyak 7 Suara;
- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 7 (Suara) di TPS 36 Desa Lolu Utara, sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-24**], maka menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan perolehan suara sah PKS dan Calegnya

seharusnya Tetap 9 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-24).

b. Di TPS 18 Desa Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan:

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-25**] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 6 (Enam) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	4
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	0
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		06

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-25**]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 07 (Tujuh) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	4
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	0
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0

7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		7

- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 7 (Tujuh) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-25**] terjadi karena PPK Kecamatan Palu Timur melakukan Penambahan terhadap Perolehan Suara Partai sebanyak 1 Suara sehingga Total Penambahan Perolehan Suara PKS sebanyak 7 Suara;
- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 1 (Suara) di TPS 18 Desa Lolu Selatan, sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-25**] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan perolehan suara sah PKS dan Calegnya seharusnya Tetap 6 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-25).

c. Di TPS 02 Desa Besusu Barat Kecamatan Palu Timur terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 10 (Sepuluh) suara, dikarenakan:

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-26**] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 7 (Tujuh) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	3
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		07

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-26**]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 17 (Tujuh belas) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	13
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		17

- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 10 (Sepuluh) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-26**] terjadi kerana PPK Kecamatan Palu Timur melakukan Penambahan Suara terhadap Perolehan Suara HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag. sebanyak 10 Suara;
- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 10 (Sepuluh Suara) di TPS 02 Desa Besusu Barat, sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-26**] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan perolehan suara sah PKS dan Calegnya seharusnya Tetap 7 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (vide Bukti P-26).
- d. Di TPS 10 Desa Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 20 (Dua Puluh) suara, dikarenakan:**
- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-27**] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 14 (Empat Belas) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	4
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	8
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	1
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		14

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-27**]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 34 (Tiga Puluh Empat) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	4
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	28
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	1
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		34

- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 20 (Sepuluh) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-27**] terjadi karena PPK Kecamatan Palu Timur melakukan Penambahan Suara terhadap Perolehan Suara HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag. sebanyak 20 Suara;
- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 20 (Sepuluh Suara) di TPS 10 Desa Mamburu Barat,

sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-27**] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan harus dibatalkan dan dikembalikan kepada perolehan suara sah PKS dan Calegnya sebanyak 14 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-27).

e. Di TPS 16 Desa Bayaoge Kecamatan Tatanga terjadi penambahan perolehan suara PKS **sebanyak 4 (Empat) suara**, dikarenakan:

1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-28**] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 26 (Dua Puluh Enam) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	5
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	21
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	0
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		26

2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-28**]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 30 (Tiga Puluh) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	5
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	21
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	3
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0

4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	1
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		30

- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 4 (Empat) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-28**] terjadi karena PPK Kecamatan Palu Timur melakukan Penambahan Suara terhadap Perolehan Suara H. AKBAR ZULFAKAR, ST sebanyak 3 Suara dan UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I. sebanyak 1 suara, padahal didalam C-1 keduanya jelas tidak memiliki suara;
- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 4 (Empat Suara) di TPS 16 Desa Boyaoge, sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-28**] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan harus dibatalkan dan dikembalikan kepada perolehan suara sah PKS dan Calegnya sebanyak 26 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-28).
- f. **Di TPS 02 Desa Lolu selatan Kecamatan Palu Timur** terjadi penambahan perolehan suara PKS **sebanyak 3 (tiga) suara**, dikarenakan:
- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-29**] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 6 (enam) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	4
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0

4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		6

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-29**]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 3 (tiga) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	5
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		9

- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 3 (tiga) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-29**] terjadi karena PPK Kecamatan Palu Timur melakukan Penambahan Suara terhadap Perolehan Suara PKS 2 (dua) suara HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag. sebanyak 1 (satu) Suara;
- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 3 (tiga) suara di TPS 02 Desa Lolu Selatan, sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-29**] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan harus dibatalkan dan dikembalikan kepada perolehan suara sah PKS dan Calegnya sebanyak 6 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-29).

g. Di TPS 04 Desa Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 10 (sepuluh) suara, dikarenakan:

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-30**] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 18 (delapan belas) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	8
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	2
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	7
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	1
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		18

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-30**]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 28 (dua puluh delapan) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	8
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	12
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	7
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	1
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		28

- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 10 (sepuluh) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-30**] terjadi kerana PPK Kecamatan Palu Selatan melakukan Penambahan Suara terhadap Perolehan suara HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag. sebanyak 10 (sepuluh) suara;
- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS 04 Desa Birobuli Utara, sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-30**] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan harus dibatalkan dan dikembalikan kepada perolehan suara sah PKS dan Calegnya sebanyak 18 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-30).

h. Di TPS 33 Desa Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan:

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-31**] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 12 (dua belas) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	7
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	2
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	1
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		12

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-31**]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 13 (tiga belas) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	7
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	2
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	1
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	1
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		13

- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-31**] terjadi kerana PPK Kecamatan Palu selatan melakukan Penambahan Suara terhadap Perolehan suara MASRUDIN M. PALAMPANGA sebanyak 1 (satu) Suara;
- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara di TPS 33 Desa Birobuli Utara sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-31**] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan harus dibatalkan dan dikembalikan kepada perolehan suara sah PKS dan Calegnya sebanyak 12 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (vide Bukti P-31).
- i. **Di TPS 36 Desa Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 2 (dua) suara, dikarenakan:**
- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-32**] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah

semua Calon adalah sebesar 23 (dua puluh tiga) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	7
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	14
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		23

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-32**]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 25 (dua lima) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	7
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	14
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	2
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		25

- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 2 (dua) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-32**] terjadi kerana PPK Kecamatan Palu selatan melakukan Penambahan Suara terhadap Perolehan suara MASRUDIN M. PALAMPANGA sebanyak 2 (dua) Suara;

4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 2 (dua) suara di TPS 36 Desa Birobuli Utara sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-32**] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan harus dibatalkan dan dikembalikan kepada perolehan suara sah PKS dan Calegnya sebanyak 23 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-32).

j. **Di TPS 38 Desa Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan:**

1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-33**] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 10 (sepuluh) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	8
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		10

2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-33**]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 11 (sebelas) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	9

2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		11

- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-33**] terjadi karena PPK Kecamatan Palu selatan melakukan Penambahan Suara terhadap Perolehan suara HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag. sebanyak 1 (satu) Suara;
- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara di TPS 38 Desa Birobuli Utara sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-33**] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan harus dibatalkan dan dikembalikan kepada perolehan suara sah PKS dan Calegnya sebanyak 10 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-33).

k. Di TPS 43 Desa Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 9 (sembilan) suara, dikarenakan:

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-34**] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 24 (dua puluh empat) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	11
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1

3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	11
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		24

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-34**]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 15 (lima belas) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	11
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	2
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		15

- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 9 (satu) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-34**] terjadi kerana PPK Kecamatan Palu selatan melakukan Penambahan Suara terhadap Perolehan suara EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd. sebanyak 9 (sembilan) Suara;
- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 9 (sembilan) suara di TPS 43 Desa Birobuli Utara sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-34**] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan harus dibatalkan dan dikembalikan kepada perolehan suara sah PKS dan Calegnya sebanyak 15

suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-34).

- I. Di TPS 2 Desa Kawatuna Kecamatan Mantikulore terjadi penambahan perolehan suara PKS **sebanyak 3 (tiga) suara**, dikarenakan:

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-35**] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 9 (sembilan) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	6
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	0
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		9

- 2) Bahwa dalam Model C1-Partai [**Bukti P-35**]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 12 (dua belas) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	6
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	0
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0

7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		12

- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 3 (tiga) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-35**] terjadi karena PPK Kecamatan Mantikulore melakukan Penambahan Suara terhadap Perolehan Suara PKS sebanyak 3 (tiga) Suara;
- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 3 (tiga) suara di TPS 2 Desa Kawatuna sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-35**] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan harus dibatalkan dan dikembalikan kepada perolehan suara sah PKS dan Calegnya sebanyak 9 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (vide Bukti P-35).

m. Di TPS 42 Desa Lere Kecamatan Palu Barat terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan:

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-36**] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 26 (dua puluh enam) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	18
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	3
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	1
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	1
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		26

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-36**]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 27 (dua puluh tujuh) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	18
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	4
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	1
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	1
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		27

- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-36**] terjadi karena PPK Kecamatan Palu Barat melakukan Penambahan Suara terhadap Perolehan suara H. AKBAR ZULFAKAR, ST sebanyak 1 (satu) Suara;
- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara di TPS 42 Desa Lere sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-36**] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan harus dibatalkan dan dikembalikan kepada perolehan suara sah PKS dan Calegnya sebanyak 26 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-36).
5. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara sah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Toli-toli sebanyak **1 (Satu) suara** yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. **Di TPS 15 Desa Tuweley Kecamatan Baolan terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan:**

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-37**] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 6 (enam) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	1
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	5
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		6

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-37**]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 7 (tujuh) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	1
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	1
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	5
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		7

- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-37**] terjadi karena PPK

Kecamatan Baolan melakukan Penambahan Suara terhadap Perolehan suara PKS sebanyak 1 (satu) Suara;

- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara di TPS 15 Desa Tuweley sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-37**] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan harus dibatalkan dan dikembalikan kepada perolehan suara sah PKS dan Calegnya sebanyak 6 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-37).
6. Bahwa berdasarkan uraian Perselisihan Perolehan Suara antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka jelas dan terang Termohon telah dengan sengaja mengurangi Perolehan susra Pemohon dan Melakukan Penggelembungan suara bagi perolehan suara dari Partai Keadilan Sejahtera;
7. Bahwa Pelanggaran Administratif dan bahkan beberapa menjurus pada perbuatan pelanggaran pidana pemilu karena telah memasukan data palsu kepada akta otentik yang dikeluarkan oleh Termohon sebagai perwakilan Negara dalam melaksanakan Hak Warga Negara untuk Memilih dan Dipilih dalam pemilihan Umum Legislatif 2019;
8. Bahwa Termohon dalam melakukan Rekapitulasi perolehan Suara, telah memberikan ketidak pastian hukum bagi Pemohon, mengingat untuk C-1 saja, Termohon kadang mengeluarkan C- yang terdapat didalam Situng Termohon, C-1 yang diberikan kepada saksi Pemohon jelas terkadang berbeda-beda (Bukti P-);
9. Bahwa Pemohon berkeyakinan hanya dihadapan yang mulia mahkamah konstitusilah prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang menyatakan bahwa *“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria)* dapat Pemohon dapatkan.

10. Bahwa dihadapan yang mulia mahkamah konstitusi juga Pemohon akan membuktikan bahwa Rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah Cacat Formil dan Materil, karena tidak disandarkan kepada hasil Perolehan Suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPRD Kab/Kota, DAA1 Kab/Kota serta saksi-saksi yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya (**Bukti P-**)
11. Bahwa Berdasarkan hal tersebut kami memohon kepada Mahkamah yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo agar berkenan membatalkan Penetapan yang dilakukan oleh Termohon dan menetapkan bahwa perhitungan perolehan suara pemohon sesuai adalah sebagai berikut;

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	95.975
2.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	95.729

12. Bahwa kepada yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi juga kami bermohon agar menetapkan pemohon atas nama **RISHARYUDI TRIWIBOWO** sebagai Anggota DPR RI Terpilih dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah

4.1.5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.1.5.1 KABUPATEN DONGGALA

4.1.5.1.1 DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) DONGGALA 3

Tabel.... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7.052	7.057	-5

2.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	2.358	2.336	+22
----	--------------------------------	-------	-------	-----

Bahwa sebelum PEMOHON mendalilkan penyebab adanya selisih perolehan suara tersebut di atas, maka terlebih dahulu PEMOHON akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) di beberapa TPS pada DAPIL DONGGALA 3 sebagaimana terurai berikut ini:

1. Bahwa dalam salinan Model C1-DPRD Kab/Kota di beberapa TPS pada DAPIL DONGGALA 3 yang diterima oleh PEMOHON melalui Saksi PEMOHON dari KPPS, Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon adalah TIDAK SAMA atau ADA PERBEDAAN dengan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon dalam salinan Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh TERMOHON;
2. Bahwa antara salinan Model C1-DPRD Kab/Kota yang diserahkan oleh KPPS kepada para Saksi dan PANWASLU Kecamatan, seharusnya Jumlah Perolehan Suara Sahnya SAMA DENGAN Model C1-DPRD Kab/Kota yang diserahkan oleh KPPS kepada TERMOHON;
3. Bahwa ditemukan pula oleh PEMOHON, adanya perbedaan atau selisih Jumlah Perolehan Suara Sah antara Model C1-DPRD Kab/Kota yang dipunyai oleh TERMOHON dengan Jumlah Perolehan Suara Sah dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang juga dimiliki oleh TERMOHON.
4. Bahwa dapat Pemohon sampaikan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan di TPS 003 dan TPS 005 Desa Ketong Kecamatan Balesong Kabupaten Donggala, TERMOHON telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang berdampak pada 69 Warga yang tercantum didalam Daftar Pemilih Tetap dan sudah mengambil nomor antrian, tidak bisa menggunakan hak Pilih karena dihentikan oleh TERMOHON.

Bahwa tindakan Termohon sebagaimana tersebut diatas telah menyebabkan adanya perbedaan terhadap hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon yang dapat Pemohon Jelaskan sebagai berikut:

A. TENTANG SELISIH PERHITUNGAN ANTARA PEMOHON DENGAN TERMOHON

Bahwa adanya perbedaan Jumlah Perolehan Suara Sah baik yang tertulis dalam Model C1-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh PEMOHON melalui Saksi PEMOHON dari KPPS dengan Model C1-DPRD Kab/Kota yang dipunyai oleh TERMOHON maupun dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota ini, dapat dijelaskan dalam dalil PEMOHON mengenai adanya selisih perolehan suara sebagaimana Tabel di atas sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara PEMOHON di DAPIL DONGGALA 3 yaitu sebanyak 5 (lima) suara, dapat dijelaskan penyebabnya sebagai berikut:

a. TPS 2 Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang pengurangan perolehan suara sah PEMOHON **sebanyak 1 (satu) suara** dikarenakan:

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**Bukti P-1 Donggala**] yang dipunyai oleh TERMOHON, Jumlah Suara Sah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Calon tertulis sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan);
- 2) Bahwa apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKB dengan Jumlah Suara Sah semua Calon dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-1 Donggala**] maka perolehan suara sah PKB dan Calon berjumlah 190 (seratus sembilan puluh) suara dengan rincian jumlah sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	16
1.	SUDIRMAN, SE	171
2.	BURHANUDDIN PATALAU	1
3.	UMI JAMILA	1

4.	MOHAMAD YASIN, SE, MM	1
5.	SITI MASITA, S.Pd	0
6.	AGUSYONG, SH	0
7.	NURHIDAYAH	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		190

- 3) Bahwa dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota [**Bukti P-2 Donggala**], perolehan suara PEMOHON (Jumlah Suara Sah PKB dan Calon) berkurang 1 (satu) suara sehingga menjadi hanya menjadi 189 (seratus delapan puluh sembilan) suara dengan rincian jumlah sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	16
1.	SUDIRMAN, S.E.	171
2.	BURHANUDDIN PATALAU	1
3.	UMI JAMILA	1
4.	MOHAMAD YASIN, S.E., M.M.	0
5.	SITI MASITA, S.Pd.	0
6.	AGUSYONG, S.H.	0
7.	NURHIDAYAH	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		189

- 4) Bahwa pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara dalam DAA1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-2 Donggala**] ini terjadi pada Calon No. Urut 4 atas nama MOHAMAD YASIN, S.E., M.M. yang sebelumnya dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-1 Donggala**] memperoleh suara yaitu sebanyak 1 (satu) suara, akan tetapi dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-2 Donggala**] perolehan suara sah Calon No. Urut 4 berubah menjadi TIDAK ADA;
- 5) Bahwa pengurangan perolehan suara Calon No. Urut 4 atas nama MOHAMAD YASIN, S.E., M.M. ini dilakukan oleh PPK

Kecamatan Balaesang dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (*selanjutnya disebut PKPU Nomor 4 Tahun 2019*). Hal ini dikarenakan tindakan perubahan dengan cara pengurangan/ menghilangkan perolehan suara pada Calon No. Urut 4 sebanyak 1 (satu) suara ini dilakukan oleh PPK Balaesang TANPA ADANYA terlebih dahulu pengajuan keberatan dari Saksi yang hadir dan PANWASLU Kecamatan. Selain itu pula, perubahan perolehan suara sah Calon No. Urut 4 dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota **[vide Bukti P-2 Donggala]** yang sebelumnya dalam Model C1-DPRD Kab/Kota **[vide Bukti P-1 Donggala]** memperoleh suara sah sebanyak 1 (satu) suara menjadi TIDAK ADA, dilakukan dengan TIDAK MENCORET angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam Model DAA-1 DPRD Kab/Kota **[vide Bukti P-2 Donggala]** dan tidak pula di paraf oleh Ketua PPK dan Saksi yang hadir;

6) Bahwa oleh karena itu, pengurangan Jumlah Suara Sah PKB dan Calon sebanyak 1 (satu) suara dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota **[vide Bukti P-2 Donggala]**, menurut hemat PEMOHON sangat tidak berdasar karena dilakukan tidak sesuai dengan prosedur perubahan selisih perolehan suara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, sehingga dengan demikian perolehan suara sah Calon No. Urut 4 atas nama MOHAMAD YASIN, S.E., M.M. dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota **[vide Bukti P-2 Donggala]** harus dianggap TETAP berjumlah 1 (satu) suara sah dan Jumlah Suara Sah PKB dan Calon dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota **[vide Bukti P-2 Donggala]** juga TETAP berjumlah 190 (seratus sembilan puluh) suara.

b. **TPS 3 Desa Meli Kecamatan Balaesang pengurangan perolehan suara sah PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan:**

1) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota **[Bukti P-3 Donggala]** yang diperoleh PEMOHON melalui Saksi PEMOHON dari KPPS di TPS 3 Desa Meli, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon yaitu sebanyak 12 (dua belas) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6
1.	SUDIRMAN, SE	4
2.	BURHANUDDIN PATALAU	0
3.	UMI JAMILA	1
4.	MOHAMAD YASIN, SE, MM	1
5.	SITI MASITA, S.Pd	0
6.	AGUSYONG, SH	0
7.	NURHIDAYAH	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		12

2) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota **[Bukti P-4 Donggala]** yang ada pada TERMOHON, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon hanya berjumlah 11 (sebelas) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6
1.	SUDIRMAN, SE	3
2.	BURHANUDDIN PATALAU	0
3.	UMI JAMILA	1
4.	MOHAMAD YASIN, SE, MM	1
5.	SITI MASITA, S.Pd	0
6.	AGUSYONG, SH	0

7.	NURHIDAYAH	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		11

- 3) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-4 Donggala**] ada pengurangan perolehan suara sah PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara;
- 4) Bahwa pengurangan perolehan suara sah PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara ini, dilakukan oleh KPPS di TPS 3 di Desa Meli dengan mengurangi perolehan suara sah pada Calon No. Urut 1 atas nama SUDIRMAN, S.E. sebanyak 1 (satu) suara yang tentu saja sangat merugikan PEMOHON;
- 5) Bahwa pengurangan perolehan suara pada Calon No. Urut 1 ini yang dilakukan oleh KPPS di TPS 3 Desa Meli dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-4 Donggala**], dilakukan TIDAK SESUAI dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 (*selanjutnya sebut PKPU Nomor 3 Tahun 2019*) karena Saksi yang hadir dan Pengawas TPS tidak pernah mengajukan keberatan terhadap adanya selisih perolehan suara dalam pelaksanaan penghitungan perolehan suara Selain itu pula, perubahan dengan cara mengurangi perolehan suara sah pada Calon No. Urut 1 tidak pula dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS dan Saksi yang hadir;
- 6) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf 1) sampai dengan huruf 6) di atas, maka menurut PEMOHON, pengurangan perolehan suara sah pada Calon No. Urut 1 atas nama SUDIRMAN, S.E. yang dilakukan oleh KPPS di TPS 3 Desa Meli yang TIDAK SESUAI dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 ini, sudah sepatutnya pula berdasarkan hukum apabila pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak

1 (satu) suara di TPS 3 Desa Meli harus dianggap tidak pernah ada dan Jumlah Suara Sah PKB dan Calon di TPS 3 Desa Meli TETAP berjumlah 12 (dua belas) suara serta Suara Sah Calon No. Urut 1 atas nama SUDIRMAN, S.E. juga TETAP berjumlah 4 (empat) suara.

c. **TPS 3 Desa Simagaya Kecamatan Balaesang pengurangan perolehan suara sah PEMOHON sebanyak 2 (dua) suara, dikarenakan:**

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**Bukti P-5 Donggala**] yang juga diterima oleh PEMOHON melalui Saksi PEMOHON dari KPPS di TPS 3 Desa Simagaya, Jumlah Suara PKB dan Calon tertulis sebanyak 16 (enam belas) suara;
- 2) Bahwa apabila dijumlahkan antara perolehan suara sah PKB dan Calon dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-5 Donggala**], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) suara dengan rincian jumlah sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
1.	SUDIRMAN, SE	2
2.	BURHANUDDIN PATALAU	9
3.	UMI JAMILA	3
4.	MOHAMAD YASIN, SE, MM	2
5.	SITI MASITA, S.Pd	0
6.	AGUSYONG, SH	0
7.	NURHIDAYAH	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		18

- 3) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**Bukti P-6 Donggala**] yang dipunyai oleh TERMOHON, Jumlah Suara

Sah PKB dan Calon yaitu sebanyak 16 (enam belas) dengan rincian jumlah sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	SUDIRMAN, SE	2
2.	BURHANUDDIN PATALAU	0
3.	UMI JAMILA	9
4.	MOHAMAD YASIN, SE, MM	3
5.	SITI MASITA, S.Pd	2
6.	AGUSYONG, SH	0
7.	NURHIDAYAH	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		16

- 4) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-6 Donggala**], Suara Sah Partai (PKB) menjadi TIDAK ADA (0) yang sebelumnya dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-5 Donggala**] memperoleh suara sah sebanyak 2 (dua) suara;
- 5) Bahwa dalam proses penghitungan perolehan suara oleh KPPS di TPS 3 Desa Simagaya, Saksi yang hadir dan Pengawas TPS tidak pernah mengajukan keberatan berkaitan dengan adanya selisih perolehan suara;
- 6) Bahwa pengurangan perolehan suara Partai (PKB) sebanyak 2 (dua) suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 3 Desa Simagaya dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-6 Donggala**], dilakukan TIDAK SESUAI dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 karena Saksi yang hadir dan Pengawas TPS tidak pernah mengajukan keberatan terhadap adanya selisih perolehan suara dalam pelaksanaan penghitungan perolehan suara. Selain itu pula, perubahan dengan cara menghilangkan perolehan suara sah Partai

(PKB) tidak pula dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS dan Saksi yang hadir;

- 7) Bahwa dengan demikian menurut PEMOHON, tindakan atau perbuatan KPPS di TPS 3 Desa Simagaya Kecamatan Balaesang yang mengurangi perolehan suara PEMOHON sebanyak 2 (dua) suara yang TIDAK SESUAI dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dan oleh karena itu Jumlah Suara Sah PKB dan Calon di TPS 3 Desa Simagaya TETAP berjumlah 18 (delapan belas) dan Jumlah Suara Sah Partai (PKB) juga TETAP berjumlah 2 (dua) suara sebagaimana yang tertuang dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-5 donggala**].

- d. **TPS 3 Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata pengurangan perolehan suara sah PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan:**

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**Bukti P-7 Donggala**] yang diterima oleh PEMOHON melalui Saksi PEMOHON dari KPPS di TPS 3 Desa Oti dan Model C1-DPRD Kab/Kota [**Bukti P-7 Donggala**] yang dipunyai oleh TERMOHON, Jumlah Suara PKB dan Calon tertulis sebanyak 9 (sembilan) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	SUDIRMAN, SE	1
2.	BURHANUDDIN PATALAU	0
3.	UMI JAMILA	0
4.	MOHAMAD YASIN, SE, MM	0
5.	SITI MASITA, S.Pd	0
6.	AGUSYONG, SH	7

7.	NURHIDAYAH	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		9

- 2) Bahwa dalam Model DAA-DPRD Kab/Kota **[Bukti P-8 Donggala]**, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon berkurang 1 (satu) suara sehingga Jumlah Suara Sah PKB dan Calon hanya menjadi 8 (delapan) suara;
- 3) Bahwa pengurangan perolehan suara sah PEMOHON dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota **[vide Bukti P-8 Donggala]** sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan Calon No. Urut 1 atas nama SUDIRMAN, SE yang sebelumnya dalam Model C1-DPRD Kab/Kota baik yang dipunyai oleh PEMOHON **[vide Bukti P-7 Donggala]** maupun C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh TERMOHON **[vide Bukti P-7 Donggala]** memperoleh 1 (satu) suara, akan tetapi dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota **[vide Bukti P-8 Donggala]** menjadi TIDAK ADA (0);
- 4) Bahwa dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Sindue Tobata, baik Saksi yang hadir maupun PANWASLU Kecamatan tidak mengajukan keberatan mengenai adanya selisih perolehan suara PEMOHON;
- 5) Bahwa pengurangan dengan cara menghilangkan perolehan suara PEMOHON dari 1 (satu) suara menjadi TIDAK ADA (0) yang dilakukan oleh PPK Sindue Tobata dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota **[vide Bukti P-8 Donggala]**, dilakukan TIDAK SESUAI dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 karena Saksi yang hadir dan Pengawas TPS tidak pernah mengajukan keberatan terhadap adanya selisih perolehan suara dalam pelaksanaan penghitungan perolehan suara. Selain itu pula, perubahan dengan cara menghilangkan perolehan suara sah Partai (PKB) tidak pula

dibubuhi paraf oleh Ketua PPK dan Saksi yang hadir dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota **[vide Bukti P-8 Donggala]**;

- 6) Bahwa menurut PEMOHON, perbuatan PPK Sindue Tobata yang menghilangkan perolehan suara Calon No. Urut 1 atas nama SUDIRMAN, SE dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota **[vide Bukti P-8 Donggala]** adalah perbuatan yang melanggar hukum karena dilakukan oleh PPK Sindue Tobata tidak sesuai dengan prosedur perubahan selisih perolehan suara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, sehingga dengan demikian perolehan suara sah Calon No. Urut 1 atas nama SUDIRMAN, SE dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota **[vide Bukti P-8 Donggala]** harus dianggap TETAP berjumlah 1 (satu) suara sah dan Jumlah Suara Sah PKB dan Calon dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota **[vide Bukti P-8 Donggala]** juga TETAP berjumlah 9 (sembilan) suara.

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara sah bagi Partai Golongan Karya (GOLKAR) di DAPIL DONGGALA 3 yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) suara, dapat dijelaskan penyebabnya sebagai berikut:

- a. TPS 1 Desa Dampal Kecamatan Sirenja terjadi penambahan **sebanyak 1 (satu) suara**, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota **[Bukti P-9 Donggala]** di TPS 1 Desa Dampal yang dipunyai oleh TERMOHON, Jumlah Suara Sah Partai GOLKAR dan Calon tertulis 46 (empat puluh enam);
 - 2) Bahwa apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah Partai GOLKAR dengan Jumlah Suara Sah semua Calon hanya berjumlah 45 (empat puluh lima) suara dengan rincian jumlah sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI GOLKAR	4

1.	ILSAM, SE	0
2.	HJ. MURDIANA A. HAMID, S. Hut	0
3.	Drs. ABD MUIS YAHYA	1
4.	SAFRUDIN MAHYUDIN	37
5.	WAHIDAH LATIEF	0
6.	SRIWATI	0
7.	Drs. AHWAN AHMAD	3
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		45

- 3) Bahwa dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota [**Bukti P-10 Donggala**], Jumlah Perolehan Suara Sah Partai GOLKAR dan Calon seluruhnya berjumlah 46 (empat puluh enam), dimana dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-10 Donggala**] terdapat perolehan suara Calon No. Urut 2 atas nama HJ. MURDIANA A. HAMID, S. Hut sebanyak 1 (satu) suara yang sebelumnya TIDAK ADA;
- 4) Bahwa penambahan 1 (satu) suara pada Calon No. Urut 2 dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-10 Donggala**] yang dilakukan oleh PPK Sirenja TIDAK SESUAI dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) PKPU Nomor 4 Tahun 2019. Hal ini dikarenakan dalam melakukan penambahan perolehan suara kepada Calon No. Urut 2, PPK Balaesang TIDAK MENCORET angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-10 Donggala**] dan/atau tidak di paraf pula oleh Ketua PPK dan Saksi yang hadir.
- 5) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut PEMOHON penambahan 1 (satu) suara sah pada Calon No. Urut 2 atas nama HJ. MURDIANA A. HAMID, S. Hut di TPS 1 Desa Dampal Kecamatan Sirenja adalah TIDAK SAH dan patut dianggap tidak pernah ada, sehingga perolehan suara sah Calon No. Urut 2 adalah TIDAK ADA (0) sebagaimana

yang tertulis dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-9 Donggala**].

b. **TPS 1 Desa Malino Kecamatan Balaesang terjadi penambahan sebanyak 2 (dua) suara**, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa dalam C1-DPRD Kab/Kota [**Bukti P-.....**] yang diterima oleh PEMOHON melalui Saksi PEMOHON dari KPPS 1 Desa Malino, Jumlah Suara Sah Partai GOLKAR dan Calon sebanyak 7 (tujuh) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI GOLKAR	2
1.	ILSAM, SE	3
2.	HJ. MURDIANA A. HAMID, S. Hut	0
3.	Drs. ABD MUIS YAHYA	2
4.	SAFRUDIN MAHYUDIN	0
5.	WAHIDAH LATIEF	0
6.	SRIWATI	0
7.	Drs. AHWAN AHMAD	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		7

2) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**Bukti P-.....**] yang dipunyai oleh TERMOHON, Jumlah Suara Sah Partai GOLKAR dan Calon tertulis sebanyak 9 (sembilan) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI GOLKAR	2
1.	ILSAM, SE	3
2.	HJ. MURDIANA A. HAMID, S. Hut	0
3.	Drs. ABD MUIS YAHYA	2
4.	SAFRUDIN MAHYUDIN	2

5.	WAHIDAH LATIEF	0
6.	SRIWATI	0
7.	Drs. AHWAN AHMAD	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		9

- 3) Bahwa Jumlah Suara Sah Partai GOLKAR dan Calon yang tertulis dalam Model C1-DPRD Kab/Kota **[vide Bukti P-.....]** yaitu sebanyak 9 (sembilan) suara yang sebelumnya dalam Model C1-DPRD Kab/Kota **[vide Bukti P-.....]** hanya berjumlah 7 (tujuh) suara dikarenakan Calon No. Urut 4 atas nama SAFRUDIN MAHYUDIN memperoleh ketambahan suara sebanyak 2 (dua) suara yang sebelumnya dalam Model C1-DPRD Kab/Kota **[vide Bukti P-.....]** TIDAK ADA;
- 4) Bahwa penambahan perolehan suara Calon No. Urut 4 atas nama SAFRUDIN MAHYUDIN sebanyak 2 (dua) suara dalam Model C1-DPRD Kab/Kota **[vide Bukti P-.....]** dilakukan oleh KPPS di TPS 1 Desa Malino dengan mengabaikan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 karena dalam proses penghitungan perolehan suara oleh KPPS di TPS 1 Desa Malino, TIDAK ADA pengajuan keberatan oleh Saksi yang hadir dan PANWASLU Kecamatan mengenai adanya selisih perolehan suara;
- 5) Bahwa selain tidak adanya Saksi yang hadir dan PANWASLU Kecamatan yang mengajukan keberatan mengenai selisih perolehan suara dalam proses penghitungan suara di TPS 1 Desa Malino, penambahan perolehan suara sebanyak 2 (dua) suara kepada Calon No. Urut 4 dalam Model C1-DPRD Kab/Kota **[vide Bukti P-.....]** ini pun juga tidak di paraf oleh Ketua KPPS dan Saksi yang hadir pada saat penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa Malino, sehingga hal ini tentu saja sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2019

sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019;

- 6) Bahwa oleh karena penambahan suara sah Calon No. Urut 4 atas nama SAFRUDIN MAHYUDIN dalam Model C1-DPRD Kab/Kota **[vide Bukti P-.....]** dilakukan oleh KPPS di TPS 1 Desa Malino TIDAK SESUAI dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019, maka penambahan perolehan suara ini patut dianggap TIDAK SAH dan oleh karena itu pula perolehan suara sah Calon No. Urut 4 ini tetap TIDAK ADA (0) sebagaimana yang tercantum dalam Model C1-DPRD Kab/Kota **[vide Bukti P-.....]** yang diperoleh PEMOHON dari KPPS di TPS 1 Desa Malino.
- c. TPS 4 Desa Lombonga Kecamatan Balaesang terjadi penambahan **sebanyak 10 (sepuluh) suara**, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota **[Bukti P-13 Donggala]** yang diperoleh PEMOHON dari KPPS di TPS 4 Desa Lombonga melalui Saksi PEMOHON, Jumlah Suara Sah Partai GOLKAR dan Calon tertulis 22 (dua puluh dua) suara.
 - 2) Bahwa apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah Partai GOLKAR dengan Jumlah Suara Sah semua Calon hanya berjumlah 12 (dua belas) suara dengan rincian jumlah sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI GOLKAR	2
1.	ILSAM, SE	1
2.	HJ. MURDIANA A. HAMID, S. Hut	0
3.	Drs. ABD MUIS YAHYA	3

4.	SAFRUDIN MAHYUDIN	1
5.	WAHIDAH LATIEF	0
6.	SRIWATI	5
7.	Drs. AHWAN AHMAD	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		12

- 3) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota **[Bukti P-14 Donggala]** yang dimiliki oleh TERMOHON, Jumlah Suara Sah Partai GOLKAR dan Calon juga tertulis 22 (dua puluh dua) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI GOLKAR	2
1.	ILSAM, SE	1
2.	HJ. MURDIANA A. HAMID, S. Hut	0
3.	Drs. ABD MUIS YAHYA	3
4.	SAFRUDIN MAHYUDIN	1
5.	WAHIDAH LATIEF	0
6.	SRIWATI	15
7.	Drs. AHWAN AHMAD	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		22

- 4) Bahwa Jumlah Suara Sah Partai GOLKAR dan Calon yang tertulis dalam Model C1-DPRD Kab/Kota **[vide Bukti P-14 Donggala]** yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) suara yang sebelumnya dalam Model C1-DPRD Kab/Kota **[vide Bukti P-13 Donggala]** hanya berjumlah 12 (dua belas) suara dikarenakan Calon No. Urut 6 atas nama SRIWATI memperoleh ketambahan suara sebanyak 10 (sepuluh) suara sehingga perolehan suara sah Calon No. Urut 6 MENJADI 15 (lima belas) suara;
- 5) Bahwa penambahan perolehan suara Calon No. Urut 6 atas nama SRIWATI sebanyak 10 (sepuluh) suara dalam Model

C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-14 Donggala**] dilakukan oleh KPPS di TPS 4 Desa Lombonga dengan mengabaikan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 karena dalam proses penghitungan perolehan suara oleh KPPS di TPS 4 Desa Lombonga, TIDAK ADA pengajuan keberatan oleh Saksi yang hadir dan PANWASLU Kecamatan mengenai adanya selisih perolehan suara;

- 6) Bahwa selain tidak adanya Saksi yang hadir dan PANWASLU Kecamatan yang mengajukan keberatan mengenai selisih perolehan suara, penambahan perolehan suara sebanyak 10 (sepuluh) suara kepada Calon No. Urut 6 dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-14 Donggala**] ini pun juga tidak di paraf oleh Ketua KPPS dan Saksi yang hadir pada saat penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa Lombonga, sehingga hal ini tentu saja sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019;
- 7) Bahwa oleh karena penambahan suara sah Calon No. Urut 6 atas nama SRIWATI dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-14 Donggala**] dilakukan oleh KPPS di TPS 4 Desa Lombongan TIDAK SESUAI dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019, maka penambahan perolehan suara ini patut dianggap TIDAK SAH dan oleh karena itu pula perolehan suara sah Calon No. Urut 6 ini TETAP berjumlah 5 (lima) suara sebagaimana yang tercantum dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-13 Donggala**] yang diperoleh PEMOHON dari KPPS di TPS 4 Desa Lombonga.

d. TPS 3 Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang terjadi penambahan **sebanyak 9 (sembilan) suara**, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**Bukti P-15 Donggala**] yang dimiliki oleh TERMOHON, Jumlah Suara Sah Partai GOLKAR dan Calon tertulis sebanyak 17 (tujuh belas) suara;
- 2) Bahwa apabila dijumlahkan antara perolehan suara sah Partai GOLKAR dan Calon sebagaimana tertulis dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-15 Donggala**], maka hanya berjumlah 8 (delapan) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI GOLKAR	2
1.	ILSAM, SE	1
2.	HJ. MURDIANA A. HAMID, S. Hut	2
3.	Drs. ABD MUIS YAHYA	0
4.	SAFRUDIN MAHYUDIN	2
5.	WAHIDAH LATIEF	0
6.	SRIWATI	1
7.	Drs. AHWAN AHMAD	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		8

- 1) Bahwa Jumlah Suara Sah Partai GOLKAR dan Calon yang tertulis dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-15 Donggala**] yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) suara hanya berjumlah 8 (delapan) suara. Bahwa penambahan perolehan suara sebanyak 9 (sembilan) suara dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-15 Donggala**] dilakukan oleh KPPS di TPS 3 Desa Tovia Tambu dengan mengabaikan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun

2019 karena dalam proses penghitungan perolehan suara oleh KPPS di TPS 3 Desa Tovia Tambu, TIDAK ADA pengajuan keberatan oleh Saksi yang hadir dan PANWASLU Kecamatan mengenai adanya selisih perolehan suara;

- 2) Bahwa selain tidak adanya Saksi yang hadir dan PANWASLU Kecamatan yang mengajukan keberatan mengenai selisih perolehan suara, penambahan perolehan suara sebanyak 9 (sembilan) suara kepada partai GOLKAR dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-15 Donggala**] ini pun juga tidak di paraf oleh Ketua KPPS dan Saksi yang hadir pada saat penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa Tovia Tambun, sehingga hal ini tentu saja sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019;
- 3) Bahwa oleh karena penambahan suara sah kepada Partai GOLKAR dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-15 Donggala**] dilakukan oleh KPPS di TPS 3 Desa Tovia Tambun TIDAK SESUAI dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019, maka penambahan perolehan suara ini patut dianggap TIDAK SAH dan oleh karena itu pula perolehan suara sah PARTAI GOLKAR ini TETAP berjumlah 8 (delapan) suara sebagaimana yang terurai dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-15 Donggala**] yang diperoleh PEMOHON dari KPPS di TPS 3 Desa Tovia Tambun.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka seharusnya perolehan suara yang benar sesuai dengan C-1 DPRD Kab/Kota adalah sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7.057
2.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	2.336

Bahwa berdasarkan Perolehan suara sebagaimana tersebut diatas, maka seharusnya perolehan Kursi Terakhir menjadi anggota DPRD Terpilih Kabupaten Donggala, untuk Daerah Pemilihan Donggala III dimiliki oleh Partai Kebangkitan Bangsa atas nama **MUHAMMAD YASIN, S.E., M.E.**

B. PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

Bahwa Termohon didalam Melaksanakan Pemilihan telah melakukan Pelanggaran Administratif yang berdampak pada hilangnya hak warga negara untuk memilih Calon Anggota Legislatif sebagai wakil mereka yang akan duduk di DPRD Kabupaten Donggala dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON di TPS 003 Desa Kentong kecamatan Balesong Kabupaten Donggala, tidak menyerahkan Formulir C-6 bagi 39 warga yang terdaftar didalam DPT [Bukti P-];
 - a) Bahwa meskipun demikian ke 39 Warga yang terdapat didalam DPT bersedia untuk tetap hadir dan mengantri untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Kentong kecamatan Balesong Kabupaten Donggala;
 - b) Bahwa atas hal tersebut TERMOHON kemudian meminta ke 39 Warga yang sebenarnya Tercantum didalam DPT agar memilih dengan menggunakan Daftar pemilih Khusus, sehingga baru bisa menggunakan Hak Pilihnya pada Pukul 12.00 s/d 13.00 WIT;
 - c) Bahwa kemudian pada Pukul 12.00 WIT, Termohon tiba-tiba menghentikan pelaksanaan Pemilihan di TPS 003 Desa Ketong

Kecamatan Balesong dengan alasan kertas Suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah Habis;

- d) Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon sudah mengajukan keberatan sebagaimana tertuang didalam Form C- Tentang berita Acara kejadian (Bukti P-), akan tetapi Termohon tetap bersikukuh tidak mau melanjutkan proses Pemilihan;
 - e) Bahwa Terhadap hal tersebut Pemohon sudah juga mengajukan laporan kepada Bawaslu agar dapat ditindaklanjuti, sehingga dapat dilaksanakan pemilihan Suara Ulang mengingat kertas Suara Pada saat Kejadian tersebut juga masih Tersedia karena yang habis adalah kertas suara untuk pemilihan presiden dan Wakil Presiden;
 - f) Bahwa didalam C-1 TPS 003 Desa Kentong, (**Bukti P- 16 Donggala**) terlihat dengan Jelas bahwa Surat Suara yang diterima sebanyak 287 kertas suara, sedangkan kertas suara sisa yang tidak digunakan adalah sebanyak 103 Kertas Suara, disaat yang sama ada 39 Warga Negara yang sudah mengambil Antrian justru oeh Termohon dihentikan dan disuruh Pulang;
 - g) Bahwa Tindakan Termohon jelas merugikan perolehan Suara Pemohon, mengingat Desa Kentong merupakan basis Pemohon karena merupakan tempat Asal dari Pemohon sebagaimana terlihat didalam DA-1 Desa Kentong dimana hamper diseluruh TPS dapat pemohon menangkan;
2. Bahwa TERMOHON di TPS 005 Desa Kentong kecamatan Balesong Kabupaten Donggala, tidak menyerahkan Formulir C-6 bagi 30 warga yang terdaftar didalam DPT [Bukti P-];
- a. Bahwa meskipun demikian ke 30 Warga yang terdapat didalam DPT bersedia untuk tetap hadir dan mengantri untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Kentong kecamatan Balesong Kabupaten Donggala;
 - b. Bahwa atas hal tersebut TERMOHON kemudian meminta ke 30 Warga yang sebenarnya Tercantum didalam DPT agar memilih dengan menggunakan Daftar pemilih Khusus, sehingga baru

- bisa menggunakan Hak Pilihnya pada Pukul 12.00 s/d 13.00 WIT;
- c. Bahwa kemudian pada Pukul 12.00 WIT, Termohon tiba-tiba menghentikan pelaksanaan Pemilihan di TPS 005 Desa Ketong Kecamatan Balesong dengan alasan kertas Suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah Habis;
 - d. Bahwa didalam C-1 TPS 005 Desa Kentong, **(Bukti P- 17 Donggala)** terlihat dengan Jelas bahwa Surat Suara yang diterima sebanyak 265 kertas suara, sedangkan kertas suara sisa yang tidak digunakan adalah sebanyak 108 Kertas Suara, disaat yang sama ada 30 Warga Negara yang sudah mengambil Antrian justru oleh Termohon dihentikan dan disuruh Pulang;
3. Bahwa tindakan yang dilakukan TERMOHON tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan 69 Warga yang tercantum didalam DPT tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya dalam memilih Dewan perwakilan Rakyat baik DPRD Kabupaten Donggala, DPRD Provinsi dan DPR RI;
 4. Bahwa akibat dari perbuatan TERMOHON jelas merugikan PEMOHON secara langsung mengingat TPS 003 dan TPS 005 Desa Kentong kecamatan Balesong Kabupaten Donggala merupakan Basis suara dari PEMOHON sebagaimana terlihat dari DAA1 DPRD Kab/Kota; **[Bukti P-18 Donggala]** dan DAA1 DPRD Kab/Kota; [Bukti P- 19]
 5. Bahwa Pemohon berkeyakinan hanya dihadapan yang mulia mahkamah konstitusi prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang menyatakan bahwa *“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”* (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) dapat Pemohon dapatkan.

6. Bahwa Berdasarkan hal tersebut kami memohon kepada Mahkamah yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo agar berkenan membatalkan Penetapan Rekapitulasi Termohon sebagaimana Tercantum didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Bahwa kami juga bermohon kepada yang mulia Majelis hakim Mahkamah Konstitusi agar Memberikan Penetapan Perolehan Suara untuk Daerah pemilihan Kabupaten Donggala III, diantaranya adalah sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7.057
2.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	2.336

8. Bahwa kepada yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi juga kami bermohon agar menetapkan pemohon atas nama MUHAMMAD YASIN, S.E., M.E. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Donggala Terpilih dari Daerah Pemilihan kabupaten Donggala III;
9. Bahwa Apabila yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka mohon kiranya kiranya berkenan melakukan Pemilihan Suara Ulang di TPS 003 dan TPS 005 Desa kentong Kecamatan Balesong;
10. Bahwa Pemilihan Hasil perolehan Suara dirasakan perlu mengingat Tipisnya perolehan Suara Pemohon dengan yang dinyatakan memperoleh Kursi Terakhir dari Daerah pemilihan III Kabupaten Donggala, sehingga apabila di ulang di 2 TPS yang belum dilaksanakan Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

F. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan Perolehan Suara dalam Pemilihan DPR RI Daerah pemilihan Sulawesi Tengah sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	95.975
2.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	95.729
3.	dst

4. Menetapkan perolehan Suara dalam pemilihan DPRD Kabupaten Donggala Daerah pemilihan Donggala III Sebagai Berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7.057
2.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	2.336

5. Menetapkan RISHARYUDI TRIWIBOWO Calon Anggota Legislatif DPR RI PKB, DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGAH sebagai Anggota DPR RI Terpilih;
6. Menetapkan MUHAMMAD YASIN, S.E., M.E. Calon Anggota Legislatif KABUPATEN DONGGALA, DAERAH PEMILIHAN DONGGALA III sebagai Anggota DPRD Kabupaten Donggala Terpilih

7. Memerintahkan TERMOHON untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini

Atau Apabila Mahkamah berpandangan lain, mohon kiranya berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON NOMOR 264-01-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Donggala 4)

I. MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pada putusannya bersifat final dan mengikat, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019

tertanggal 21 Mei 2019 sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Donggala sepanjang DAPIL 4 Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Donggala DAPIL Donggala 4 Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh komisi pemilihan umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018). Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018 yang menyatakan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai salah satu partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018,

Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 1;

- e. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 74/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Donggala;
- f. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 29219/DPP-03/VI/I/B.1/2019 tertanggal 23 Mei 2019 Tentang Persetujuan Pengajuan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tingkat DPRD Kabupaten Donggala Pemilihan Donggala 4 atas nama Pemohon Syarif Hidayatullah;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Donggala sepanjang DAPIL 4 Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01:34:55 WIB dengan register No. P.89
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 dari internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa Suara Pemohon hilang sebanyak 2 suara pada waktu Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala. Dimana suara tersebut berpindah menjadi Suara Partai pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Sojol. Dimana suara Pemohon hilang 2 suara dan suara partai mengalami penambahan 2 suara.

TABEL PERSANDINGAN REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN SOJOL KABUPATEN DONGGALA PROPINSI SULAWESI TENGAH BERDASARKAN DA1 KECAMATAN SOJOL KHUSUSNYA UNTUK DESA SIBOANG

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DONGGALA DARI PKB	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	

		DESA SIBOANG	DESA SIBOANG	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	32	30	+ 2
2.	BURHANUDDIN	25	25	0
3.	SYARIF HIDAYATULLAH, SH, MH	12	14	- 2

Berdasarkan Persandingan Data di DA 1 Kecamatan Sojol, Suara Pemohon untuk Desa Siboang yang seharusnya 14 Suara, akan tetapi di DA 1 Kecamatan Sojol untuk Desa Siboang, Suara pemohon hanya ditulis 12, sehingga suara Pemohon hilang 2. Hilangnya suara Pemohon tersebut, karena adanya penambahan suara Partai. Dimana Suara Partai di Desa Siboang, harusnya cuma 30, akan tetapi ditulis dalam DA 1 menjadi 32, sehingga suara partai mengalami kenaikan 2 suara secara tidak sah. **(Bukti P - 2)**

Bahwa Perolehan Suara Pemohon di Desa Siboang berdasarkan DAA1 adalah 14, perolehan tersebut sama dengan DAA1 Desa Siboang milik Termohon. Sedangkan Suara Partai di DAA1 Desa Siboang adalah 30, perolehan tersebut sama dengan DAA1 Desa Siboang milik Termohon. **(Bukti P-1)**

4.2 Bahwa ada suara Caleg lain dalam satu partai atas nama Burhanudin (caleg No.1) mengalami kenaikan sebanyak 1 suara yaitu di TPS 12 Desa Ogoamas pada saat rekapitulasi suara untuk Desa Ogoamas.

Tabel PERSANDINGAN REKAPITULASI SUARA DESA OGOAMAS I KECAMATAN SOJOL UTARA KABUPATEN DONGGALA PROPINSI SULAWESI TENGAH BERDASARKAN DAA1 DESA OGOAMAS I KECAMATAN SOJOL UTARA KHUSUSNYA UNTUK DESA SIBOANG (BUKTI P-5)

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DONGGALA DARI PKB	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
		TPS 12	TPS 12	
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	4	0
1.	BURHANUDDIN	17	16	+1
2.	SYARIF HIDAYATULLAH, SH, MH	17	17	0

Bahwa berdasarkan C1 TPS 12 Desa Ogoamas 1, Suara Caleg Nomor Urut 1 Burhanuddin adalah 16 suara, akan tetapi pada waktu Rekap Desa Ogoamas 1, suara Caleg Nomor Urut 1 Burhanuddin menjadi 17 atau naik 1 suara di DAA1 Desa Ogoamas 1.

Berikut kami sampaikan perolehan suara yang benar untuk C1 TPS 12 Desa Ogoamas I (**Bukti P-4**)

TABEL C1 TPS 12

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4
1.	BURHANUDDIN	16
2.	SYARIF HIDAYATULLAH, SH, MH	17
3.	MAGFIRAH	0
4.	ISHAK HI. R. PALILEMBAH	1
5.	IRFAN	0
6.		

7.	MUGIRAH, SH	12
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		50

Bahwa naiknya suara Partai dan Caleg Nomor Urut 1 Burhanuddin serta hilangnya suara Pemohon tersebut, terbawa sampai rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten di DB1 Kabupaten Donggala.

Bersama ini kami sampaikan persandingan suara DB1 menurut Pemohon dan Termohon **(Bukti P-3)**

Tabel PERSANDINGAN REKAP SUARA OGOAMAS KECAMATAN SOJOL UTARA KABUPATEN DONGGALA PROPINSI SULAWESI TENGAH BERDASARKAN DB1

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DONGGALA DARI PKB	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	546	544	+2
1.	BURHANUDDIN	962	961	+1
2.	SYARIF HIDAYATULLAH, SH, MH	962	964	-2

Bahwa dengan adanya perubahan perolehan suara Partai dan Caleg Nomor Urut 1 Burhanuddin yang mengalami kenaikan dan hilangnya suara Pemohon serta kesalahan rekapitulasi yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Donggala DAPIL 4 dari internal Partai Kebangkitan Bangsa.

Dengan demikian seharusnya perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	544
1.	BURHANUDDIN	961
2.	SYARIF HIDAYATULLAH, SH, MH	964
3.	MAGFIRAH	186
4.	ISHAK HI. R. PALILEMBAH	618
5.	IRFAN	286
6.		
7.	MUGIRAH, SH	812

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan komisi pemilihan umum nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah sepanjang Dapil Donggala 4.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah atas nama Syarif Hidayatullah, SH.MH dari Partai Kebangkitan Bangsa, dengan perincian sebagai berikut perolehan suara Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) untuk

pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan (Dapil) Donggala 4

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	544
1.	BURHANUDDIN	961
2.	SYARIF HIDAYATULLAH, SH, MH	964
3.	MAGFIRAH	186
4.	ISHAK HI. R. PALILEMBAH	618
5.	IRFAN	286
6.		
7.	MUGIRAH, SH	812

4. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk seketika mengeluarkan surat keputusan yang memperbaiki rekapitulasi perolehan suara untuk Dapil 4 Donggala Kabupaten Donggala dan menetapkan Syarif Hidayatullah, SH.MH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Donggala terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa Periode Tahun 2019-2024.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-52 untuk DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, tanda bukti P-1 Donggala sampai dengan P-20 untuk DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Donggala 3, tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 untuk DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Donggala 4, sebagai berikut.

DPR DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGAH

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019;

2. Bukti P-2A : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018;
3. Bukti P-2B : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1.1-Kpt/03/KPU/III/2018;
4. Bukti P-2C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018;
5. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018;
6. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1129/PL.01.4Kpt/06/KPU/IX/2018;
7. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor ...;
8. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara;
9. Bukti P-7 : Fotokopi Model C1-DPR Situng di TPS 1 Desa Lombonga Kecamatan Balaesang;
10. Bukti P-8 : Fotokopi Model DAA1-DPR (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019) di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang;
11. Bukti P-9 : Fotokopi Model C1-DPR TERMOHON di TPS 1 Desa Malonas Kecamatan Dampelas;
12. Bukti P-9A : Fotokopi Model DAA1-DPR RI Desa MALONAS Kecamatan DAMPELAS;
13. Bukti P-10 : Fotokopi Model C1-DPR TERMOHON di TPS 5 Desa Tompe Kecamatan Sirenja;
14. Bukti P-10A : Fotokopi Model DAA1-DPR Desa TOMPE Kecamatan SIRENJA;
15. Bukti P-11 : Fotokopi Model C1-DPR TERMOHON di TPS 2 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan;
16. Bukti P-11A : Fotokopi Model DAA1-DPR RI Desa LABUAN SALUMBONE Kecamatan LABUAN;
17. Bukti P-12 : Fotokopi Mode C1-DPR TERMOHON di TPS 1 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Banawa;
18. Bukti P-12A : Fotokopi Model DAA1-DPR Desa TANJUNG BATU

- Kecamatan BANAWA;
19. Bukti P-13 : Fotokopi Mode C1-DPR TERMOHON di TPS 2 Desa Lumbodolo Kecamatan Banawa Tengah;
 20. Bukti P-13A : Fotokopi Model DAA1-DPR di Desa LUMBUDOLO Kecamatan BANAWA TENGAH;
 21. Bukti P-14 : Fotokopi Membandingkan C1-DPR dan DAA1 di TPS 4 Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah:
 - Fotokopi Model Bukti DAA-1 DPR RI Desa Towale;
 - Fotokopi Model C1-DPR RI TPS 4 Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah;
 22. Bukti P-15 : Fotokopi Membandingkan C1 situng KPU dan C1-DPR TPS 15 Desa Tavajunka KEcamatan Tatanga;
 23. Bukti P-15A : Fotokopi Model DAA1-DPR Desa TAVANJUKA Kecamatan TATANGA;
 24. Bukti P-16 : Fotokopi Membandingkan C1-DPR Situng dan DAA1 TPS 1 Desa Duyu Kecamatan Tatanga;
 25. Bukti P-16A : Fotokopi Model C-1 DPR RI TPS 1 di Desa DUYU Kecamatan TATANGA;
 26. Bukti P-17 : Fotokopi Membandingkan C1 Situng dengan DAA1 TPS 5 Desa Tavajunka Kecamatan Tatanga;
 27. Bukti P-18 : Fotokopi Membandingkan C1 Situng dengan DAA1 TPS 25 Desa Petobo Kecamatan Palu Selatan;
 28. Bukti P-18A : Fotokopi Model C-1 DPR TPS-25 di Desa PETOBO Kecamatan PALU SELATAN;
 29. Bukti P-19 : Fotokopi Membandingkan C1 Situng KPU, C1-DPR Partai dan DAA1 TPS 11 Desa Besusu Timur Kecamatan Palu Timur;
 30. Bukti P-19A : Fotokopi Model C-1 DPR TPS-11 di Desa BESUSU TIMUR Kecamatan PALU TIMUR;
 31. Bukti P-20 : Fotokopi Membandingkan C1 Situng KPU, C1-DPR Partai dan DAA1 TPS 6 Desa Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
 32. Bukti P-20A : Fotokopi Model C-1 DPR TPS-06 di Desa BESUSU TENGAH Kecamatan PALU TIMUR;
 33. Bukti P-21 : Fotokopi Membandingkan C1 situng KPU dan C1 Partai TPS 14 Desa Lolu Seltan Kecamatan Palu Timur;
 34. Bukti P-22 : Fotokopi Membandingkan data C1 situng dan DAA1

Tps 10 Desa Birobuli utara Kecamatan Palu Selatan;

35. Bukti P-23 : Fotokopi Membandingkan C1 dan DAA1 TPS 23 Desa Lere Kecamatan Palu Barat;
36. Bukti P-24 : Fotokopi Membandingkan C1 situng dan DAA1 di TPS 36 Desa Lolu Utara Kecamatan Palu Timur;
37. Bukti P-24A : Fotokopi Model C-1 SAKSI-DPR TPS-36 di Desa LOLU UTARA Kecamatan PALU TIMUR;
38. Bukti P-25 : Fotokopi Membandingkan C1 Situng dan DAA1 TPS 18 Desa Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur;
39. Bukti P-25A : Fotokopi Model C-1 SAKSI-DPR TPS-18 di Desa LOLU SELATAN Kecamatan PALU TIMUR;
40. Bukti P-26 : Fotokopi Membandingkan C1 Situng dan DAA1 TPS 2 Desa Besusu Barat kecamatan Palu Timur;
41. Bukti P-26A : Fotokopi Model C-1 DPR TPS-02 di Desa BESUSU BARAT Kecamatan PALU TIMUR;
42. Bukti P-27 : Fotokopi Membandingkan C1 Situng dan DAA1 TPS 10 Desa Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara;
43. Bukti P-27A : Fotokopi Model C-1 DPR TPS-10 di Desa MAMBORO BARAT Kecamatan PALU UTARA;
44. Bukti P-28 : Membandingkan C1 situng dan DAA1 TPS 16 Desa Bayaoge Kecamatan Tatanga;
45. Bukti P-28A : Fotokopi Model C-1SAKSI-DPR TPS-016 di Desa BAYOGE Kecamatan TATANGA;
46. Bukti P-29 : Membandingkan C1 Situng dan DAA1 TPS 2 Desa Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur:
 - Fotokopi Model DAA1 Desa Lolu Selatan;
 - Fotokopi Model C-1 DPR RI TPS 02 Desa Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur;
47. Bukti P-29A : Fotokopi Model C-1SAKSI-DPR dengan DAA-1 TPS-02 di Desa LOLU SELATAN Kecamatan PALU TIMUR;
48. Bukti P-30 : Fotokopi Model C1-DPR Partai TPS 04 Desa Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
49. Bukti P-30A : Fotokopi Model DAA1-DPR di Desa BIROBULI UTARA Kecamatan PALU SELATAN;
50. Bukti P-31 : Membandingkan C1 dan DAA1 TPS 33 Desa Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
51. Bukti P-31A : Fotokopi Model DAA1-DPR di Desa BIROBULI UTARA Kecamatan PALU SELATAN;

52. Bukti P-32 : Membandingkan C1 Partai dan DAA1 TPS 36 Desa Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
53. Bukti P-32A : Fotokopi Model DAA1-DPR di Desa BIROBULI UTARA Kecamatan PALU SELATAN;
54. Bukti P-33 : Membandingkan C1 situng dan DAA1 TPS 38 Desa Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan:
 - Fotokopi Model C-1 DPR RI TPS 38 Desa Borubuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
 - Fotokopi DAA1 Desa Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
55. Bukti P-34 : Membandingkan C1 Situng dan DAA1 TPS 43 Desa Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
56. Bukti P-35 : Membandingkan C1 situng dan C1 Partai TPS 2 Desa Kawatuna Kecamatan Mantikulore;
57. Bukti P-35A : Fotokopi Model DAA1-DPR di Desa KAWATUNA Kecamatan MANTIKULORE;
58. Bukti P-36 : Membandingkan C1 situng dan DAA1 TPS 42 Desa Lere kecamatan Palu Barat:
 - Fotokopi Model C-1 DPR RI TPS 42 Desa Lere Kecamatan Palu Barat;
 - Fotokopi DAA1 Desa Lere Kecamatan Palu Barat;
59. Bukti P-36A : Fotokopi Model C-1SAKSI-DPR dan DAA-1 TPS-42 di Desa Lere SELATAN Kecamatan PALU BARAT;
60. Bukti P-37 : Membandingkan C1 dan DAA1 TPS 15 Desa Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli;
61. Bukti P-38 : Fotokopi Model C1-saksi DPR dan DAA1 di TPS 03 Desa Tondo Kecamatan Mantikulore;
62. Bukti P-39 : Fotokopi Model C1-saksi DPR dan DAA1 di TPS 29 Desa Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan;
63. Bukti P-40 : - Fotokopi Model C1-saksi DPR;
 - Fotokopi Model DAA1 di TPS 14 Desa Talise Kecamatan Mantikulore;
64. Bukti P-41 : - Fotokopi C1-saksi DPR TPS 11 Desa Ujuna Kecamatan Palu Barat
 - Fotokopi DAA1 di Desa Ujuna Kecamatan Palu Barat.
65. Bukti P-42 : - Fotokopi Model C1-saksi DPR di TPS 08 Desa Balaroa Kecamatan Palu Barat.
 - Fotokopi DAA1 di Desa Balaroa Kecamatan Palu

Barat.

66. Bukti P-43 : - Fotokopi Model C1-saksi DPR TPS 11 Desa Balaroa Kecamatan Palu Barat;
- Fotokopi DAA1 di Desa Balaroa Kecamatan Palu Barat;
67. Bukti P-44 : - Fotokopi Model C1-saksi DPR di TPS 17 Desa Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
- Fotokopi Model DAA1 di Desa Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
68. Bukti P-45 : Fotokopi Model C1-saksi DPR dan DAA1 di TPS 26 Desa Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
69. Bukti P-46 : - Fotokopi Model C1-saksi DPR TPS 17 Desa Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan;
- Fotokopi Model DAA1 di Desa Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan;
70. Bukti P-47 : Fotokopi foto MODEL C1-PLANO DPR TPS 13 Desa Besusu Barat Kecamatan Palu Timur;
71. Bukti P-48 : - Fotokopi Model C1-saksi DPR di TPS 17 Desa Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi;
- Fotokopi Model DAA1 di Desa Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi;
72. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi-Saksi;
73. Bukti P-50 : *Print out* Kabarcelebes.id dengan judul: PDIP Pastikan diri ke Senayan, PKB Isi Kursi ke Enam, **PAN dan PKS Berebut ke Tujuh** Dapil Sulteng
Sumber:
<https://www.kabarselebes.id/2019/05/04-pdip-pastikan-diri-ke-senayan-pkb-isi-kursi-ke-enam-pan-dan-pks-berebut-ke-tujuh-dapil-sulteng/>
74. Bukti P-51 : *Print out* Perolehan suara DPR RI DAPIL SULTENG berdasarkan SITUNG KPU dengan data yang masuk seluruhnya sudah hampir 100% (termasuk Palu dan Donggala) terkecuali Banggai 98.5%.
Sumber:
<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprri/hitung-suara/>
75. Bukti P-52 : Resume jumlah perselisihan suara antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon.

1. Bukti P-1 Donggala : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TERMOHON di TPS 2 Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang;
2. Bukti P-2 Donggala : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019) di Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang;
3. Bukti P-3 Donggala : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) PEMOHON di TPS 3 Desa Meli Kecamatan Balaesang;
4. Bukti P-4 Donggala : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TERMOHON di TPS 3 Desa Meli Kecamatan Balaesang;
5. Bukti P-5 Donggala : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) PEMOHON di TPS 3 Desa Simagaya Kecamatan Balaesang;
6. Bukti P-6 Donggala : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TERMOHON di TPS 3 Desa Simagaya Kecamatan Balaesang;
7. Bukti P-7 Donggala : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) PEMOHON di TPS 3 Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata;
8. Bukti P-8 Donggala : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019) di TPS 3 Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata;
9. Bukti P-9 Donggala : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD

- Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019)
TERMOHON di TPS 1 Desa Dampal Kecamatan Sirenja;
10. Bukti P-10 Donggala : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019) di TPS 1 Desa Dampal Kecamatan Sirenja;
11. Bukti P-11 Donggala : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) PEMOHON di TPS 1 Desa Malino Kecamatan Balaesang;
- Fotokopi Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Malino Kecamatan Balesang, Milik Pemohon;
12. Bukti P-12 Donggala : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TERMOHON di TPS 1 Desa Malino Kecamatan Balaesang;
- Fotokopi Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Malino Kecamatan Balesang, Milik Termohon;
13. Bukti P-13 Donggala : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) PEMOHON di TPS 4 Desa Lombonga Kecamatan Balaesang;
14. Bukti P-14 Donggala : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TERMOHON di TPS 4 Desa Lombonga Kecamatan Balaesang;
15. Bukti P-15 Donggala : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TERMOHON di TPS 3 Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang;
16. Bukti P-16 Donggala : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TERMOHON di TPS 3 Desa Ketong Kecamatan

- Balaesang Tanjung;
17. Bukti P-17 Donggala : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TERMOHON di TPS 5 Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung;
18. BUKTI P-16A Doggala : Fotokopi Model A.3-KPU-DPRD Kab/Kota (DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA Pemilihan Umum Tahun 2019) di TPS 003 Desa Ketong Kecamatan Balesang Tanjung;
19. BUKTI P-16B Doggala : SURAT PERNYATAAN PEMILIH DI TPS III DESA KETONG KECAMATAN BALAESANG TANJUNG;
20. BUKTI P-16C Doggala : SURAT PERNYTAAN KPPS di TPS III (tiga) Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.
1. Ketua KPPS
Nama : HAIDIR
 2. Anggota KPPS
Nama : Sagiman
 3. Anggota KPPS
Nama : Wahdaniah
 4. Anggota KPPS
Nama : Fadli B
 5. Anggota KPPS
Nama : Bahrís
 6. Anggota KPPS
Nama : sudirman
 7. Anggota KPPS
Nama : Haikal;
21. BUKTI P-16D Doggala : Fotokopi MODEL C2-KPU Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2019;
22. BUKTI P-16E Doggala : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa
Nama : Rajab T;
23. BUKTI P-16F Doggala : Fotokopi SURAT PERNYATAAN PENGAWAS di TPS III (tiga) Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.
- PANITI PENGAWAS
Nama : Mahlan

24. BUKTI P-16G : Fotokopi Model C2 KPU tentang Catatan Kejadian Doggala Khusus Pemungutan dan Penghitugan Suara tertanggal 17 April 2019;
25. BUKTI P-17A : Fotokopi Model A.3-KPU-DPRD Kab/Kota (DAFTAR Doggala PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA Pemilihan Umum Tahun 2019) di TPS 005 Desa Ketong Kecamatan Balesang Tanjung;
26. BUKTI P-17A : Fotokopi SURAT PERNYATAAN SAKSI PARPOL Doggala
1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
 - Nama : Rama Topile
TPS III (tiga), Desa Meli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;
 - Nama : Ridwan
TPS IV (empat), Desa Lombonga, Kecamatan Balaesung, Kabupaten Donggala;
 - Nama : Nurul Fadila
TPS I (satu), Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
 - Nama : Irsan
TPS III (tiga), Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
 - Nama : Supardin
TPS III (tiga), Desa Simagaya, Kecamatan Balaesung, Kabupaten Donggala;
 - Nama : Erni
TPS II (dua), Desa Tovia Tambu, Kecamatan Balaesung, Kabupaten Donggala;
 - Nama : Sakrin
TPS I (satu), Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
 - Nama : Fadli
TPS III (tiga), Desa Meli, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala.
 2. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
 - Nama : Winan Wirna
TPS IV (empat), Desa Lombonga, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
 - Nama : Satria
TPS I (satu), Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
 - Nama : Ayunanda
TPS II (dua), Desa Tovia Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala.
 3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
 - Nama : Supriadi
TPS III (tiga), Desa Medi, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
 - Nama : Ramdan

- TPS III (tiga), Desa Simpangaya, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
4. PARTAI NASDEM
Nama : Sirajudin
TPS I (satu), Alamat Desa Malino, Kecamatan Balesang, Kabupaten Donggala;
Nama : Murniati Tarau
TPS III (tiga), Desa Tovia Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
 5. PARTAI DEMOKTAT
Nama : Arfan. A
TPS III (tiga), Desa Oti, Kecamatan Sidue Tobata, Kabupaten Donggala;
 6. PPP
Nama : Afsil
TPS II (dua), Desa Simagaya, Kecamatan Balaesag, Kabupaten Donggala;
27. Bukti P-17B : Fotokopi Surat Pernyataan dari parpol.
28. Bukti P-18 Donggala : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019) di TPS 003 Desa Ketong Kecamatan Balesang Tanjung;
Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung;
29. Bukti P-19 Donggala : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019) di TPS 005 Desa Ketong Kecamatan Balesang Tanjung;
Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota Balesang Tanjung Kecamatan Balaesang Tanjung;
30. Bukti P-20 Donggala : Fotokopi Model C2 KPU tentang Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara tertanggal 17 April 2019;

DPRD KABUPATEN DONGGALA DAERAH PEMILIHAN DONGGALA 4

1. Bukti P-1 : Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019)

- di Desa Sibolang Kecamatan Sojol;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model DA1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019) di Kecamatan Sojol;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DB1- DPRD KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Donggala 4;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) Nomor TPS 12 Desa Ogoamas I Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Donggala 4 dari PKB;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019) di Desa Ogoamas I Kecamatan Sojol Utara;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan dari KPPS TPS 12 Desa Ogoamas I Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Donggala 4 dari PKB perihal tidak sahnya surat suara;
 7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan dari Sdr. Damir salah satu Anggota KPPS di TPS 12 Desa Ogoamas I Kecamatan Sojol Utara perihal adanya surat suara robek pada saat penghitungan suara;
 8. Bukti P-8A : Surat Pernyataan atas nama Anto yang merupakan Saksi Mandat dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Surat Mandat Saksi No. PAN/A/23.02/K.S/02/IV/2019;
 9. Bukti P-8B : Surat Mandat Saksi dari Partai Amanat Nasional No. PAN/A/23.02/K.S/02/IV/2019;
 10. Bukti P-9 : Surat Pernyataan atas nama Samsuriadi dari Masyarakat Sekitar TPS 12 Desa Ogoamas 1 Kecamatan Sojol Utara;
 11. Bukti P-10 : Surat Pernyataan atas nama Saharuddin Hi Nurdin dari Masyarakat Sekitar TPS 12 Desa Ogoamas 1 Kecamatan Sojol Utara;

12. Bukti P-11 : Surat Pernyataan atas nama Unsur dari Masyarakat Sekitar TPS 12 Desa Ogoamas 1 Kecamatan Sojol Utara;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018. Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten / Kota Tahun 2019; (*tidak leges*)
14. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:74/HK.03.1kpt/02/KPU.KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kabupaten Donggala pada PEMILU Tahun 2019;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46WIB. (*tidak leges*)

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muhammad Rusdi Tenri

- Saksi merupakan saksi ditingkat provinsi Sulawesi tengah.
- Pada saat rekap di provinsi, ada beberapa hal-hal yang tidak sesuai prosedur.
- Suara Pemohon kalah dengan PKS 104 suara. Ditingkat provinsi disandingkan dengan beberapa partai yang lain, data saksi PKB dengan data saksi yang lain sama. Namun berbeda dengan suara pada saat rekap di KPU Sulawesi Tengah.
- Saksi memberikan instruksi kepada saksi lain untuk menyandingkan data yang tidak sesuai.
- Data yang tidak sesuai tersebut diketahui setelah di tingkat provinsi.
- Dari tingkat bawah tidak pernah ada keberatan.

- Perbedaan perolehan suara berdasarkan C-1 di Kota Palu, terjadi di 30 TPS dan di Kab. Donggala 9 TPS.
- Keberatan saksi dilakukan setelah pleno di tingkat provinsi selesai.
- Keberatan tersebut disampaikan ke KPU, akan tetapi yang menyampaikan adalah teman saksi yang sama-sama menjadi saksi pada saat pleno tersebut. Respons dari KPU terhadap keberatan tersebut adalah karena proses rekapitulasi sudah selesai, keberatan tidak dapat diproses.

2. Amir Sidik

- Saksi merupakan Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Cabang Partai Demokrat Kota Palu.
- Pada saat rekap masih di tingkat PPS, 5 hari setelah proses pemilihan, Saksi berinisiatif menyandingkan data perolehan suara DPR RI. Saksi mengontak teman dari PKB a.n. Nurnaya untuk mencocokkan dengan sampel beberapa TPS di 3 kelurahan. Pencocokkan tersebut dilakukan untuk Partai Demokrat.
- Setelah penetapan provinsi tgl 12 yaitu pada tanggal 14, teman-teman dari PKB untuk melihat C1, untuk menyandingkan data yang dimiliki PKB dengan data yang dimiliki Partai Demokrat. Karena menurut teman dari PKB, suaranya dikurangi. Setelah dilakukan penyandingan data, menurut pihak dari PKB suaranya sama dengan yang dimiliki Partai Demokrat.

3. Fahrudin N. Marzuki

- Saksi merupakan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Donggala.
- Berdasarkan C1 yang dikumpulkan oleh Saksi setelah dilakukannya pemilihan, jumlah suara PKB sebanyak 12.218 suara.
- Pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten, suara berkurang sehingga menjadi PKB 12.202. Pengurangan 16 suara.
- Saksi tidak mengetahui mengapa ada perubahan.
- Berdasarkan perbincangan Saksi dengan koordinator saksi lain melalui telepon, akan ada pemilihan suara ulang untuk TPS 3 Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung. Namun samapai dengan tanggal 27 April, berdasarkan jadwal dari KPU yang dikirim ke masing-masing Partai untuk pelaksanaan PSU, TPS tersebut tidak dijadwalkan PSU.

- Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dibagi menjadi 4 panel, sementara saksi rata-rata hanya 2.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 109-01-26/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

AP3: 178-01-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 19-01-26/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik PKB/Calon Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan karena Pemohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dilakukan Pemilihan Suara Ulang, yakni di TPS 003 dan TPS 005 Desa Kentong Kecamatan Balesong. Hal tersebut termaktub dalam Posita 9 halaman 79 bagian B. PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, dokumen Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 3.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan bahwa Pemohon dalam SURAT PERMOHONAN pada bagian KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON tidak menyebutkan nomor urut caleg, baik caleg DPR RI Pemohon untuk Dapil Sulawesi tengah maupun

caleg DPRD Pemohon untuk Dapil Kabupaten Donggala 3 yang perolehan suaranya dipermasalahkan Pemohon dalam permohonan *a quo*.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada poin 2) dan poin 3) dalam bagian **b. Di TPS 1 Desa Malonas Kecamatan Dampelas terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 13 (tiga belas) suara**, halaman 10 SURAT PERMOHONAN; pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dari yang awalnya dalam Model C1-DPR sebanyak 29 suara tapi dalam Model DAA1-DPR menjadi hanya 16 suara. Namun pada poin 4) halaman 11 SURAT PERMOHONAN, Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon dalam Model DAA1-DPRD sebanyak 40 (empat puluh) suara. Kemudian pada poin 4) a) halaman 11 SURAT PERMOHONAN, Pemohon menyebut caleg nomor urut 3 Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa adalah atas nama RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M padahal berdasarkan pada tabel yang ditampilkan Pemohon pada poin sebelumnya, caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah nomor urut 3 adalah NURIATI LUMBON, SH.
- 2) Bahwa pada poin **a. Di TPS 5 Desa Tompe Kecamatan Sirenja terjadi penambahan perolehan suara sebanyak 10 (sepuluh) suara**, halaman 13 SURAT PERMOHONAN; pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Politik PKS dalam Model DAA1-DPR. Awalnya dalam Model C1-DPR berjumlah 27 suara namun dalam Model DAA1-DPR menjadi 37 suara. Kemudian pada poin 4) halaman 14 SURAT PERMOHONAN, Pemohon mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tidak ada pengajuan keberatan, baik dari saksi maupun dari PANWASLU Kecamatan; yang oleh karenanya menurut Pemohon tidak ada alasan bagi PPK Sirenja untuk melakukan koreksi atas hasil perolehan suara. Namun, di akhir bagian ini, yakni di halaman 15; pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa

perolehan suara Partai Politik PKS yang berjumlah 37 suara adalah tidak sah.

- 3) Bahwa pada poin **g. Di TPS 14 Desa Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 4 (Empat) suara**, halaman 31-32 SURAT PERMHOANAN; pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara. Namun, dalil tersebut menjadi tidak jelas karena alasan Pemohon menyebut adanya pengurangan perolehan suara Pemohon itu disebabkan suara sah Partai Politik PKB dan suara sah seluruh caleg yang dalam Model C1-DPR berjumlah 2 suara berubah menjadi 6 suara dalam Model DAA1-DPR. Tidakkah kondisi tersebut tepatnya adalah penambahan suara?
- 4) Bahwa pada poin **k. Di TPS 43 Desa Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan terjadi penambahan suara PKS sebanyak 9 (sembilan) suara**, halaman 51 SURAT PERMOHONAN; pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa terjadi penambahan perolehan suara Partai Politik PKS sebanyak 9 (sembilan) suara. Namun, dalil tersebut menjadi tidak jelas karena Pemohon menyebut adanya penambahan perolehan suara itu disebabkan suara sah Partai Politik PKS dan suara sah seluruh caleg Partai Politik PKS yang dalam Model C1-DPR sebanyak 24 Suara berubah menjadi 15 suara dalam Model DAA1-DPR. Tidakkah kondisi itu lebih tepat disebut sebagai pengurangan suara?
- 5) Bahwa Pemohon pada Posita 10 halaman 57 SURAT PERMOHONAN, pada pokoknya mendalilkan bahwa rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon adalah cacat formil dan materil karena tidak didasarkan pada Model C1-DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota dan saksi-saksi. Dalil tersebut tidak jelas karena yang dipersoalkan Pemohon, sebagaimana termaktub mulai dari halaman 7 sampai dengan halaman 57 SURAT PERMOHONAN, adalah mengenai selisih suara dalam pemilihan anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah dan DPRD

Kabupaten Donggala di daerah pemilihan Donggala 3, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih maupun perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Sulawesi Tengah dan DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 3 adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR DARI PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

2.1.1.1. DAPIL SULAWESI TENGAH

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR DARI PEMOHON DI KABUPATEN DONGGALA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Politik PKB	95.900	95.975	75
2.	Partai Politik PKS	96.004	95.729	275

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Sulawesi Tengah sebanyak 75 suara adalah tidak benar (bukti T-001-SULTENG PKB-19-01-26, T-002-SULTENG PKB-19-01-26, T-003-SULTENG PKB-19-01-26, T-004-SULTENG PKB-19-01-26, T-

005-SULTENG PKB-19-01-26, dan T-006-SULTENG PKB-19-01-26);

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol PKS di Dapil Sulawesi Tengah sebanyak 275 suara adalah tidak benar (bukti T-001-SULTENG PKB-19-01-26, T-002-SULTENG PKB-19-01-26, T-003-SULTENG PKB-19-01-26, T-004-SULTENG PKB-19-01-26, T-005-SULTENG PKB-19-01-26, dan T-006-SULTENG PKB-19-01-26).

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.2.1. KABUPATEN DONGGALA

2.1.2.1.1. DAPIL DONGGALA 3

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DARI PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DONGGALA

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SUARA
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Politik PKB	7.052	7.057	5
2.	Partai Politik GOLKAR	2.358	2.336	22

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil DONGGALA 3 sebanyak 5 suara adalah tidak benar (bukti T-001-DONGGALA 3-PKB-19-01-26, T-002-DONGGALA 3-PKB-19-01-26, T-003-DONGGALA 3-PKB-19-01-26, T-004-DONGGALA 3-PKB-19-01-26, dan T-005-DONGGALA 3-PKB-19-01-26);

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Politik GOLKAR di Dapil DONGGALA 3 sebanyak 22 suara adalah tidak benar (bukti T-001-DONGGALA 3-PKB-19-01-26, T-002-DONGGALA 3-PKB-19-01-26, T-003-DONGGALA 3-PKB-19-01-26, T-004-DONGGALA 3-PKB-19-01-26, dan T-005-DONGGALA 3-PKB-19-01-26);
3. Bahwa terjadinya pelanggaran administratif sebagaimana dalil Pemohon yang termaktub dalam Posita 9 halaman 79 bagian B. PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON pada SURAT PERMOHONAN adalah tidak benar (bukti T-005-DONGGALA 3-PKB-19-01-26 dan T-006-DONGGALA 3-PKB-19-01-26).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI JAWA BARAT

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAN CALEG) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL SULAWESI TENGAH

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	96.004
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	95.900

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAN CALEG) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN DONGGALA

DAPIL DONGGALA 3

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7.052
2.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	2.358
3.		

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

AP3: 264-01-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 19-01-26/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik PKB/Calon Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu) sebagai berikut:

IV. DALAM EKSEPSI**PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan 4 (empat) DPRD Kota/Kabupaten pada Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah; sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden.

V. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan 4 (empat) Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota/Kabupaten di daerah pemilihan 4 (empat) pada Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA/KABUPATEN DONGGALA.**

DAPIL DONGGALA 4

1. KECAMATAN SOJOL

- a. **Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kota/Kabupaten a.n. SYARIF HIDAYATULLAH.**

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB Caleg DPRD Kota/Kabupaten a.n. Syarif Hidayatullah	506	508	2

2. KECAMATAN SOJOL UTARA

- b. **Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kota/Kabupaten a.n. SYARIF HIDAYATULLAH.**

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB Caleg DPRD Kota/Kabupaten a.n. Syarif Hidayatullah	398	964	566

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara tersebut di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T -002 - DONGGALA 4-PKB-19-01-26 dan Bukti T -003 - DONGGALA 4-PKB-19-01-26.

Maka Perolehan Suara DPRD Kota/Kabupaten di Daerah Pemilihan Donggala 4 (empat) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	SUARA SAH		
		Kec. DAMPELAS	Kec. SOJOL	Kec. SOJOL UTARA
	1. Partai Kebangkitan Bangsa			
	Untuk Calon Anggota Legislatif a.n. Syarif Hidayatullah	58	506	398

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Donggala 4 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	SUARA SAH		
		Kec. DAMPELAS	Kec. SOJOL	Kec. SOJOL UTARA
	NO, NAMA PARTAI DAN CALON			
	1. Partai Kebangkitan Bangsa			
	Untuk Calon Anggota Legislatif a.n. Syarif Hidayatullah	58	506	398

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan T-006-SULTENG PKB-19-01-26, T-001 sampai dengan T-006-DONGGALA 3-PKB--19-01-26, dan T-001 sampai dengan T-004-DONGGALA 4-PKB-19-01-26, sebagai berikut:

A. DPR RI DAPIL SULAWESI TENGAH

1. Bukti T-001- : Fotokopi SK KPU RI Nomor 987/PL.01.8-SULTENG PKB-19-01-26 : 26 : Fotokopi SK KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional beserta lampiran II.70 sepanjang perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah (SK Nomor: 560/PL.01.8-Kpt/72/Prov/5/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi

Sulawesi Tengah) serta lampirannya;

2. Bukti T-002- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC, DC.1-DPR, DC.2-SULTENG KPU, DC.DH, dan DC.TT;
PKB-19-01-26
3. Bukti T-003- : Fotokopi Kumpulan Formulir DB-KPU, DB.1-DPR, DB.2-SULTENG KPU, DB.DH-KPU, DB.TT-KPU Kota Palu, Kab. Donggala dan Kab. Toli-toli;
PKB-19-01-26
4. Bukti T-004- : Fotokopi Kumpulan Formulir/Model DA-KPU, DA1.DPR, SULTENG DA.2 KPU, DA.DH-KPU, DA.TT-KPU wilayah Kota Palu, Kab. Donggala dan Kab. Toli-toli;
PKB-19-01-26
5. Bukti T-005- : Fotokopi Kumpulan Formulir DAA.1 KPU Kota Palu, Kab. SULTENG Donggala dan Kab. Toli-toli;
PKB-19-01-26
6. Bukti T-006- : Fotokopi Kumpulan Formulir C1- Plano, C1-DPR, dan C2-SULTENG KPU;
PKB-19-01-26

B. DPRD KAB. DONGGALA DAPIL DONGGALA 3

1. Bukti T-001- : Fotokopi SK KPU RI Nomor 987/PL.01.8-DONGGALA Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Donggala 3 (SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NO 83/PL.01.7-Kpt/7203/KPU.KAB/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala) serta lampirannya;
3- PKB-19-01-26
2. Bukti T-002- : Fotokopi Kumpulan Formulir DB-KPU, DB.1-KPU, DB.2-DONGGALA KPU, DB.DH-KPU, dan DB.TT-KPU;
3- PKB-19-01-26
3. Bukti T-003- : Kumpulan Formulir DA-KPU, DA.1-KPU, DA.2-KPU,

- DONGGALA DA.DH-KPU, dan DA.TT-KPU;
3- PKB-19-01-26
4. Bukti T-004- : Fotokopi Kumpulan Formulir DAA.1- KPU;
DONGGALA
3- PKB-19-01-26
5. Bukti T-005- : Fotokopi Kumpulan Formulir C1.-Plano, C1-DPRD, dan
DONGGALA C2-KPU;
3- PKB-19-01-26
6. Bukti T-006- : Fotokopi Kumpulan Model BA.C6-KPU TPS 3 dan TPS 5
DONGGALA Desa Ketong, Kecamatan Balaesang Tanjung;
3- PKB--19-01-26

C. DPRD KAB. DONGGALA DAPIL DONGGALA 4

1. Bukti T-001- : Fotokopi SK KPU RI Nomor 987/PL.01.8-
DONGGALA Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan
4-PKB-19-01-26 Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Donggala 4 (SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NO 83/PL.01.7-Kpt/7203/KPU. KAB/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala) serta lampirannya;
2. Bukti T-002- : Fotokopi Kumpulan Formulir DB-KPU, DB.1-KPU, DB.2-
DONGGALA KPU, DB.DH-KPU, dan DB.TT-KPU;
4-PKB-19-01-26
3. Bukti T-003- : Fotokopi Kumpulan Formulir DA-KPU, DA.1-KPU, DA.2-
DONGGALA KPU, DA.DH-KPU, dan DA.TT-KPU Tingkat Kecamatan:
4-PKB-19-01-26
a. Kecamatan Sojol;
b. Kecamatan Sojol Utara;
4. Bukti T-004- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1 dan C1, terdiri:

DONGGALA
4-PKB-19-01-
26

- a. DAA1 Desa Siboang, yang didalamnya terdapat kumpulan fotokopi foto C1 Plano & fotokopi foto C1 Hologram;
- b. DAA1 Desa Ogoamas, yang didalamnya terdapat kumpulan fotokopi foto C1 Plano & fotokopi foto C1 Hologram.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nurbia

- Saksi merupakan Anggota KPU Kota Palu.
- TPS 11 Besusu Timur dan Besusu Tengah TPS 6, tidak ada masalah berdasarkan C-1, C1 Plano, dan DAA-1.
- Pada saat rekap saat rekap di tingkat kecamatan karena ada permasalahan untuk TPS 25 Petobo, telah dilakukan proses penyandingan dengan C1 Plano. Di tingkat PPK, persoalan ini sudah diselesaikan dan tidak ada keberatan saksi. Saksi tidak mengetahui langsung hal ini, akan tetapi berdasarkan keterangan dari PPK.
- Sampai di tingkat kabupaten tidak ada keberatan.
- TPS 10 Birobuli Utara untuk PKB sudah dilakukan proses penyandingan data dengan C1 Plano di tingkat PPK, dan sudah terkoreksi. Demikian pula dengan TPS yang lain sudah dilakukan sesuai prosedur dan tidak ada masalah.
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi dan untuk PKB tidak ada keberatan saksi PKB terkait dengan kota Palu.

2. Andi Kasmin

- Saksi dari Kabupaten Donggala.
- Dalam proses rekap di kabupaten tanggal 1 Mei sampai 4 Mei, saksi dari PKB tidak menyatakan keberatan terkait hasil penghitungan suara.
- Rekomendasi Bawaslu ada, namun tidak berkaitan dengan locus PKB.
- Penyampaian saksi Pemohon terkait TPS 3 Desa Ketong adalah tidak benar.
- Untuk Dapil Donggala 4, terkait dengan dua surat suara yang dipermasalahkan bahwa pencoblosannya ada dua coblosan, sehingga

dinyatakan tidak sah. Yang terkait dengan surat suara yang robek, tegas dikatakan bahwa surat suara tidak sah karena masuk dalam kategori robek.

- Sesuai dengan C-2 yang diterima Termohon, tidak ada keberatan di tingkat KPPS.

3. Irwan. B

- Saksi merupakan Anggota KPU Toli-Toli.
- Saksi menjelaskan untuk persoalan DPR RI.
- TPS 15 Tuweley, tidak ada keberatan saksi dari PKB baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait I memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 186-08-26/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki

kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Perkara 19-01-26/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019 Perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (perbaikan);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGAH

Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dan meneliti secara seksama perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Tanggal 23 Mei 2019, ternyata isinya tidak benar, tidak berdasar, dan sangat mengada – ada, serta sangat dipaksakan dan diduga sarat dengan hasil rekayasa yang tidak sesuai dengan fakta-fakta riil dan benar yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu Pihak Terkait pada prinsipnya menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak terkait.

Adapun Keterangan/Sanggahan Pihak Terkait atas Permohonan Pemohon selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI

A. Identitas Pemohon dan/atau Kuasa Hukum Pemohon Tidak Lengkap Dan Tidak Jelas

1. Bahwa dalam mengajukan Permohonannya Pemohon dan/atau Kuasa Hukum Pemohon tidak mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum seperti yang disyaratkan dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Bahwa identitas yang lengkap setidak – tidaknya harus juga terpenuhi dalam identifikasi umur Pemohon atau (tanggal, bulan dan tahun lahir), tempat lahir Pemohon. Namun dalam permohonan yang diajukan belum dapat dinyatakan Pemohon benar – benar telah memenuhi syarat formil dalam kategori identitas lengkap;
3. Bahwa identitas yang lengkap setidak – tidaknya juga menunjukkan identifikasi secara fisik apakah Pemohon berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, sedangkan permohonan dalam perkara ini tidak diperlihatkan secara formil jenis kelamin Pemohon tersebut;

B. Permohonan Pemohon Cacat Formil dan Prematur

4. Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilu harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a PMK 2/2018 yang berbunyi:
 - (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat;
 - a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
5. Bahwa dalam PHPU Nomor: 19 – 01 – 26/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, Pemohon dalam posita Permohonannya tidak memuat uraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan MK tersebut
6. Bahwa pada bagian posita dan petitum Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan permohonan calon anggota DPR atas nama Risharyudi Triwibowo sebagai Anggota DPR RI terpilih dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah hal mana dalam hal ini Termohon hingga saat ini belum mengeluarkan keputusan mengenai calon anggota DPR RI terpilih dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, **SEHINGGA DAPAT DIKATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH TELAH CACAT FORMIL DAN PREMATUR KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU;**

C. Permohonan Pemohon Tidak Cermat dan Kabur (*obscuur libel*)

7. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2 Tahun 2018 yang menjadi objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan. Namun dalam PPHU Nomor: 19 – 01 – 26/PPHU.DPR-DPRD-XVII/2019, Permohonan Pemohon tidak cermat dan Kabur. Tidak sesuai Posita dengan Petitum. Penyampaian alat bukti yang tidak sesuai dengan dalil posita;
8. Bahwa selain itu telah terjadi inkonsistensi dalil permohonan Pemohon di dalam posita, dimana dalam posita disampaikan terjadi Pemohon, dalam hal ini PKB dikurangi sebanyak 75 suara dan PKS bertambah 275 suara, namun dari bukti-bukti yang disampaikan dalam perbaikan bila ditotal suara PKB yang dikatakan berkurang sesuai TPS yang disebutkan nyatanya tidak mencapai 75 suara melainkan yang dibuktikan hanya 46 suara dan Penambahan suara PKS yang dikatakan bertambah 275 melainkan yang dibuktikan hanya 148 suara sehingga dapat disimpulkan antara dalil dan pembuktian dalam faktanya tidak berkesesuaian. Ketidakkonsistenan dalam uraian posita ini, menurut hemat Pihak Terkait harus dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*);
9. Bahwa selain itu Tidak ada formulir keberatan saksi PKB terkait hasil rekapitulasi suara di 30 TPS yang diperselisihkan;
10. Bahwa selain itu tidak ada formulir keberatan saksi PKB terkait hasil rekapitulasi suara di PPK yang diperselisihkan;
11. Bahwa selain itu tidak ada formulir keberatan saksi PKB terkait hasil rekapitulasi suara di Kabupaten Kota yang sengketaan;
12. Bahwa selain itu tidak ada formulir keberatan saksi PKB terkait hasil rekapitulasi suara ditingkat KPU Propinsi Sulawesi Tengah;
13. Bahwa selain itu tidak ada formulir keberatan saksi PKB terkait hasil rekapitulasi suara di tingkat KPU RI;
14. Berdasarkan pertimbangan pada poin - poin di atas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan syarat formil sebagaimana diatur

dalam PMK 2/2018. Oleh karena itu sudah selayaknya kami mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam uraian dan tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL SULAWESI TENGAH

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara Pemohon dan Penambahan Suara Pihak Terkait sebagaimana Tabel dibawah ini;

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PKB	95.900	95.975	-75
8.	PKS	96.004	95.729	+275
.	<i>dst.</i>

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, dimana terjadi Pengurangan Terhadap Perolehan Suara Pemohon sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) suara dan Termohon juga telah dengan sengaja melakukan Penggelembungan Suara Terhadap perolehan Suara PKS sebanyak 275 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima) menurut Pihak Terkait adalah **TIDAK BENAR** yang akan Pihak Terkait uraikan sebagaimana uraian berikut dibawah ini;

4. Bahwa TIDAK BENAR terjadi pengurangan perolehan suara PEMOHON (PKB) di KABUPATEN DONGGALA sebanyak 14 (empat belas) suara di 2 (dua) TPS (TPS 1 Desa Lombonga dan TPS 1 Desa Malonas) yang dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:
5. Bahwa **Tidak benar suara PKB berkurang 1 suara di TPS 1 Desa Lombonga**, bahwa sertifikat rekapitulasi model C1-DPR TPS 1 Desa Lombonga Foto Copy dari milik Bawaslu Donggala [**Bukti PT – 1**] dan DAA1 Lombonga Kecamatan Balaesang [**Bukti PT – 2**] serta diperkuat dengan DA1-DPR (**Bukti PT – 2.a**) yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKB dan Calon tertulis tetap sejumlah 40 (empat puluh suara dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANSIA	7
1	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	17
2	JAMIL AHMAD	13
3	NURIATI LUMBON, SH	2
4	ADRIYANTO, SE	0
5	AGUSTINUS P.R LENGKOAN, S.SOS	1
6	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	40

6. Bahwa tidak benar Calon atas nama Nuriati Lumbon, SH hilang 1 suara, C1 – DPR dan DAA1 tersebut diatas yang dimiliki pihak Termohon, jumlah suara calon atas nama Nuriati Lumbon, SH tertulis 2 suara;
7. Bahwa saksi Pemohon (PKB) di TPS 1 Lombonga menandatangani formulir C1 – DPR;
8. Bahwa Sertifikat Rekapitulasi DAA1-DPR Desa Lombonga tidak di tanda tangani oleh saksi PKB, ini menandakan saksi PKB tidak hadir pada saat rekapitulasi di PPK Balaesang;
9. Bahwa seandainya Pemohon menyadari bahwa ada kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, harusnya Saksi

Pemohon pada Perhitungan ditingkat selanjutnya yakni di KPU Kabupaten Donggala mengajukan keberatan. Namun faktanya Saksi Pemohon di Kabupaten Donggala TIDAK ADA mengajukan Keberatan bahkan saksi Pemohon yang hadir menandatangani sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Donggala (**Bukti PT – 3**)

10. Bahwa Keberatan terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon tidak juga diajukan di penghitungan di Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah, padahal saksi Pemohon hadir dan bahkan menandatangani sertifikat Rekapitulasi Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah (**Bukti PT – 4**)
11. Bahwa amatlah aneh apabila kemudian Pemohon kemudian menimpakan kesalahan tidak dilakukannya keberatan pada saksi maupun Pengawas TPS serta Panwaslu Kecamatan dan tuduhan terhadap Termohon telah melakukan perubahan dengan cara mengurangi perolehan suara Pemohon, sehingga dalil Pemohon ini amat dipaksakan dan tidak beralasan hukum;
12. Bahwa selain itu untuk kepentingan pemeriksaan perselisihan ini di MK telah terjadi pembukaan kotak suara disertai kegiatan memperlihatkan DAA1 Plano Desa Lombonga di Kantor KPUD Donggala yang disaksikan oleh Bawaslu dan perwakilan Parpol Kabupaten Donggala pada tanggal 27 Juni 2019, pada TPS 1 Desa Lombonga tercatat suara PKB dan calon berjumlah 40 suara (**Bukti PT – 5**);
13. Bahwa **tidak benar suara PKB berkurang 13 suara di TPS 1 Desa Malonas**, bahwa model C1-DPR TPS 1 Desa Malonas Foto Copy dari Bawaslu [**Bukti PT – 6**] dan DAA1 – DPR Desa Malonas Kecamatan Dampelas [**Bukti PT – 6a**] serta DA1 – DPR (**Bukti PT – 6b**) yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKB dan Calon tertulis tetap sejumlah 16 (enam belas suara), dengan rincian sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANSIA	5
1	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	8
2	JAMIL AHMAD	3

3	NURIATI LUMBON, SH	0
4	ADRIYANTO, SE	0
5	AGUSTINUS P.R LENGKOAN, S.SOS	0
6	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	16

14. Bahwa Tidak benar Calon atas nama RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M hilang 10 suara, ADRIYANTO, SE, hilang 1 suara dan AGUSTINUS P.R LENGKOAN, S.SOS hilang 1 suara, formulir C1-DPR dan DAA1-DPR tersebut diatas yang dimiliki oleh Pihak Terkait, suara PKB dan Calon berjumlah 16 suara;
15. Bahwa saksi PKB di TPS 1 Malonas menandatangani formulir C1-DPR;
16. Bahwa Formulir DAA1 – DPR Desa Malonas tidak di tanda tangani oleh saksi PKB, ini menandakan saksi PKB tidak hadir pada saat rekapitulasi di PPK Dampelas;
17. Bahwa seandainya Pemohon menyadari bahwa ada kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, harusnya Saksi Pemohon pada Perhitungan ditingkat selanjutnya yakni di KPU Kabupaten Donggala mengajukan keberatan. Namun faktanya Saksi Pemohon di Kabupaten Donggala TIDAK ADA mengajukan Keberatan bahkan saksi Pemohon yang hadir menandatangani sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Donggala (**vide Bukti PT – 3**)
18. Bahwa selain itu untuk kepentingan pemeriksaan perselisihan ini di MK telah terjadi pembukaan kotak suara disertai kegiatan memperlihatkan DAA1 Plano Desa Malonas di Kantor KPUD Donggala yang disaksikan oleh Bawaslu dan perwakilan Parpol Kabupaten Donggala pada tanggal 27 Juni 2019, pada TPS 1 Desa Malonas tercatat suara PKB dan calon berjumlah 16 suara;
19. Bahwa terjadi **penambahan** perolehan suara PIHAK TERKAIT (PKS) di KABUPATEN DONGGALA sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara di 5 (lima)

TPS (TPS 5 Tompe, TPS 2 Labuan Salumbone, TPS 1 Tanjung Batu, TPS 2 Lumbudolo dan TPS 4 Towale), **adalah tidak benar** yang Pihak Terkait dapat dijelaskan sebagai berikut dibawah ini;

20. Bahwa **tidak benar suara PKS bertambah 10 suara di TPS 5 Tompe**, Bahwa model C1-DPR TPS 5 Tompe Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala [**Bukti PT – 7**] dan DAA1 Desa Tompe Kecamatan Sirenja [**Bukti PT – 7a**] serta DA1-DPR (**Bukti PT – 7b**) yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon tertulis sejumlah 37 (tiga puluh tujuh suara), dengan rincian sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	7
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	6
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	2
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	16
7		0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	37

21. Bahwa Tidak benar Calon atas nama EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd bertambah 10 suara, formulir C1 dan DAA1 tersebut diatas yang dimiliki oleh Pihak Terkait, suara PKS dan Calon berjumlah 37 suara;
22. Bahwa saksi PKB di TPS 5 Desa Tompe Kecamatan Sirenja menandatangani formulir C1;
23. Bahwa Formulir DAA1-DPR Desa Tompe (**vide Bukti PT – 7a**) dan DA1-DPR Sirenja (**vide PT – 7b**) tidak di tanda tangani oleh saksi PKB, ini menandakan saksi PKB tidak hadir pada saat rekapitulasi di PPK Sirenja;
24. Bahwa seandainya Pemohon menyadari bahwa ada kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, harusnya Saksi Pemohon pada Perhitungan ditingkat selanjutnya yakni di KPU Kabupaten Donggala mengajukan keberatan. Namun faktanya Saksi

Pemohon pada saat di Kabupaten Donggala TIDAK ADA mengajukan pernyataan Keberatan bahkan saksi Pemohon yang hadir menandatangani sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Donggala (**vide Bukti PT – 3**)

25. Bahwa selain itu untuk kepentingan pemeriksaan perselisihan ini di MK telah terjadi pembukaan kotak suara disertai kegiatan memperlihatkan DAA1 Plano Desa Tompe di Kantor KPUD Donggala yang disaksikan oleh Bawaslu dan perwakilan Parpol Kabupaten Donggala pada tanggal 27 Juni 2019, pada TPS 5 Desa Tompe tercatat suara PKS dan calon berjumlah 37 suara;

26. Bahwa **Tidak benar terjadi penambahan suara PKS sebanyak 3 suara di TPS 2 Desa Labuan Salumbone**, sertifikat hasil penghitungan suara C1-DPR TPS 2 Labuan Salumbone Kecamatan Labuan [**Bukti PT – 8**] dan DAA1-DPR Labuan Salumbone Kecamatan Labuan [**Bukti PT – 8a**] serta dikuatkan dengan DA1-DPR (**Bukti PT – 8b**) yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon tertulis memang benar sejumlah 47 (empat puluh tujuh) suara dengan rincian sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	4
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	33
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	3
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	2
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	1
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	4
7		0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	47

27. Bahwa saksi PKB di TPS tersebut menandatangani formulir C1-DPR;

28. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dengan mengatakan Termohon murni melakukan kesalahan penjumlahan adalah dalil yang mengada-ada dan sangat dipaksakan;

29. Bahwa selain itu untuk kepentingan pemeriksaan perselisihan ini di MK telah terjadi pembukaan kotak suara disertai kegiatan memperlihatkan DAA1 Plano Desa Labuan Salumbone di Kantor KPUD Donggala yang disaksikan oleh Bawaslu dan perwakilan Parpol Kabupaten Donggala pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, pada TPS 2 Desa Labuan Salumbone tercatat suara PKS dan calon berjumlah 47 suara (**vide Bukti PT – 5**);
30. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 1 suara di TPS 1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa**, dapat dijelaskan pada saat terjadi perhitungan suara di PPK Banawa, dikarenakan ada perbedaan data C1-DPR yang dimiliki beberapa saksi parpol maka rekapitulasi dilakukan berdasarkan C1-DPR Plano. Dan berdasarkan C1-DPR Plano di PKK Banawa tersebut, ditemukan suara calon legislatif atas nama Ufiel Dhamayanti S.Pd.I hilang atau tidak tertulis 1 suara di formulir C1-DPR milik saksi Pihak Terkait, tapi dalam penjumlahan total di formulir C1-DPR tetap 30 suara, bahwa sertifikat C1- DPR TPS 1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa (**Bukti PT – 9a**) dan model DAA1_DPR Tanjung Batu Kecamatan Banawa [**Bukti PT – 9b**], Model DA1-DPR (**Bukti PT – 9c**) yang dimiliki Pihak Terkait dan kemudian disandingkan dengan yang dimiliki saksi lain (**Bukti PT – 9d**), jumlah suara sah PKS dan Calon tertulis adalah sebanyak 30 (tiga puluh) suara, dengan rincian sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	8
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	11
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	7
3	H. MUHAJIR, SH. MM	1
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	2
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	1
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	30

31. Bahwa fakta ini berkesesuaian jika kita lihat dan cermati dengan seksama jumlah suara sah dalam sertifikat TPS 1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa yang sebanyak 194 (seratus sembilan empat);
32. Bahwa selain itu untuk kepentingan pemeriksaan perselisihan ini di MK telah terjadi pembukaan kotak suara disertai kegiatan memperlihatkan DAA1 Plano Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa di Kantor KPUD Donggala yang disaksikan oleh Bawaslu dan perwakilan Parpol Kabupaten Donggala pada tanggal 27 Juni 2019, pada TPS 1 Tanjung Batu tercatat suara PKS dan calon berjumlah 30 suara (**Bukti PT – 5**)
33. Bahwa **Tidak benar terjadi penambahan suara PKS 10 (sepuluh) suara di TPS 2 Lumbudolo Kecamatan Banawa Tengah**, Bahwa terjadi perhitungan suara berdasarkan C Plano di PKK Banawa Tengah, ditemukan suara calon legislatif atas nama Sakinah Aljufri S.Ag hilang atau tidak tertulis 10 (sepuluh) suara di formulir C1-DPR milik saksi Pihak Terkait (**Bukti PT – 10a**), tapi dalam penjumlahan total di formulir C1-DPR tetap 26 suara, adapun model DAA1 Lumbudolo Kecamatan Banawa Tengah [**Bukti PT – 10b**] dan dikuatkan dengan sertifikat rekapitulasi DA1-DPR (**Bukti PT 10c**) yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon tertulis juga tertulis sejumlah 26 (dua puluh enam) suara dengan rincian sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	12
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	6
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	4
7		
	Jumlah Suara Saha Partai Politik dan Calon	26

34. Bahwa selain itu untuk kepentingan pemeriksaan perselisihan ini di MK telah terjadi pembukaan kotak suara disertai kegiatan memperlihatkan

DAA1 Plano Desa Lumbudolo Kecamatan Banwa Tengah di Kantor KPUD Donggala yang disaksikan oleh Bawaslu dan perwakilan Parpol Kabupaten Donggala pada tanggal 27 Juni 2019, pada TPS 2 Desa Lombonga tercatat suara PKS dan calon berjumlah 26 suara (**vide Bukti PT – 5**)

35. Bahwa **tidak benar terjadi penambahan suara PKS 11 suara di TPS 4 Towale Kec. Banawa Tengah**, Bahwa model C1-DPR TPS 4 Towale [**Bukti PT – 11a**] dan DAA1 Towale Kecamatan Banawa Tengah [**Bukti PT- 11b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon tertulis berjumlah 11 (sebelas suara) dengan rincian sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	8
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3	H. MUHAJIR, SH. MM	1
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	11

36. Bahwa saksi PKB di TPS tersebut menandatangani Formulir Berita Acara dan C1-DPR;
37. Bahwa saksi Pemohon tidak menyatakan keberatan terhadap penghitungan dan rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Donggala bahkan saksi Pemohon turut menandatangani sertifikat rekapitulasi ditingkat Kabupaten dan Propinsi Sulawesi Tengah (**vide Bukti PT – 3 dan PT – 4**)
38. Bahwa TIDAK BENAR terjadi pengurangan perolehan suara PEMOHON (PKB) di Kota Palu sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara di 9 (sembilan) TPS (TPS 15 Tavanjuka, TPS 1 Duyu, TPS 5 Tavanjuka, TPS 25 Petobo, TPS 11 Besusu Timur, TPS 6 Besusu Tengah, TPS 14 Lolu Selatan, TPS 10

Birobuli Utara dan TPS 23 Lere), yang dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

39. Bahwa **Tidak benar suara PKB berkurang 1 suara di TPS 15 Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu**, bahwa model C1-DPR TPS 15 Tavanjuka [Bukti PT – 12a] dan DAA1 Tavanjuka Kec. Tatanga [Bukti PT – 12b] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKB dan Calon tetap tertulis **sejumlah 6 (enam) suara**, dan saksi PKB menandatangani C1 dan DAA1 dengan rincian sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANSIA	1
1	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	3
2	JAMIL AHMAD	2
3	NURIATI LUMBON, SH	0
4	ADRIYANTO, SE	0
5	AGUSTINUS P.R LENGKOAN, S.SOS	0
6	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
	Jumlah Suara Saha Partai Politik dan Calon	6

40. Bahwa **Tidak benar suara PKB berkurang 2 suara di TPS 1 Duyu Kecamatan Tatanga Kota Palu**, dapat dijelaskan kejadiannya adalah sebagai berikut bahwa ditingkat rekapitulasi PPS yang dilakukan di PPK Tatanga untuk TPS 1 Duyu Kecamatan Tatanga dilakukan penghitungan suara ulang bahwa terjadi perhitungan suara ulang, disebabkan terjadinya perbedaan dokumen milik para saksi, Hasil penghitungan tersebut didapatkan suara Pemohon tersebut berjumlah 16 suara. Hal mana sesuai dengan dokumen DAA1-DPR Duyu Kec. Tatanga [Bukti PT – 13] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKB dan Calon tetap tertulis sejumlah 16 (enam belas) suara, dan saksi PKB menandatangani DAA1-DPR;
41. Bahwa selain itu untuk kepentingan pemeriksaan perselisihan ini di MK telah terjadi pembukaan kotak suara disertai kegiatan memperlihatkan

DAA1 Plano Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga Kota Palu di Kantor KPU Kota Palu yang disaksikan oleh Bawaslu dan perwakilan Parpol Kota Palu pada tanggal 26 Juni 2019 (**Bukti PT – 14**), pada TPS 1 Kelurahan Duyu tercatat suara PKB dan calon berjumlah 16 suara (**Bukti PT – 15**)

42. Bahwa **Tidak benar suara PKB berkurang 5 suara di TPS 5 Tavanjuka**, bahwa model C1-DPR TPS 5 Tavanjuka [**Bukti PT – 16a**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKB dan Calon tetap tertulis **sejumlah 16 (enam belas)** suara, dan saksi PKB menandatangani C1 dan DAA1 tersebut diatas, rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANSIA	1
1	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	0
2	JAMIL AHMAD	13
3	NURIATI LUMBON, SH	1
4	ADRIYANTO, SE	0
5	AGUSTINUS P.R LENGKOAN, S.SOS	1
6	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	16

43. Bahwa selain itu untuk kepentingan pemeriksaan perselisihan ini di MK telah terjadi pembukaan kotak suara disertai kegiatan memperlihatkan DAA1 Plano Desa Tawanjuka di Kantor KPU Kota Palu yang disaksikan oleh Bawaslu dan perwakilan Parpol Kota Palu pada tanggal 26 Juni 2019, pada TPS 5 Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu tercatat suara PKB dan calon berjumlah 16 suara (**Bukti PT – 16b**);
44. Bahwa **Tidak benar suara PKB berkurang 5 suara di TPS 25 Petobo**, bahwa model C1-DPR TPS 25 Petobo [**Bukti PT – 17a**] dan DAA1 Petobo Kec. Palu Selatan [**Bukti PT – 17b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKB dan Calon tetap tertulis **sejumlah 2 (dua) suara**, dan saksi PKB menandatangani C1 dan DAA1. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANSAS	0
1	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	0
2	JAMIL AHMAD	2
3	NURIATI LUMBON, SH	0
4	ADRIYANTO, SE	0
5	AGUSTINUS P.R LENGKOAN, S.SOS	0
6	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
	Jumlah Suara Saha Partai Politik dan Calon	2

45. Bahwa selain itu untuk kepentingan pemeriksaan perselisihan ini di MK telah terjadi pembukaan kotak suara disertai kegiatan memperlihatkan C1 Plano TPS 25 Petobo Kecamatan Palu Selatan di Kantor KPU Kota Palu yang disaksikan oleh Bawaslu dan perwakilan Parpol Kota Palu pada tanggal 26 Juni 2019, pada TPS 25 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan tercatat suara PKB dan calon berjumlah 2 suara (**Bukti PT – 17c**);

46. Bahwa **Tidak benar suara PKB berkurang 1 suara di TPS 11 Besusu Timur**, bahwa model C1-DPR TPS 11 Besusu Timur [**Bukti PT – 18**] dan DAA1 Besusu Timur Kec. Palu Timur [**Bukti PT – 18**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKB dan Calon tetap tertulis **sejumlah 2 (dua) suara**, dan saksi PKB menandatangani C1. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANSAS	0
1	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2	JAMIL AHMAD	1
3	NURIATI LUMBON, SH	0
4	ADRIYANTO, SE	0
5	AGUSTINUS P.R LENGKOAN, S.SOS	0
6	RUKMINI PAATA TOHERE	0

7	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	2

47. Bahwa selain itu untuk kepentingan pemeriksaan perselisihan ini di MK telah terjadi pembukaan kotak suara disertai kegiatan memperlihatkan C1 Plano Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur di Kantor KPU Kota Palu yang disaksikan oleh Bawaslu dan perwakilan Parpol Kota Palu pada tanggal 26 Juni 2019, pada TPS 11 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur tercatat suara PKB dan calon berjumlah 2 suara (**Bukti PT – 18c**);

48. Bahwa **Tidak benar suara PKB berkurang 3 suara di TPS 6 Besusu Tengah**, bahwa model C1-DPR TPS 6 Besusu Tengah [**Bukti PT – 19a**] dan DAA1 Besusu Tengah Kec. Palu Timur [**Bukti PT – 19b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKB dan Calon tetap tertulis **sejumlah 3 (tiga) suara**, dan saksi PKB menandatangani C1. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2	JAMIL AHMAD	0
3	NURIATI LUMBON, SH	0
4	ADRIYANTO, SE	0
5	AGUSTINUS P.R LENGKOAN, S.SOS	1
6	RUKMUNI PAATA TOHERE	0
7	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	3

49. Bahwa selain itu untuk kepentingan pemeriksaan perselisihan ini di MK telah terjadi pembukaan kotak suara disertai kegiatan memperlihatkan DAA1 Plano Kelurahan Besusu Tengah di Kantor KPU Kota Palu yang disaksikan oleh Bawaslu dan perwakilan Parpol Kabupaten Donggala pada tanggal 26 Juni 2019, pada TPS 6 Kelurahan Besusu Tengah

Kecamatan Palu Timur Kota Palu tercatat suara PKB dan calon berjumlah 3 suara (**Bukti PT – 19c**)

50. Bahwa **Tidak benar suara PKB berkurang 4 suara di TPS 14 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur**, bahwa model C1-DPR TPS 14 Lolu Selatan [**Bukti PT – 20a**] dan DAA1 Lolu Selatan Kec. Palu Timur [**Bukti PT – 20b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKB dan Calon tetap tertulis **sejumlah 6 (enam) suara**, Saksi PKB menandatangani formulir C1, Rincian Suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2	JAMIL AHMAD	0
3	NURIATI LUMBON, SH	4
4	ADRIYANTO, SE	0
5	AGUSTINUS P.R LENGKOAN, S.SOS	0
6	RUKMUNI PAATA TOHERE	0
7	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	6

51. Bahwa **Tidak benar suara PKB berkurang 1 suara di TPS 10 Birobuli Utara**, bahwa bahwa terjadi perhitungan suara berdasarkan C Plano di PPK Palu Selatan, ditemukan Suara PKB dan Calon berjumlah 5 suara di TPS 10 Birobuli Utara dan DAA1 Birobuli Utara Kec. Palu Selatan [**Bukti PT – 21**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKB dan Calon tetap tertulis **sejumlah 5 (lima) suara**, dan saksi PKB menandatangani DAA1-DPR Birobuli Utara;
52. Bahwa Perhitungan berdasarkan C Plano, dikarenakan C1 TPS 10 Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu, ditemukan, tidak sesuai antara Jumlah Surat Suara Yang Digunakan dengan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah. Dengan temuan tersebut akhirnya membuka Kotak suara dan Perhitungan berdasarkan C Plano. dalam C Plano ditemukan suara

PKB dan Calon di TPS Tersebut berjumlah 5 suara. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2	JAMIL AHMAD	2
3	NURIATI LUMBON, SH	0
4	ADRIYANTO, SE	2
5	AGUSTINUS P.R LENGKOAN, S.SOS	0
6	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	5

53. Bahwa **Tidak benar suara PKB berkurang 3 suara di TPS 23 Lere**, bahwa model C1-DPR TPS 23 Lere [**Bukti PT – 22a**] dan DAA1 Lere Kec. Palu Barat [**Bukti PT – 22b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKB dan Calon tetap tertulis **sejumlah 3 (tiga) suara**. Dengan rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2	JAMIL AHMAD	1
3	NURIATI LUMBON, SH	0
4	ADRIYANTO, SE	1
5	AGUSTINUS P.R LENGKOAN, S.SOS	0
6	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	3

54. Bahwa ditingkat Rekapitulasi PPS yang dilakukan di PPK Palu Barat dilakukan penghitungan suara ulang dikarenakan terjadinya perbedaan dokumen rekapitulasi C1-DPR milik saksi dan C1 dan C1 Plano milik KPPS. Hasil penghitungan tersebut didapatkan suara PKB tersebut berjumlah 3 suara;
55. Bahwa TIDAK BENAR terjadi **penambahan** perolehan suara PIHAK TERKAIT (PKS) di KOTA PALU sebanyak 112 (seratus dua belas) suara di 14 (empat belas) TPS, yang dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut dibawah ini;
56. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 7 suara di TPS 36 Lolu Utara**, bahwa model C1-DPR TPS 36 Lolu Utara [**Bukti PT – 23a**] dan DAA1 Lolu Utara Kecamatan Palu Timur [**Bukti PT – 23b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 16 (enam belas) suara**;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	3
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	8
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	5
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	16

57. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 1 suara di TPS 18 Lolu Selatan**, bahwa model C1-DPR TPS 18 Lolu Selatan [**Bukti PT – 24**] dan DAA1 Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur [**Vide Bukti PT – 20b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 7 (tujuh) suara**, dan formulir C1-DPR nya di Tandatangan saksi PKB. Rincian Suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	3
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	4
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	0
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	7

58. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 10 suara di TPS 2 Besusu Barat**, bahwa model C1-DPR TPS 2 Besusu Barat [**Bukti PT – 25a**] dan DAA1-DPR Besusu Barat Kecamatan Palu Timur [**Bukti PT – 25b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 17 (tujuh belas) suara**, dan formulir C1-DPR nya di Tandatangani saksi PKB. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	3
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	13
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	17

59. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 20 suara di TPS 10 Mambooro Barat**, bahwa model C1-DPR TPS 10 Mambooro Barat [**Bukti PT – 26a**] dan DAA1 Mambooro Barat Kecamatan Palu Timur [**Bukti PT – 26b**]

yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 34 (tiga puluh empat) suara di TPS**, dan formulir C1 nya di Tandatangani saksi PKB. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	4
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	28
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	1
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	34

60. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 4 suara di TPS 16 Boyaoge**, bahwa model C1-DPR TPS 16 Boyaoge [**Bukti PT – 27a**] dan DAA1 Boyaoge Kecamatan Tatanga [**Bukti PT – 27b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 30 (tiga puluh) suara** dengan rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	5
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	21
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	3
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	1
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	30

61. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 3 suara di TPS 2 Lolu Selatan**, bahwa model C1-DPR TPS 2 Lolu Selatan [**Bukti PT – 28a**] dan DAA1 Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur [**Vide Bukti PT – 20b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 9 (sembilan) suara**. Formulir C1 di TPS tersebut di tanda tangani oleh saksi PKB. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	2
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	5
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	9

62. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 10 suara di TPS 4 Birobuli Utara**, berdasarkan temuan pada saat rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Palu Selatan, rekapitulasi berdasarkan C Plano disebabkan perbedaan data C1 yang di miliki beberapa saksi parpol. dan hasilnya sesuai DAA1 ASLI yang dimiliki oleh PKS bahwa di TPS 4 Birobuli Utara suara PKS tertulis 28 Suara (**Bukti PT – 29**). tidak ada keberatan dari saksi PKB dan DAA1 di tandatangani oleh saksi PKB;

63. Bahwa perhitungan berdasarkan C Plano, dikarenakan C1 TPS 4 Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu, ditemukan, kesalahan penulisan perolehan suara calon nomor 1 atas nama Sakinah aljufri, yang semestinya tertulis 12 namun hanya tertulis 2. namun penjumlahan suara PKS dan Calon benar 28 suara, oleh karena perhitungan di TPS tersebut berdasarkan C Plano dan ditemukan jumlah suara PKS dan calon di TPS tersebut diatas berjumlah 28 suara, rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	12
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	7
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	1
7		0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	28

64. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 1 suara di TPS 33 Birobuli Utara**, bahwa model C1-DPR TPS 33 Birobuli Utara [**Bukti PT – 30**] dan DAA1 Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 13 (tiga belas) suara**, dan formulir C1 dan DAA1 di Tandatangani saksi PKB. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	7
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	2
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3	H. MUHAJIR, SH. MM	1
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	1
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	13

65. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 2 suara di TPS 36 Birobuli Utara**, bahwa model C1-DPR TPS 36 Birobuli Utara [**Bukti PT – 31**] dan DAA1 Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan yang dimiliki Pihak Terkait,

jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 25 (dua puluh lima) suara**, dan formulir C1 dan DAA1 di Tandatangani saksi PKB. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	7
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	14
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	2
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	25

66. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 1 suara di TPS 38 Birobuli Utara**, bahwa model C1-DPR TPS 38 Birobuli Utara [**Bukti PT – 32**] dan DAA1 Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 11 (sebelas) suara**, dan formulir DAA1 di Tandatangani saksi PKB. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	9
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	11

67. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 9 suara di TPS 43 Birobuli Utara**, bahwa model C1-DPR TPS 43 Birobuli Utara [**Bukti PT – 33**] dan DAA1 Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 15 (lima belas) suara**, dan formulir DAA1 di Tandatanganinya saksi PKB. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	1
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	11
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	2
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	15

68. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 3 suara di TPS 2 Kawatuna**, bahwa model C1-DPR TPS 2 Kawatuna [**Bukti PT – 34a**] dan DAA1 Kawatuna Kecamatan Mantikulore (**Bukti PT – 34b**) yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 12 (dua belas) suara**, dan formulir DAA1 di Tandatanganinya saksi PKB. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	3
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	6
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	3
3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0

6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	12

69. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 1 suara di TPS 42 Lere**, bahwa model C1-DPR TPS 42 Lere [**Bukti PT – 35**] dan DAA1 Lere Kecamatan Palu Barat yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 27 (dua puluh tujuh) suara**, dan formulir C1 dan DAA1 di Tandatangani saksi PKB. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	3
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	18
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	4
3	H. MUHAJIR, SH. MM	1
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	1
7		
	Jumlah Suara Saha Partai Politik dan Calon	27

70. Bahwa **Tidak benar suara PKS bertambah 1 suara di TPS 15 Tuweley**, bahwa model C1-DPR TPS 15 Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli [**Bukti PT – 36a**] dan DAA1 Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli [**Bukti PT – 36b**] yang dimiliki Pihak Terkait, jumlah suara sah PKS dan Calon **tetap tertulis sejumlah 7 (tujuh) suara**, dan formulir DAA1 di Tandatangani saksi PKB. Rincian suara sebagai berikut;

No	Partai Politik Dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	1
1	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.AG	1
2	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	5

3	H. MUHAJIR, SH. MM	0
4	MASRUDIN M, PALAMPANGA	0
5	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	7

71. Bahwa dengan demikian berdasarkan semua uraian diatas, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi Pengurangan suara Pemohon dan Penambahan suara Pihak Terkait adalah mengada –ada dan tidak beralasan hukum serta cenderung manipulasi. Hal ini terbukti dengan fakta dilapangan, bahwa semua tahapan Rekapitulasi diikuti oleh Pemohon dengan tanpa adanya protes/keberatan, tanpa adanya pembubuhan pernyataan keberatan disetiap jenjang rekapitulasi mulai dari PPK, Kabupaten/Kota se Propinsi Sulawesi Tengah, Rekapitulasi Propinsi Sulawesi Tengah dan Rekapitulasi di KPU RI;
72. Bahwa Rekapitulasi yang dilakukan Termohon dilakukan dengan Aplikasi exel yang apabila ada kesalahan dalam pengisian perekapan sudah barang tentu dalam menjumlah maka akan terblok merah yang menandakan ada penjumlahan yang salah atau keliru;
73. Bahwa berdasarkan fakta – fakta di lapangan juga, sesungguhnya Pemohon dengan tidak mengajukan protes dan keberatan atas terjadinya dugaan pengurangan, menandatangani hasil rekapitulasi telah mengakui secara langsung ataupun tidak langsung atas penyelenggaraan yang dilakukan Termohon telah menyelenggarakan Pemilu secara adil, jujur, demokratis dan transparan;
74. Bahwa fakta lain tidak ada keberatan yang terekam dalam dokumen resmi dalam setiap tingkatan yang Pemohon jadikan sebagai bukti. Berdasarkan fakta tersebut sangatlah jelas bahwa seluruh saksi Pemohon secara jelas dan tegas mengakui bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi berjalan dengan baik, adil, jujur, demokratis, aman dan transparan;
75. Bahwa dengan tidak adanya keberatan yang disampaikan Pemohon mengenai adanya kesalahan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang

maka menurut hemat Pihak Terkait menghilangkan kewenangan Mahkamah untuk menilai permohonan tersebut yang mana apabila ada keberatan kemudian nyatanya tidak diselesaikan di saat proses rekapitulasi oleh Termohon itulah yang menjadi pintu masuk bagi Mahkamah untuk memeriksanya;

76. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pihak Terkait memandang Termohon telah melaksanakan Pemilu sesuai dengan prinsip – prinsip dan azas – azas Pemilu yang transparan, umum, bebas, rahasia, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efisiensi, efektivitas serta seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi suara telah dilakukan secara transparan, terbuka dan disaksikan oleh saksi, Panwas, Pemantau, dan masyarakat luas;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan (*renvoi* dalam persidangan menjadi *Sulawesi Tengah*);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:

DAPIIL SULAWESI TENGAH

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PKB	95.900
8.	PKS	96.004
Atau .	<i>dst.</i>	...

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.A sampai dengan bukti PT.D dan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-36b sebagai berikut:

1. Bukti PT.A. : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
2. Bukti PT. B. : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 18 Februari 2018;

3. Bukti PT. C. : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 17 Februari 2018;
4. Bukti PT. D. : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 13 April 2018;
5. Bukti PT – 1 : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara TPS 1 Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
6. Bukti PT – 2 : Fotokopi MODEL DAA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
7. Bukti PT – 2a : Fotokopi MODEL DA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
8. Bukti PT – 3 : Fotokopi MODEL DB1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
9. Bukti PT – 4 : Fotokopi MODEL DC1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan

- Sulawesi Tengah;
10. Bukti PT – 5 : Fotokopi Undangan Menyaksikan Pembukaan Kotak Suara Guna Mengambil dokumen yang dibutuhkan dalam PHPU di KPU Kabupaten Donggala;
 11. Bukti PT – 6 : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara TPS 1 Desa Malonas Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
 12. Bukti PT – 6a : Fotokopi MODEL DAA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Desa Malonas Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
 13. Bukti PT – 6b : Fotokopi MODEL DA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
 14. Bukti PT – 7 : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 5 Desa Tompe Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
 15. Bukti PT – 7a : Fotokopi MODEL DAA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa Tompe Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
 16. Bukti PT – 7b : Fotokopi MODEL DA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
 17. Bukti PT – 8 : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 2 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
 18. Bukti PT – 8a : Fotokopi MODEL DAA1-DPR

- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
19. Bukti PT – 8b : Fotokopi MODEL DA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
20. Bukti PT – 9a : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 01 Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa Kab. Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah milik Pihak Terkait;
21. Bukti PT – 9b : Fotokopi MODEL DAA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa Kab. Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
22. Bukti PT – 9c : Fotokopi MODEL DA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Banawa Kab. Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
23. Bukti PT – 9d : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa Kab. Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Foto copy dari Saksi Partai Lain;
24. Bukti PT – 10a : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 2 Desa Lumbudolo Kecamatan Banawa Tengah Kab. Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
25. Bukti PT – 10b : Fotokopi MODEL DAA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa Lumbudolo Kecamatan Banawa Tengah Kab. Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;

26. Bukti PT – 10c : Fotokopi MODEL DA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Banawa Tengah Kab. Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
27. Bukti PT – 11a : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 4 Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah Kab. Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
28. Bukti PT – 11b : Fotokopi MODEL DAA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah Kab. Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
29. Bukti PT – 12a : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 15 Desa Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
30. Bukti PT – 12b : Fotokopi MODEL DAA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
31. Bukti PT – 13 : Fotokopi MODEL DAA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa Duyu Kecamatan Tatanga Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
32. Bukti PT – 14 : Fotokopi Undangan Menyaksikan Pembukaan Kotak Suara Guna Mengambil dokumen yang dibutuhkan dalam PHPU Di KPU Kota Palu Tanggal 26 Juni 2019;
33. Bukti PT – 15 : Fotokopi MODEL DAA1- PLANO-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara PKB TPS 1 Desa Duyu Kecamatan Tatanga Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
34. Bukti PT – 16a : Fotokopi MODEL C1-DPR

- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 5 Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah milik Pihak Terkait;
35. Bukti PT – 16b : Fotokopi MODEL DAA1- PLANO-DPR
Foto Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DAA1 Plano Desa Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah yang Pihak Terkait ambil gambarnya ketika penyaksian pembukaan Kotak untuk kepentingan PHPU;
36. Bukti PT – 17a : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 25 Desa Petobo Kecamatan Palu Selatan Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
37. Bukti PT – 17b : Fotokopi MODEL DAA1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
38. Bukti PT – 17c : Fotokopi MODEL C1-DPR PLANO
Foto Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 25 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah yang tergambar suara Pemohon sebanyak 2 suara;
39. Bukti PT – 18a : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 11 Desa Besusu Timur Kecamatan Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
40. Bukti PT – 18b : Fotokopi MODEL DAA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa Besusu Timur Kecamatan Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
41. Bukti PT – 18c : Fotokopi MODEL C1-PLANO-DPR
Foto Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 11 Desa Besusu Timur Kecamatan Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah yang

- tergambar suara Pemohon PKB sebanyak 2 (dua) suara;
42. Bukti PT – 19a : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 6 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
43. Bukti PT – 19b : Fotokopi MODEL DAA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
44. Bukti PT – 19c : Fotokopi MODEL DAA1-DPR PLANO
Foto Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah yang diambil pada saat pembukaan kotak suara tergambar suara Pemohon PKB sebanyak 3 suara;
45. Bukti PT – 20a : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 14 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
46. Bukti PT – 20b : Fotokopi MODEL DAA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
47. Bukti PT – 21 : Fotokopi MODEL DAA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
48. Bukti PT – 22a : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 23 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
49. Bukti PT – 22b : Fotokopi MODEL DAA1-DPR

- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
50. Bukti PT – 23a : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 36 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
51. Bukti PT – 23b : Fotokopi MODEL DAA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
52. Bukti PT – 24 : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 18 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
53. Bukti PT – 25a : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 2 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
54. Bukti PT – 25b : Fotokopi MODEL DAA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
55. Bukti PT – 26a : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 10 Kelurahan Mambaro Barat Kecamatan Palu Utara Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
56. Bukti PT – 26b : Fotokopi MODEL DAA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Mambaro Barat Kecamatan Palu Utara Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
57. Bukti PT – 27a : Fotokopi MODEL C1-DPR

- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 16 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
58. Bukti PT – 27b : Fotokopi MODEL DAA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 6 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
59. Bukti PT – 28a : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 02 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
60. Bukti PT – 29 : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 4 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
61. Bukti PT – 30 : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 33 Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
62. Bukti PT – 31 : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 36 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
63. Bukti PT – 32 : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 38 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
64. Bukti PT – 33 : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 43 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
65. Bukti PT – 34a : Fotokopi MODEL C1-DPR

- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 2 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
66. Bukti PT – 34b : Fotokopi MODEL DAA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
67. Bukti PT – 35 : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 42 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
68. Bukti PT – 36a : Fotokopi MODEL C1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 15 Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
69. Bukti PT – 36b : Fotokopi MODEL DAA1-DPR
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 18 Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten ToliToli Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Rustam Abidin

- Saksi pada merupakan saksi mandat PKS pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi.
- Tidak ada keberatan terkait perolehan suara PKB dan PKS.
- Saksi bersama dengan saksi PKB di aula provinsi, tidak ada keberatan sekalipun pleno telah dilakukan.
- DB-1 di 3 Kabupaten, yaitu Palu, Donggala, dan Sigi Saksi Partai PKN menandatangani, namun untuk Toli-Toli tidak ditandatangani. Berdasarkan informasi koordinator saksi yang bersangkutan tidak ditandatangani karena tidak ada disana.

- Terkait dengan 30 TPS yang disengketakan oleh PKB, hasil penelusuran di TPS yang disengketakan, telah dilakukan pembongkaran kotak suara untuk mengambil alat bukti. 25 TPS sudah sinkron dan 5 TPS yang lain sudah dilakukan perbaikan. Sehingga sudah tidak ada persoalan. 23 TPS ditandatangani oleh saksi PKB, namun 7 TPS lainnya tidak ditandatangani.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait II memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 159-04-26/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

KABUPATEN DONGGALA - PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAERAH PEMILIHAN DONGGALA 3 (TIGA)

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten DONGGALA Tahun 2019 Khususnya pada Daerah Pemilihan 3 (TIGA) adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
2. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, TERMOHON telah menetapkan perolehan suara sah partai dan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 telah diselenggarakan oleh TERMOHON sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara pemilihan umum;
4. Bahwa dalil PEMOHON yang mengaitkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan angka-angka menurut versi PEMOHON adalah tidak benar karena keberatan-keberatan yang disampaikan oleh PEMOHON telah diselesaikan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang sehingga apa yang didalilkan PEMOHON sudah direspon oleh TERMOHON sesuai prosedur;
5. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik untuk Dapil 3 (TIGA), antara lain: Partai GOLKAR sebanyak 2.358 suara, sedangkan **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** sebanyak 7.052 suara;
6. Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara sah partai politik tersebut, maka perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk DAPIL 3 (TIGA) adalah **sebanyak 2.358** suara, sedangkan **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** sebanyak 7.052 suara;
7. Bahwa untuk membuktikan perolehan suara PIHAK TERKAIT di atas, berikut ini PIHAK TERKAIT menguraikan perolehan suara sah yang benar untuk seluruh Partai Politik di Dapil 3 menurut PIHAK TERKAIT yang dikuatkan dengan formulir model DB-1 DPRD Kab/Kota, sebagai berikut:
Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DONGGALA DAPIL DONGGALA 3.

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	Selisih
1	PKB	7.052	7.057	5

2	GERINDRA	2.493	2.493	0
3	PDI PERJUANGAN	3.345	3.345	0
4	PARTAI GOLKAR	2.358	2.336	22
5	NASDEM	4.405	4.405	0
6	GARUDA	174	174	0
7	BERKARYA	1.736	1.736	0
8	PKS	3.275	3.275	0
9	PERINDO	1.253	1.253	0
10	PPP	1.661	1.661	0
11	PSI	36	36	0
12	PAN	1.912	1.912	0
13	HANURA	2.606	2.606	0
14	DEMOKRAT	1.930	1.930	0
19	PBB	531	531	0
20	PKPI	768	768	0

8. PEMOHON mendalilkan bahwa telah terjadi selisih pengurangan suara PEMOHON sebanyak 5 suara, sedangkan PIHAK TERKAIT mendapat penambahan suara sebanyak 22 suara untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Donggala di Dapil Donggala 3 sebanyak suara sebagai berikut:

8.1. *Menurut PEMOHON, terjadi perbedaan jumlah perolehan suara di PEMOHON di TPS 2 Desa Tovia Tombu Kec. Balaesang terjadi pengurangan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara yang seharusnya 190 suara tetapi dalam Form C.1 DPRD Kab/Kota tertulis 189 suara.*

Dalil PEMOHON tersebut tidak benar karena perolehan suara PEMOHON telah dicocokkan dan sesuai dengan data yang tercantum dalam bukti C.1 DPRD Kab/Kota. Hal ini pun tidak pernah dipersoalkan oleh saksi PEMOHON pada saat penghitungan di TPS bahkan saksi telah menanda tangani Form. C.1 DPRD Kab/Kota di TPS 02 Desa Tovia Tambu Kec. Balaesang.

8.2. *Dalil PEMOHON yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) di TPS 3 Desa Meli Kecamatan Balaesang.*

Bahwa dalil PEMOHON tersebut tidak benar karena masalah pengurangan suara di TPS 3 Desa Meli Kec. Balaesang tersebut sudah diperbaiki pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kec. Balaesang dan telah dibuatkan Berita Acara. Dalam perbaikan pada saat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Balaesang tersebut perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sudah diperbaiki dari 11 suara menjadi 12 suara dan telah dibuatkan Berita Acara. Hasil perbaikan tersebut juga sudah dimasukkan dalam data Form. DAA.1 Desa Meli Kec. Balaesang sehingga permasalahan tersebut sudah diselesaikan sesuai aturan. Hasil perolehan suara PKB sebanyak 12 suara di TPS 3 Desa Meli tersebut tidak berubah hingga Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Donggala dan diterima oleh semua saksi Partai termasuk PKB maupun Bawaslu Kabupaten Donggala.

- 8.3. *Dalil PEMOHON mengenai pengurangan suara PEMOHON sebanyak 2 (dua) suara di TPS 3 Desa Simagaya Kecamatan Balaesang yang seharusnya 18 (delapan belas) suara tetapi tertulis 16 (enam belas) suara.*

Bahwa dalil PEMOHON tersebut tidak benar karena perolehan suara PEMOHON di TPS 3 Desa Simagaya Kecamatan Balaesang buakn 18 suara melainkan 16 suara sebagaimana tertulis dalam Form. C.1 DPRD Kab/Kota yang juga telah ditanda tangani oleh saksi PEMOHON.

- 8.4. **Dalil PEMOHON mengenai pengurangan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara di TPS 3 Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata yang seharusnya 9 (sembilan) suara tetapi tertulis 8(delapan) suara adalah tidak benar.**

- 8.5. Bahwa dengan demikian, maka apa yang dipersoalkan oleh PEMOHON tersebut sudah pernah diselesaikan pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten Donggala sehingga apa yang didalilkan PEMOHON tidak benar dan karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

9. Bahwa adapun dalil PEMOHON yang menyatakan ada penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 22 suara di Dapil Donggala 3 yang menurut PEMOHON terjadi di beberapa TPS sebagai berikut:

9.1. Dali PEMOHON bahwa terjadi penambahan suara PIHAK TERKAIT di TPS 1 Desa Dampal Kecamatan Sirenja terjadi penambahan sebanyak 1 (satu) suara.

Dalil PEMOHON tersebut tidak benar dan menyesatkan karena berdasarkan C.1 DPRD Kab/Kota PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 46 suara di TPS 01 Ddesa Dampal Kecmatan Sirenja. Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS dan juga telah menanda tangani Form. C.1 DPRD Kab/Kota.

Tabel 2 PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON YANG BENAR BERDASARKAN FORM. C.I DPRD KAB/KOTA DI TPS 01 DESA DAMPAL KEC. SIRENJA. (vide Bukti PT)

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	Partai GOLKAR	4
1	ILSAM, SE	
2	HJ. MURDIANA HAMID, S.Hut	1
3	Drs. ABDUL MUIS YAHYA	1
4	SAFRUDIN MAHYUDIN	37
5	WAHIDAH LATIEF	0
6	SRIWATI	0
7	Drs.AHWAN AHMAD	3
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	46

9.2. Dali PEMOHON bahwa terjadi penambahan suara PIHAK TERKAIT di TPS 1 Desa Malino Kecamatan Balaesang terjadi penambahan sebanyak 2 (dua) suara adalah tidak benar.

Dalil PEMOHON tersebut tidak benar dan menyesatkan karena berdasarkan Form C.1 DPRD Kab/Kota di TPS 01 Desa Malino PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 9 (sembilan) suara di TPS 01 Desa Malino Kecamatan Balaesang dan bukan 7 (tujuh) suara sebagaimana dalil PEMOHON. Saksi Pemohon juga tidak

mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS dan juga telah menanda tangani Form. C.1 DPRD Kab/Kota.

Tabel 3 PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON YANG BENAR BERDASARKAN FORM. C.I DPRD KAB/KOTA DI TPS 01 DESA MALINO KEC. BALAESANG. (vide Bukti PT)

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	Partai GOLKAR	2
1	ILSAM, SE	3
2	HJ. MURDIANA HAMID, S.Hut	0
3	Drs. ABDUL MUIS YAHYA	2
4	SAFRUDIN MAHYUDIN	2
5	WAHIDAH LATIEF	0
6	SRIWATI	0
7	Drs.AHWAN AHMAD	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	9

- 9.3. Dali PEMOHON bahwa terjadi penambahan suara PIHAK TERKAIT di TPS 4 Desa Lombonga Kecamatan Balaesang sebanyak 10 (sepuluh) suara adalah tidak benar.

Dalil PEMOHON tersebut tidak benar dan menyesatkan karena berdasarkan Form C.1 DPRD Kab/Kota di TPS 4 Desa Lombonga PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 22 (dua puluh dua) suara di TPS 04 Desa Lombonga Kecamatan Balaesang dan bukan 12 (dua belas) suara sebagaimana dalil PEMOHON. Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan mengenai hasil perolehan suara di TPS 04 Desa Lombonga pada saat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Balaesang.

Tabel 4 PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON YANG BENAR BERDASARKAN FORM. C.I DPRD KAB/KOTA DI TPS 04 DESA LOMBONGA KEC. BALAESANG. (vide Bukti PT)

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	Partai GOLKAR	2
1	ILSAM, SE	1

2	HJ. MURDIANA HAMID, S.Hut	0
3	Drs. ABDUL MUIS YAHYA	3
4	SAFRUDIN MAHYUDIN	1
5	WAHIDAH LATIEF	0
6	SRIWATI	15
7	Drs.AHWAN AHMAD	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	22

9.4. Dalil PEMOHON bahwa terjadi penambahan suara PIHAK TERKAIT di TPS 3 Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang sebanyak 9 (sembilan) suara adalah tidak benar.

Dalil PEMOHON tersebut tidak benar dan menyesatkan karena berdasarkan Form C.1 DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Tovia Tambu PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 17 (tujuh belas) suara di TPS 03 Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang dan bukan 8 (delapan) suara sebagaimana dalil PEMOHON. Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan mengenai hasil perolehan suara baik pada saat penghitungan suara di TPS 03 Desa Tovia Tambu maupun pada saat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Balaesang.

Tabel 5 PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON YANG BENAR BERDASARKAN FORM. C.I DPRD KAB/KOTA DI TPS 03 DESA TOVIA TAMBUR KEC. BALAESANG. (vide Bukti PT)

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	Partai GOLKAR	2
1	ILSAM, SE	1
2	HJ. MURDIANA HAMID, S.Hut	2
3	Drs. ABDUL MUIS YAHYA	0
4	SAFRUDIN MAHYUDIN	11
5	WAHIDAH LATIEF	0
6	SRIWATI	1
7	Drs.AHWAN AHMAD	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	17

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perolehan suara yang benar berdasarkan penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang sesuai dengan Form. C.1 DPRD Kab/Kota, Form DAA.1 DPRD Kab/Kota, Form. DA.1 DPRD Kab/Kota dan Form DB.1 DPRD Kab/Kota adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
1	PKB	7.052
2	GERINDRA	2.493
3	PDI PERJUANGAN	3.345
4	PARTAI GOLKAR	2.358
5	NASDEM	4.405
6	GARUDA	174
7	BERKARYA	1.736
8	PKS	3.275
9	PERINDO	1.253
10	PPP	1.661
11	PSI	36
12	PAN	1.912
13	HANURA	2.606
14	DEMOKRAT	1.930
19	PBB	531
20	PKPI	768

11. Bahwa dengan demikian, maka perolehan suara yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalilnya adalah perolehan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, dalil yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan.

II. PETITUM

Berdasarkan alasan di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Termohon sepanjang mengenai perolehan suara Partai Politik Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Donggala 3 adalah SAH.

Atau:

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.PG-1 sampai dengan bukti PT.PG-23, sebagai berikut:

1. Bukti PT.PG- 1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilihan umum tahun 2019;
2. Bukti PT.PG-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt./03/KPU/II/2018 Tentang penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan perwakilan rakyat, dan Dewan perwakilan rakyat provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019;
3. Bukti PT.PG - 3 : Fotokopi Formulir DB1-DPRD Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupate/Kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Tahun 2019;
4. Bukti PT.PG - 4 : Fotokopi C1 TPS 4 Desa Lombonga Kecamatan Balaesang;
5. Bukti PT.PG - 5 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Lombonga Kecamatan Donggala;
6. Bukti PT.PG -6 : Fotokopi C1 TPS 01 Desa Malino Kecamatan Balaesang;
7. Bukti PT.PG– 7 : Fotokopi DAA 1 Desa Malino Kecamatan Balaesang;
8. Bukti PT.PG-8 : Fotokopi C1 TPS 03 Desa Towa Tambu Kecamatan Balaesang;
9. Bukti PT.PG-9 : Fotokopi DAA 1 Desa Tovia Tambu Kecamatan

Balaesang;

- 10 Bukti PT.PG-10 : Fotokopi DA 1 Kecamatan Balaesang;
- 11 Bukti PT.PG-11 : Fotokopi C1 TPS 01 Desa Dampal Kecamatan Sirenja;
- 12 Bukti PT.PG-12 : Fotokopi DAA1 Desa Dampal Kecamatan Sirenja;
- 13 Bukti PT.PG-13 : Fotokopi DA 1 Kecamatan Sirenja;
- 14 Bukti PT.PG-14 : Fotokopi DA 1 Kecamatan Balaesang Tanjung;
- 15 Bukti PT.PG-15 : Fotokopi DA 2 Kecamatan Balaesang;
- 16 Bukti PT.PG-16 : Fotokopi C1 TPS 03 Desa Meli Kecamatan Balaesang;
- 17 Bukti PT.PG-17 : Fotokopi DAA1 TPS 03 Desa Meli Kecamatan Balaesang;
- 18 Bukti PT.PG-18 : Fotokopi C1 TPS 03 Desa Simagaya Kecamatan Balaesang;
- 19 Bukti PT.PG-19 : Fotokopi DAA1 TPS 03 Desa Simagaya Kecamatan Balaesang;
- 20 Bukti PT.PG-20 : Fotokopi C1 TPS 03 Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata;
- 21 Bukti PT.PG-21 : Fotokopi DAA 1 Desa Oti Kecamatan Sindu Tobata;
- 22 Bukti PT.PG-22 : Fotokopi C1 TPS 02 Desa Towa Tambu Kecamatan Balaesang;
- 23 Bukti PT.PG-23 : Fotokopi DA1 Kecamatan Sindu Tobata.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Muhammad Irvan

- Saksi adalah saksi mandat Partai Golkar.
- Dapil Donggala 3 yang meliputi 4 kecamatan, hanya di kecamatan Sirenja yang ada keberatan dari PKB. Saat rekap di kabupaten, saksi PKB keberatan terhadap perolehan suara Partai Golkar, yakni adanya penambahan 1 suara di TPS 1 Desa Dampal. Jawaban dari Ketua PPK setelah dilakukan penceramatan dan perbaikan di tingkat kecamatan hasil pemeriksaan dari C-1 Plano dan C-1 DPRD adalah suara Partai Golkar 46 bukan bukan 45. Dengan demikian keberatan Pemohon sudah terjawab.
- Suara Partai Golkar di Kecamatan Balaesang, 1.118, saksi PKB keberatan karena Desa Tambu TPS 5 ditambah Suara Partai Golkar hanya 2 suara

bukan 4 suara. Sehingga perolehan suara Partai Golkar 1.116 suara. Penyelesaian di tingkat kecamatan, sepakat seluruh saksi bahwa persoalan tersebut akan diselesaikan di tingkat kabupaten.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 162-01-26/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu secara berjenjang, yang berkaitan dengan dalil pemohon terkait **pengurangan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) suara dan penggelembungan suara terhadap suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) suara oleh Termohon yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota**, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah setelah melakukan pencermatan terhadap dokumen-dokumen hasil pengawasan, menerangkan sebagai berikut:

1.1.1. Bawaslu Kabupaten Donggala

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Donggala terhadap dalil pemohon mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Donggala sebanyak 14 (empat belas) suara dan penambahan suara PKS sebanyak 35 (tiga puluh lima), Bawaslu Kabupaten Donggala menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan salinan form C1-DPR TPS 1 Desa Lombonga Kecamatan Balaesang, perolehan suara sah PKB dan calon sejumlah 40 (empat puluh) suara. Terhadap perolehan suara tersebut, dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Balaesang tidak terdapat keberatan saksi. Berdasarkan hasil pencermatan salinan model DAA1-DPR dan salinan form C1-

DPR, tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah perolehan suara. **(PK.28.3-01, PK.28.3-02, dan PK.28.3-03)**

- b. Bahwa berdasarkan salinan form C1-DPR TPS 1 Desa Malonas Kecamatan Dampelas, perolehan suara sah PKB dan calon sejumlah 16 (enam belas) suara. Terhadap perolehan hasil suara tersebut, dalam rapat pleno Kecamatan Dampelas tidak ada keberatan saksi dan antara salinan model DAA1-DPR dan salinan form C1-DPR, tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah perolehan suara. **(PK.28.3-04, PK.28.3-05, dan PK.28.3-06)**
- c. Bahwa berdasarkan salinan form C1-DPR TPS 5 Desa Tompe Kecamatan Sirenja, perolehan suara sah PKS dan calon sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) suara. Terhadap perolehan hasil suara tersebut, dalam rapat pleno Kecamatan Sirenja tidak ada keberatan saksi dan antara salinan model DAA1-DPR dan salinan form C1-DPR, tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah perolehan suara. **(PK.28.3-07, PK.28.3-08, dan PK.28.3-09)**
- d. Bahwa berdasarkan salinan form C1-DPR TPS 2 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan, perolehan suara sah PKS dan calon sejumlah 47 (empat puluh tujuh) suara. Terhadap perolehan hasil suara tersebut, dalam rapat pleno Kecamatan Labuan tidak ada keberatan saksi dan antara salinan model DAA1-DPR dan salinan form C1-DPR, tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah perolehan suara. **(PK.28.3-10, PK.28.3-11, dan PK.28.3-12)**
- e. Bahwa pada saat rapat pleno Kecamatan Banawa, Panwascam Banawa merekomendasikan pencocokan antara C1-DPR Plano dan C1-DPR Hologram TPS 1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa, hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan penulisan yang seharusnya perolehan suara caleg nomor urut 5 a.n. Ufil Damayanti, S.Pd.I sejumlah 1 (satu) suara yang tidak tertulis dalam C1-DPR, sehingga dalam DAA-1 telah dikoreksi oleh PPK Kecamatan Banawa menjadi perolehan suara sah PKS dan calon sejumlah 30 (tiga puluh) suara. **(PK.28.3-13, PK.28.3-14, dan PK.28.3-15)**

- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rapat pleno tingkat Kecamatan Banawa Tengah, terdapat perbedaan untuk perolehan suara di form C1-DPR Panwascam dengan C1-DPR milik saksi PKS sehingga disepakati membuka kotak. Setelah dilakukan pencocokkan dengan C1-Plano, jumlah perolehan suara caleg a.n. SAKINAH ALJUFRI menjadi 12 (dua belas) suara. Sehingga setelah dikoreksi C1-DPR TPS 2 Desa Lumbudolo Kecamatan Banawa Tengah dan DAA1 Kecamatan Banawa Tengah, perolehan suara sah PKS dan calon sejumlah 26 (dua puluh enam) suara. **(PK.28-16, PK.28.3-17, dan PK.28.3-18)**
- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rapat pleno tingkat Kecamatan Banawa Tengah, terdapat perbedaan untuk perolehan suara di form C1-DPR Panwascam dengan C1-DPR milik saksi PKS sehingga disepakati membuka kotak. Setelah dilakukan pencocokkan dengan C1-Plano, jumlah perolehan suara caleg a.n. MUHAJIR menjadi (satu) suara. Sehingga setelah dikoreksi C1-DPR TPS 4 Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah dan DAA1 Kecamatan Banawa Tengah, perolehan suara sah PKB dan calon sejumlah 11 (sebelas) suara dan tidak terdapat perbedaan sehingga tidak adanya keberatan saksi. **(Vide PK.28.3-16, PK.28.3-19, dan PK.28-20)**

1.1.2. Bawaslu Kabupaten Tolitoli

Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai penambahan perolehan suara sah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 1 (satu) suara di TPS 15 Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Bawaslu Kabupaten Tolitoli menerangkan:

Berdasarkan formulir model C1-DPR dan model DAA1-DPR, jumlah suara sah PKS dan calon adalah 7 (tujuh) suara. Sehingga berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Tolitoli tidak terdapat penambahan suara sah PKS di TPS 15 Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, dan tidak ada keberatan saksi dalam rapat pleno rekapitulasi, maupun laporan dan temuan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kabupaten Tolitoli. **(PK.28.4-01, PK.28.4-02, dan PK.28-4-03)**

1.1.3. Bawaslu Kota Palu

- a. Bahwa berdasarkan dalil pemohon terdapat, **pengurangan perolehan suara PKB sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara dan penambahan perolehan suara sah PKS sebanyak 112 (seratus dua belas) suara**, terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Palu menerangkan sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palu pada TPS 15 Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga, terdapat pencoretan formulir model C1-DPR dikarenakan telah terjadi perhitungan suara ulang dan pengoreksian akibat adanya perbedaan antara C1-Hologram dengan C1-Salinan, sehingga berdasarkan hasil koreksi C1-DPR TPS 15 kelurahan Tavanjuka dan DAA-1 Kelurahan Tavanjuka, perolehan suara sah PKB dan calon menjadi 6 (enam) suara. **(PK.28.13-01, PK.28.13-02, dan PK.28.13-03)**
 2. Bahwa pada rapat pleno tingkat Kecamatan Tatanga, Panwascam Tatanga merekomendasikan pencocokan C1-DPR Plano dengan C1-DPR Hologram, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan antara C1-DPR Hologram dengan C1-DPR Salinan. Kemudian dalam proses tersebut adanya perubahan jumlah suara Caleg DPR Partai PKB Nomor urut 2 a.n JAMIL AHMAD dari 8 (delapan) suara menjadi 6 (enam) suara. Sehingga berdasarkan hasil koreksi C1-DPR TPS 1 kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga dan DAA-1 Kecamatan Tatanga, perolehan suara sah PKB dan calon menjadi 16 (enam belas) suara. **(PK.28.13-04, PK.28.13-05, dan PK.28.13-06)**
 3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan salinan form C1-DPR TPS 5 kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga, perolehan suara sah PKB dan calon sejumlah 16 (enam belas) suara. Pada rapat pleno Kecamatan Tatanga, berdasarkan DAA-1 perolehan suara untuk Caleg DPR Partai PKB Nomor urut 2 a.n JAMIL AHMAD sebanyak 13 (tiga belas) suara. **(PK.28.13-07, PK.28.13-08, dan Vide PK.28.13-03)**

4. Bahwa berdasarkan salinan form C1-DPR TPS 25 kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan, perolehan suara sah PKB dan calon sejumlah 2 (dua) suara. Terhadap perolehan hasil suara tersebut, dalam rapat pleno Kecamatan Palu Selatan tidak ada keberatan saksi dan antara salinan model DAA1-DPR dan salinan form C1-DPR, tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah perolehan suara **(PK.28.13-09, PK.28.13-10, dan PK.28.13-11)**
5. Bahwa berdasarkan salinan form C1-DPR TPS 11 kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur, perolehan suara sah PKB dan calon sejumlah 2 (dua) suara. Terhadap perolehan hasil suara tersebut, dalam rapat pleno Kecamatan Palu Timur tidak ada keberatan saksi dan antara salinan model DAA1-DPR dan salinan form C1-DPR, tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah perolehan suara **(PK.28.13-12, PK.28.13-13, dan PK.28.13-14)**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada rapat pleno tingkat Kecamatan, terdapat koreksi dalam formulir model C1-DPR TPS 6 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur akibat adanya kesalahan penulisan suara calon PKB nomor urut 5 yang tertulis di C1-DPR berjumlah 5 (lima) suara, akan tetapi setelah dikoreksi menjadi 1 (satu) suara. Sehingga dalam formulir model DAA-1 untuk suara PKB dan calon di TPS 6 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur berjumlah 3 (tiga) suara. **(PK.28.13-15, PK.28.13-16, dan PK.28.13-17)**
7. Bahwa berdasarkan salinan form C1-DPR TPS 14 kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, perolehan suara sah PKB dan calon sejumlah 6 (enam) suara. Terhadap perolehan hasil suara tersebut, dalam rapat pleno Kecamatan Palu Timur tidak ada keberatan saksi dan antara salinan model DAA1-DPR dan salinan form C1-DPR, tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah perolehan suara. **(PK.28.13-18, PK.28.13-19, dan PK.28.13-20)**

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada rapat pleno tingkat Kecamatan telah dilakukan pencocokan antara C1-Plano dengan C1-Salinan TPS 10 Kelurahan Birobulo Utara Kecamatan Palu Selatan yang dibawa oleh saksi, kemudian telah dilakukan koreksi pada C1-Salinan yang dituangkan dalam DAA-1 Kecamatan Palu Selatan, perolehan suara PKB dan calon berjumlah 5 (lima) suara dan perolehan suara caleg DPR PKB No urut 4 a.n ADRIYANTO, SE sebanyak 2 (dua) suara. **(PK.28.13-21, PK.28.13-22, dan PK.28.13-23)**
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Palu Barat, terjadi pengurangan 3 (tiga) suara untuk PKB dalam Form C1-DPR TPS 23 Kelurahan Lere Palu Barat sejumlah 3 (suara). Hal ini dikarenakan ketua KPPS memiliki pemahaman yang berbeda, yaitu ketika caleg dari PKB memperoleh suara masing-masing 1 (satu) suara yakni caleg nomor 1, 2 dan 4 maka jumlah suara tersebut ditambahkan lagi ke suara partai. Sehingga telah dilakukan koreksi dalam DAA-1 Kecamatan Palu Barat untuk suara partai dan calon menjadi 3 (tiga) suara. **(PK.28.13-24, PK.28.13-25, dan PK.28.13-26)**
10. Bahwa berdasarkan salinan form C1-DPR TPS 36 kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur, perolehan suara sah PKS dan calon sejumlah 16 (enam belas) suara. Terhadap perolehan hasil suara tersebut, dalam rapat pleno Kecamatan Palu Timur tidak ada keberatan saksi dan antara salinan model DAA1-DPR dan salinan form C1-DPR, tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah perolehan suara. **(PK.28.13-27, PK.28.13-28, dan PK.28.13-29)**
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 18 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, tidak terdapat keberatan saksi dan temuan ataupun laporan terkait perolehan suara. Terdapat perbedaan suara antara formulir C1-DPR dengan formulir DAA-1 yaitu dalam C1-DPR jumlah suara partai PKS dan calon yaitu 6 (enam) suara sedangkan dalam DAA-1 jumlah

suara partai PKS dan calon yaitu 7 (tujuh) suara. **(PK.28.13-30, PK.28.13-31, dan Vide PK.28.13-20)**

12. Bahwa berdasarkan salinan form C1-DPR TPS 02 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur, perolehan suara sah PKS dan calon sejumlah 17 (tujuh belas) suara. Terhadap perolehan hasil suara tersebut, dalam rapat pleno Kecamatan Palu Timur tidak ada keberatan saksi dan antara salinan model DAA1-DPR dan salinan form C1-DPR, tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah perolehan suara. **(PK.28.13-32, PK.28.13-33, dan PK.28.13-34)**
13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 10 Kelurahan Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir model C1-DPR yang awalnya tertulis 8 (delapan) suara telah dikoreksi menjadi 28 (dua puluh delapan) suara untuk Caleg DPR PKS No urut 1 a.n HJ. SAKINAH AL-DJUFRI, S.Ag dan jumlah suara partai dan calon sejumlah 34 (tiga puluh empat) suara. Hal ini juga telah berkesesuaian dengan formulir model DAA1-DPR dan tidak terdapat keberatan saksi. **(PK.28.13-35, PK.28.13-36, dan PK.28.13-37)**
14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rapat pleno Tingkat Kecamatan Tatanga, terdapat keberatan oleh saksi dikarenakan perolehan suara caleg PKS a.n. AKBAR ZULFAKAR dan UFIEL DHAMAYANTI disalinan C1-DPR saksi dan salinan C1-DPR yang dibacakan oleh PPK berbeda. Menindaklanjuti hal tersebut Panwascam Tatanga merekomendasikan kepada PPK agar membuka C1-Plano di TPS 16 Kelurahan Boyaoge untuk diperlihatkan kepada saksi-saksi terkait pencocokkan perolehan suara, dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti. Hasil dari pencocokkan tersebut bahwa caleg PKS a.n. AKBAR ZULFAKAR memperoleh 3 (tiga) suara dan UFIEL DHAMAYANTI memperoleh 1 (satu) suara, hal tersebut dituangkan dalam DAA-1 Kecamatan Tatanga. **(PK.28.13-38, PK.28.13-39, dan PK.28.13-40)**

15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 02 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, tidak terdapat keberatan saksi dan temuan ataupun laporan terkait perolehan suara. Terdapat perbedaan suara antara formulir C1-DPR dengan formulir DAA-1 yaitu dalam C1-DPR jumlah perolehan suara caleg PKS a.n. SAKINAH ALJUFRI yaitu 4 (empat) suara sedangkan dalam DAA-1 perolehan suara caleg PKS a.n. SAKINAH ALJUFRI yaitu 5 (lima) suara **(PK.28.13-41, PK.28.13-42, dan Vide PK.28.13-20)**
16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Palu Selatan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan, dilakukan pencocokkan antara C1-salinan dengan C1-plano TPS 04 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dikarenakan C1-salinan yang dipegang saksi berbeda dengan C1 yang dibacakan oleh PPK. Berdasarkan hasil pencocokkan dengan C1-plano ditemukan fakta bahwa jumlah suara caleg PKS a.n. SAKINAH ALJUFRI berjumlah 12 (dua belas) suara dan telah dituangkan dalam DAA-1 Kecamatan Palu Selatan. **(PK.28.13-43, PK.28.13-44, dan Vide PK.28.13-23)**
17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Palu Selatan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan, dilakukan pencocokkan antara C1-salinan dengan C1-plano TPS 33 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dikarenakan C1-salinan yang dipegang saksi berbeda dengan C1 yang dibacakan oleh PPK. Berdasarkan hasil pencocokkan dengan C1-plano ditemukan fakta bahwa jumlah suara caleg PKS a.n. MASRUDIN M. PALAMPANGA berjumlah 1 (satu) suara dan telah dituangkan dalam DAA-1 Kecamatan Palu Selatan. **(PK.28.13-45, PK.28.13-46, dan Vide PK.28.13-23)**
18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Palu Selatan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan, dilakukan pencocokkan antara C1-salinan dengan C1-plano TPS 36 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dikarenakan C1-salinan yang dipegang saksi berbeda dengan C1 yang

dibacakan oleh PPK. Berdasarkan hasil pencocokkan dengan C1-plano ditemukan fakta bahwa jumlah suara caleg PKS a.n. MASRUDIN M. PALAMPANGA berjumlah 2 (dua) suara dan telah dituangkan dalam DAA-1 Kecamatan Palu Selatan. **(PK.28.13-47, PK.28.13-48, dan Vide PK.28.13-23)**

19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Palu Selatan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan, dilakukan pencocokkan antara C1-salinan dengan C1-plano TPS 38 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dikarenakan C1-salinan yang dipegang saksi berbeda dengan C1 yang dibacakan oleh PPK. Berdasarkan hasil pencocokkan dengan C1-plano ditemukan fakta bahwa jumlah suara caleg PKS a.n. SAKINAH ALJUFRI berjumlah 9 (sembilan) suara dan jumlah suara partai dan calon adalah 11 (sebelas) suara dan telah dituangkan dalam DAA-1 Kecamatan Palu Selatan. **(PK.28.13-49, PK.28.13-50, dan Vide PK.28.13-23)**
20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Palu Selatan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan, dilakukan pencocokkan antara C1-salinan dengan C1-plano TPS 43 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dikarenakan C1-salinan yang dipegang saksi berbeda dengan C1 yang dibacakan oleh PPK. Berdasarkan hasil pencocokkan dengan C1-plano ditemukan fakta bahwa jumlah suara caleg PKS a.n. UEUNIKE WAHYUNINGSIH berjumlah 2 (dua) suara dan jumlah suara partai dan calon adalah 15 (lima belas) suara dan telah dituangkan dalam DAA-1 Kecamatan Palu Selatan. **(PK.28.13-51, PK.28.13-52, dan Vide PK.28.13-23)**
21. Bahwa berdasarkan salinan form C1-DPR TPS 02 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore, perolehan suara sah PKS dan calon sejumlah 12 (dua belas) suara. Terhadap perolehan hasil suara tersebut, dalam rapat pleno Kecamatan Mantikulore tidak ada keberatan saksi dan antara salinan model DAA1-DPR dan salinan form C1-DPR, tidak ditemukan adanya perbedaan

jumlah perolehan suara. **(PK.28.13-53, PK.28.13-54, dan PK.28.13-55)**

22. Bahwa berdasarkan salinan form C1-DPR TPS 42 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, perolehan suara sah PKB dan calon sejumlah 27 (dua puluh tujuh) suara. Terhadap perolehan hasil suara tersebut, dalam rapat pleno Kecamatan Mantikulore tidak ada keberatan saksi dan antara salinan model DAA1-DPR dan salinan form C1-DPR, tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah perolehan suara. **(PK.28.13-56, PK.28.13-57, dan Vide PK.28.13-26)**

Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil III

- a. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat **Pengurangan suara PKB sebanyak 5 Suara dan Penambahan suara Partai Golkar sebanyak 22 Suara**, Bawaslu Kabupaten Donggala melakukan pencermatan terhadap dokumen-dokumen hasil pengawasan sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Balaesang untuk TPS 2 Desa Tovea Tambu Kecamatan Balaesang, antara C1-DPR Kabupaten dengan DAA-1 DPR Kabupaten tidak terdapat perbedaan atau selisih suara. Suara PKB berdasarkan C1-DPR Kabupaten berjumlah 189 (seratus delapan puluh sembilan) suara. **(PK.28.3-21, PK.28.3-22 dan PK.28.3-23)**
 2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Balaesang untuk TPS 3 Desa Meli Kecamatan Balaesang, antara C1-DPR Kabupaten dengan DAA-1 DPR Kabupaten tidak terdapat perbedaan atau selisih suara. Suara PKB berdasarkan C1-DPR Kabupaten berjumlah 12 (dua belas) suara. **(PK.28.3-24, PK.28.3-25 dan PK.28.3-26)**
 3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Balaesang untuk TPS 3 Desa Simagaya Kecamatan Balaesang, antara C1-DPR Kabupaten dengan DAA-1 DPR Kabupaten tidak terdapat perbedaan atau selisih suara.

Suara PKB berdasarkan C1-DPR Kabupaten berjumlah 16 (enam belas) suara. **(PK.28.3-27, PK.28.3-28 dan PK.28.3-29)**

4. Bahwa dari hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Sindue Tobata pada saat pembacaan Form C1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata terjadi ketidaksesuaian antara jumlah perolehan suara Partai dan suara calon dengan jumlah pengguna hak pilih, yang pada saat memasukkan entry data jumlah perolehan suara partai dan calon masuk sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) suara sedangkan pengguna hak pilih 143 (seratus empat puluh tiga) suara. Berdasarkan selisih tersebut diatas, Panwascam Sindue Tobata dan saksi bersepakat untuk membuka kotak suara guna untuk mencocokkan C1-Plano dengan C1-Hologram yang akan dibacakan. Setelah dilakukan perhitungan suara ulang ditemukan fakta adanya koreksi perolehan suara untuk caleg nomor urut 1 dari PKB a.n. SUDIRMAN dari 1 (satu) suara menjadi 0 (nol) suara. Setelah menemukan selisih suara tersebut PPK Sindue Tobata melakukan C1-Plano, C1-Hologram serta C1 yang dipegang oleh Panwascam dan saksi parpol yang hadir pada saat itu. **(PK.28.3-30 dan PK.28.3-31)**
5. Bahwa dari hasil pengawasan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Sirenja untuk TPS 1 Desa Dampal Kecamatan Sirenja, antara C1-DPR Kabupaten dengan DAA-1 DPR Kabupaten tidak terdapat perbedaan atau selisih suara. Suara Golkar berdasarkan C1-DPR Kabupaten berjumlah 46 (empat puluh enam) suara. **(PK.28.3-32, PK.28.3-33 dan PK.28.3-34)**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rapat pleno tingkat kecamatan Balaesang ditemukan fakta adanya kesalahan penulisan angka pada salinan Form C1-DPRD Kabupaten dimana suara partai Golkar tidak dimasukan sebanyak 2 (dua) suara a.n. Safrudin Mahyudin pada TPS 1 Desa Malino. Terhadap hal tersebut, berdasarkan DAA-1 DPRD Kabupaten telah dilakukan koreksi sehingga perolehan suara sah Partai Golkar berjumlah 9 (sembilan) suara. **(PK.28.3-35, PK.28.3-36 dan PK.28.3-37)**

7. Bahwa dari hasil pengawasan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Sirenja untuk TPS 4 Desa Lombonga Kecamatan Balaesang, antara C1-DPR Kabupaten dengan DAA-1 DPR Kabupaten tidak terdapat perbedaan atau selisih suara. Suara Golkar berdasarkan C1-DPR Kabupaten berjumlah 22 (dua puluh dua) suara. **(PK.28.3-38, PK.28.3-39 dan PK.28.3-40)**
8. Bahwa dari hasil pengawasan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Sirenja untuk TPS 3 Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang, antara C1-DPR Kabupaten dengan DAA-1 DPR Kabupaten tidak terdapat perbedaan atau selisih suara. Suara Golkar berdasarkan C1-DPR Kabupaten berjumlah 17 (tujuh belas) suara **(PK.28.3-41, PK.28.3-42 dan Vide PK.28.3-23)**
9. Bahwa dari hasil pengawasan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Sirenja untuk TPS 3 Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung, antara C1-DPRD Kabupaten dengan DAA-1 DPRD Kabupaten tidak terdapat perbedaan atau selisih suara. Suara PKB dan calon berdasarkan C1-DPR Kabupaten berjumlah 42 (empat puluh dua) suara **(PK.28.3-43, PK.28.3-44 dan PK.28.3-45)**
10. Bahwa dari hasil pengawasan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Sirenja untuk TPS 5 Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung, antara C1-DPRD Kabupaten dengan DAA-1 DPRD Kabupaten tidak terdapat perbedaan atau selisih suara. Suara PKB dan calon berdasarkan C1-DPR Kabupaten berjumlah 57 (lima puluh tujuh) suara **(Vide PK.28.3-43, PK.28.3-46 dan Vide PK.28.3-45)**

Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil IV

- a. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat **tindakan KPU Kab. Donggala yang menghilangkan 2 suara a.n. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H. yang berpindah ke suara Partai, dan terjadi penambahan 1 suara a.n. Burhanuddin di Desa Ogoamas**, Bawaslu Kabupaten Donggala melakukan pencermatan terhadap dokumen hasil pengawasan dan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, Panwascam tidak menemukan adanya perbedaan antara dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota dengan dokumen Model DA-1. Berdasarkan hasil pengawasan terdapat beberapa kekeliruan anggota KPPS baik dalam penjumlahan dan penempatan kolom suara, akan tetapi telah dilakukan perbaikan dengan tidak mengurangi jumlah perolehan suara. **(PK.28.3-47, PK.28.3-48, dan PK.28.3-49)**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 12 Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Utara, terdapat kekeliruan penulisan salinan C1-DPRD Kabupaten yang kemudian telah dilakukan perbaikan penulisan tersebut dan hasil perbaikan itu tidak ada keberatan oleh saksi partai politik yang hadir. **(PK.28.3-50, dan PK.28.3-51)**

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

Bahwa selain memberikan keterangan terkait pokok permohonan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan beberapa keterangan tambahan berkaitan dengan hasil pengawasan tahapan yang dilakukan, penanganan temuan/laporan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Adapun Keterangan Tambahan di luar Pokok Permohonan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Hasil Pengawasan Tahapan

1.1. Kegiatan Pencegahan

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

a) Sosialisasi Pencegahan

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan, berupa:

- Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye Rapat Umum dan Logistik Pemilu Tahun 2019 pada hari Rabu sampai Jumat tanggal 20 sampai 22 Februari 2019 yang berlokasi di hotel Bumi Harapan, Jalan Sultan Hasanuddin nomor 54 Kabupaten Tolitoli. **(PK.28-04)**

- Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pileg dan Pilpres Pemilu Tahun 2019 bersama masyarakat marginal Desa Baina Barat Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019. **(PK.28-05)**
- Sosialisasi *Goes to Campus* Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2019 bertempat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako Kota Palu. **(PK.28-06)**
- Sosialisasi Tahapan Pemilu bagi Pemilih Pemula yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019 bertempat di SMA Marawola Barat Kabupaten Sigi. **(PK.28-07)**
- Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 28 - 30 Maret 2019 bertempat di Zamrud Hotel dan Resort, Kota Palu. **(PK.28-08)**

b) Hibauan

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan hibauan kepada pihak yang berkepentingan dalam pemilu, yaitu:

- Hibauan tanggal 2 Februari 2018 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajarannya pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. **(PK.28-09)**
- Hibauan tanggal 22 September 2018 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik dan Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk menertibkan/menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. **(PK.28-10)**
- Hibauan tanggal 22 September 2018 yang ditujukan kepada Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik, Ketua Dewan Pimpinan

Wilayah Partai Politik dan Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang merupakan larangan masa kampanye. **(PK.28-11)**

- Himbauan tanggal 25 September 2018 yang ditujukan kepada Dr. Muhammad J. Watanobe, S.H., M.Hi. (calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tengah) untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) dirinya yang terpasang di Jalan Sultan Hasanuddin dengan desain bersama calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah nomor urut 5 dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Kota Palu dan Kabupaten Sigi karena berpotensi melanggar pasal 4 ayat (4) PKPU nomor 23 Tahun 2018. **(PK.28-12)**
- Himbauan tanggal 27 September 2018 yang ditujukan kepada Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tengah untuk menertibkan/menurunkan APK yang terpasang di Bandara Mutiara Sis Aljufri Paru yang merupakan Fasilitas Pemerintah, salah satu lokasi larangan pemasangan APK. **(PK.28-13)**
- Himbauan tanggal 24 November 2018 yang ditujukan kepada Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah untuk menertibkan/menurunkan APK yang terpasang di Bandara Mutiara Sis Aljufri Paru yang merupakan fasilitas pemerintah, salah satu lokasi larangan pemasangan APK. **(PK.28-14)**
- Himbauan tanggal 20 Desember 2018 yang ditujukan kepada Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik dan Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk tidak memasang APK yang dikenakan retribusi dan tidak memasang stiker yang memuat citra diri, identitas, ciri khusus peserta pemilu pada kendaraan/transportasi umum dan kendaraan milik pemerintah. **(PK.28-15)**

- Himbauan tanggal 8 Februari 2019 yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Tengah untuk tidak memberikan hadiah dalam metode pengundian (*doorprise*) pada kegiatan kampanye. **(PK.28-16)**
- Himbauan tanggal 21 Maret 2019 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI untuk pelaksanaan Dzikir Akbar, Pidato dan Deklarasi Majelis-majelis se-Sulawesi Tengah pendukung calon Presiden Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin tidak mengarah kepada kegiatan Kampanye Rapat Umum. **(PK.28-17)**
- Himbauan tanggal 21 Maret 2019 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kota Palu untuk pelaksanaan Dzikir Akbar, Pidato dan Deklarasi Majelis-majelis se-Sulawesi Tengah pendukung calon Presiden Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin tidak mengarah kepada kegiatan Kampanye Rapat Umum; **(PK.28-18)**
- Himbauan tanggal 21 Maret 2019 yang ditujukan kepada Panitia Dzikir Akbar Deklarasi Majelis-majelis Ta'lim se-Sulawesi Tengah Pendukung Jokowi-Amin untuk pelaksanaan Dzikir Akbar, Pidato dan Deklarasi Majelis-majelis se-Sulawesi Tengah pendukung calon Presiden Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin tidak mengarah kepada kegiatan Kampanye Rapat Umum. **(PK.28-19)**
- Himbauan tanggal 12 April 2019 yang ditujukan kepada Ketua Partai Politik Daerah Sulteng, Tim Kampanye Capres dan Cawapres, dan Pelaksana Kampanye DPD Prov. Sulteng untuk tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun pada masa tenang dan menertibkan APK. **(PK.28-20)**

c) Instruksi

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan instruksi mengenai pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu 2019, yaitu:

- Instruksi tanggal 2 Oktober 2017 kepada Ketua Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan

pengawasan penyerahan dan penerimaan salinan bukti Keanggotaan Partai Politik. **(PK.28-21)**

- Instruksi tanggal 30 Oktober 2017 kepada Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pengawasan pelaksanaan penelitian dokumen persyaratan keanggotaan Parpol. **(PK.28-22)**
- Instruksi tanggal 11 Desember 2017 kepada Ketua Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pengawasan tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota. **(PK.28-23)**
- Instruksi tanggal 28 Desember 2017 kepada Ketua Panwas Kabupaten Banggai untuk menyampaikan laporan atas tindaklanjut laporan/informasi awal temuan dugaan pelanggaran. **(PK.28-24)**
- Instruksi tanggal 24 Januari 2018 kepada Ketua Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pengawasan pembentukan PPK dan PPS. **(PK.28-25)**
- Instruksi tanggal 27 Januari 2018 kepada Ketua Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pengawasan tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Pasca Putusan MK. **(PK.28-26)**
- Instruksi tanggal 8 Maret 2018 kepada Ketua Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah agar menjaga integritas sebagai Pengelenggara Pemilu. **(PK.28-27)**
- Instruksi tanggal 25 November 2018 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pengawasan metode kampanye Pemilu Tahun 2019. **(PK.28-28)**
- Instruksi tanggal 25 November 2018 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pencermatan kembali terhadap DCT. **(PK.28-29)**

- Instruksi tanggal 30 November 2018 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan inventarisasi dan pelaporan hasil pengawasan Kampanye Pemilu melalui metode Pemasangan APK. **(PK.28-30)**
- Instruksi tanggal 30 November 2018 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pengawasan penyempurnaan DPTHP-2. **(PK.28-31)**
- Instruksi tanggal 31 Desember 2018 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pengawasan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, **(PK.28-32)**
- Instruksi tanggal 19 April 2019 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan Ketua Panwascam se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk menginventarisasi, menginvestigasi, klarifikasi terhadap semua temuan/laporan, segera melaporkan permasalahan yang berpotensi Pemungutan Suara Ulang/Susulan/Lanjutan dan pidana pemilu, dan membuat rekapitulasi C1 sebagai data pembanding pada saat pleno di tingkat Kabupaten. **(PK.28-33)**

d) Rekomendasi

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan rekomendasi kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemilu, yaitu:

- Rekomendasi tanggal 19 Februari 2019 agar KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota, menambah 1 TPS di Desa Mata Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, memasukan 3.264 DPK di Kabupaten Banggai kedalam DPT. **(PK.28-34)**
- Rekomendasi tanggal 21 Maret 2019 untuk menghapus pemilih dalam DPT yang melakukan pindah memilih, mencoret pemilih dalam DPT yang melakukan pindah domisili kemudian melakukan perbaikan DPT terhadap pemilih bersangkutan,

memasukan DPK hasil Rekapitulasi DPTb Tahap 2 ke dalam DPT, melakukan verifikasi lanjutan atau pencermatan kembali terhadap data Kabupaten Poso yang masih diragukan keabsahannya, dan penambah jumlah TPS apabila hasil pemasukan pemilih DPK ke dalam DPT atau berdasarkan perbaikan DPT berpengaruh terhadap jumlah minimal pemilih.

(PK.28-35)

e) MoU

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah membangun kesepakatan kerjasama dengan Akademi Kebidanan Palu tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu tahun 2019, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2018. Kegiatan tersebut dihadiri dan ditandatangani oleh Enggar, S.ST., M.Keb. selaku Direktur Akademi Kebidanan Palu dan Ruslan Husen selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng. **(PK.28-36)**

1.2. Hasil Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

- a) Bahwa jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan Pengawasan Seluruh Proses Penyusunan Daftar Pemilih mulai dari DPS, DPSHP, DPT, Perbaikan DPT dan DPTb, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pengawasan langsung seluruh tahapan pelaksanaan penyusunan Rekapitulasi mulai dari DPS, DPSHP, DPT, Perbaikan DPT dan DPTb.
- b) Bahwa berdasarkan Pengawasan Rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, DPT terakhir (DPTHP3) berdasarkan Penetapan yang dilaksanakan pada Tanggal 12 April 2019 bertempat di Hotel Citra Mulya Jl. Tanjung Manimbaya No. 75 Lolu Selatan Kota Palu, Jumlah DPT Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

NO	KABUPATEN/ KOTA	KEC.	KEL./ DESA	TPS	DPTHP2 (LK)	DPTHP2 (PR)	JUMLAH
1	BANGGAI	23	337	1.170	129.309	126.651	255.960
2	BANGGAI KEPULAUAN	12	144	397	39.581	38.866	78.447
3	BANGGAI	7	66	212	22.833	22.617	45.450

	LAUT						
4	BUOL	11	115	430	49.715	47.274	96.989
5	DONGGALA	16	167	869	105.169	99.879	205.048
6	MOROWALI	9	133	414	50.542	45.515	96.057
7	MOROWALI UTARA	10	125	395	42.253	39.269	81.522
8	PALU	8	46	1.075	105.463	108.494	213.957
9	PARIGI MOUTONG	23	283	1.339	155.379	148.562	303.941
10	POSO	19	170	766	75.021	72.215	147.236
11	SIGI	15	176	853	83.702	80.403	164.105
12	TOJO UNA- UNA	12	146	524	58.858	55.800	114.658
13	TOLITOLI	10	109	746	76.348	73.092	149.440
JUMLAH		175	2.017	9.192	994.173	958.637	1.952.810

(PK.28-37)

c) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap penetapan DPTb yang dilaksanakan pada Tanggal 12 April 2019 bertempat di Hotel Citra Mulya Jl. Tanjung Manimbaya No. 75 Lolu Selatan Kota Palu, Jumlah DPTb Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

PEMILIH MASUK			PEMILIH KELUAR		
L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
5.976	4.463	9.439	5.647	4.055	9.702

d) Selama Proses Penyusunan Daftar Pemilih jajaran pengawas pemilu terhadap temuan hasil pengawasan berkaitan dengan data dan daftar pemilih pengawas pemilu telah menyampaikan rekomendasi saran perbaikan kepada jajaran KPU dan telah ditindaklanjuti. Selama Proses Penyusunan Daftar Pemilih, khususnya rekapitulasi ditingkat Provinsi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah menyampaikan 5 (Lima) Rekomendasi saran perbaikan, beberapa rekomendasi yang telah disampaikan sebagai berikut:

- (1) Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat Nomor 096/K.ST/PM.00.01/VIII/2018 yang pada pokoknya merekomendasikan dua hal, **Pertama**, agar berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait pemilih potensial yang belum melakukan perekaman yang jumlahnya 67.050; **Kedua**, agar KPU Kabupaten Poso melakukan pencermatan serta berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait pemilih yang telah melakukan perekaman namun belum lengkap elemennya. **(PK.28-38)**
- (2) Bahwa pada Tanggal 10 September 2018, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat Nomor 0103/K.ST/PM.00.01/IX/2018 yang pada pokoknya hasil pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap berupa Pemilih Ganda yang berjumlah 32.541 pemilih dan temuan NIK/NKK Invalid untuk dilakukan pencermatan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah. **(PK.28-39)**
- (3) Bahwa pada Tanggal 14 September 2018, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat Nomor 0104/K.ST/PM.00.01/VIII/2018 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk melakukan pencermatan terhadap temuan 43 pemilih yang diduga tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam daftar pemilih di Kabupaten Tolitoli dan memasukan kedalam Daftar Pemilih Pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar. **(PK.28-40)**
- (4) Bahwa pada Tanggal 14 November 2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat Nomor 0122/K.ST/PM.00.01/XI/2018 yang pada pokoknya merekomendasikan terhadap proses dan hasil Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPTHP) yang direkapitulasi oleh KPU

Provinsi Sulawesi Tengah, untuk melindungi hak konstitusional setiap warga Negara serta untuk mewujudkan Daftar Pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah merekomendasikan untuk melakukan penundaan Penetapan Rekapitulasi DPTHP-2 Tingkat Provinsi hingga seluruh kendala tersebut diselesaikan, hal rekomendasi dengan beberapa pertimbangan berikut: (1) Bawaslu Provinsi menghimpun data penduduk yang belum melakukan perekaman berdasarkan rekapitulasi dan berita acara penetapan DPTHP-2 di tingkat KPU Kabupaten/Kota sebanyak 66.290 (enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh) di 10 (Sepuluh) Kabupaten selain Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala yang terdampak langsung bencana alam. Bawaslu Provinsi mengingatkan bahwa data tersebut adalah potensial menjadi pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya, sehingga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus segera berkoordinasi dengan Disdukcapil setempat untuk menuntaskan perekaman KTP elektronik. (2) Berdasarkan Informasi yang dihimpun dari hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota Bawaslu Provinsi menemukan penggunaan SIDALIH mengalami hambatan dan kendala selama digunakan dalam memastikan pemilih terdaftar satu kali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam proses unggah dan unduh, Bawaslu Provinsi menemukan kendala terkait jaringan yang lambat sehingga proses pencermatan bersama tidak tercermin dalam SIDALIH, Penetapan DPTHP2 di Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali ditetapkan berdasarkan data manual (Non SIDALIH). (3) Berdasarkan data yang dihimpun masih terdapat penundaan Rekapitulasi DPTHP-2 di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Poso, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menilai proses penyempurnaan DPTHP-1 belum secara penuh terlaksana. (4) Bahwa berdasarkan hasil

pengawasan di wilayah yang terdampak langsung bencana alam yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, yakni proses penyempurnaan DPTHP-1 belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. **(PK.28-41)**

- (5) Bahwa pada Tanggal 12 Desember 2018, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat Nomor 0135/K.ST/PM.00.01/XII/2018 yang pada pokoknya merekomendasikan **Pertama**, mengakomodasi pemilih yang tercantum dalam AC.DPTHP yang belum dimasukkan dalam DPTHP-2 yang telah dipastikan keberadaanya ke dalam DPTHP-2; **Kedua**, terhadap pemilih yang tercantum dalam AC.DPTHP yang belum dimasukkan dalam DPTHP-2 untuk didaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) setelah dipastikan keberadaanya; **Ketiga**, bagi daerah yang terdampak bencana alam (Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala) ditetapkan dengan catatan ketika kondisi telah pulih atau setelah proses recovery dapat dilakukan penyempurnaan kembali. **(PK.28-42)**

- e) Bahwa seluruh Rekomendasi yang di sampaikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah ditindaklanjuti Oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

1.3. Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- a) Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Rekapitulasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat beberapa kesalahan tata cara dan/atau prosedur sehingga dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara Lanjutan dan Pemungutan Suara Susulan untuk jenis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Adapun hasil temuan hasil pengawasan terhadap beberapa kesalahan tata cara dan/atau

prosedur pada saat pemungutan suara 17 April 2019 yang direkomendasikan dan kesemuanya telah di Tindaklanjuti oleh jajaran KPU adalah sebagai berikut:

- b) Terdapat sebanyak 71 TPS yang atas rekomendasi Pengawas Pemilu yang tersebar di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang **(PK.28-43)**
- c) Terdapat sebanyak 6 TPS yang atas rekomendasi Pengawas Pemilu di Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Sigi terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan **(PK.28-44)**
- d) Terdapat sebanyak 460 TPS yang atas rekomendasi Pengawas Pemilu di Kabupaten Banggai terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan **(PK.28-45)**

1.4. Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi

- a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, hasil pengawasan dalam pelaksanaan rekapitulasi sebagai berikut:
- b) Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan Senin s.d. Minggu, 6 s.d. 12 Mei 2019 bertempat di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah Jl. S. Parman Palu.
- c) Bahwa selama Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tidak terdapat keberatan atas hasil perolehan suara baik dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 maupun dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02.
- d) Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah DPT terakhir yang telah ditetapkan dengan Jumlah DPT yang tertulis dalam Sertifikat Hasil Perolehan Suara (DB-1), hal ini terjadi di Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, terhadap peristiwa tersebut disampaikan saran perbaikan dan dilakukan perbaikan.

- e) Di setiap Kabupaten/Kota terdapat Penambahan Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPTb dari Hasil Penetapan DTPb terakhir, hal ini disebabkan terdapat Surat Edaran KPU RI yang memungkinkan penerbitan keterangan Pindah Memilih (A.5 KPU) sampai dengan H-2 Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara. Jumlah DPTb yang ditetapkan 11 April 2019 sejumlah 9.439 dan Jumlah DPTb yang terdaftar dalam sertifikat Hasil Perolehan Suara (DC-1) 16.554.
- f) Terdapat Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif DPR RI a.n. Frederik Mairi dari Partai Perindo Nomor Urut 4, yang telah di Coret (TMS) masih tercantum dalam Sertifikat Hasil Perolehan Suara peristiwa ini terjadi di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Poso, terhadap peristiwa tersebut disampaikan saran perbaikan dan dilakukan perbaikan dengan mencoret perolehan suara calon dan menambahkan ke suara partai. **(Vide PK.28-02)**
- g) Pada proses Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara ditemukan beberapa kejadian khusus sebagai berikut:
- 1) Pada Kabupaten Donggala terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih DPD dengan pemilu lainnya, lebih kurang 67 pemilih, hal ini disebabkan di TPS 2 Desa Kangalonggo Kecamatan Pinembani pada saat Pemungutan Suara terdapat kekurangan surat suara DPD, sehingga pemilih hanya mendapat 4 surat suara, KPPS telah berusaha mencari sisa surat suara di TPS-TPS terdekat namun pemilih sudah tidak mau menunggu.
 - 2) Pada Morowali Utara terdapat selisih antar pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah pada Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPR dan DPRD Provinsi, hal ini disebabkan pada saat pemungutan Suara 17 April 2019 di TPS 1 Tomui Karya Kecamatan Mori Atas terdapat 1 Pemilih mendapat dobel surat suara DPRD Provinsi dan tidak mendapat surat suara DPR RI, hal ini diketahui pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten.
 - 3) Kota Palu pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kantor KPU Provinsi

Sulawesi Tengah, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menemukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara tanggal 17 April 2019, TPS 13 Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, dengan Pengguna Hak Pilih PPWP dalam DPT untuk Laki-Laki 59 orang, DPT untuk Perempuan 53 orang, Jumlah Pengguna DPT dalam PPWP 112 Orang, Pengguna Hak Pilih PPWP dalam DPK untuk Laki-Laki 13 orang, DPK untuk Perempuan 17 orang, Jumlah Pengguna DPK 30 orang;
 - (2) Bahwa Pada pelaksanaan PSU tanggal 27 April 2019, TPS 13 Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Dilakukan PSU terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPT Laki-Laki 47 suara, DPT Perempuan 49, jumlah DPT 96, Pengguna Hak Pilih DPK Laki-Laki 3 suara, DPK Perempuan 3 suara, Jumlah 6 suara;
 - (3) Bahwa telah ditemukan angka yang sama untuk pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk seluruh jenis pemilihan yang ada di Kota Palu pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 27 April 2019 dengan jenis pemilihan yang bervariasi. **(Vide PK.28-03)**
- 4) Berdasarkan fakta temuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah memberi rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pencermatan kembali atas Form DA-1, Jika data tidak berkesesuaian maka pencermatan turun 1 (satu) tingkat lagi, yakni Form DAA-1 dan C1. pada:
- TPS 7 dan TPS 21 Kel. Besusu Timur, Kec. Palu Timur;
 - TPS 10 Kel. Duyu, Kec. Tatanga;
 - TPS 6 Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga;
 - TPS 10, TPS 12 dan TPS 13 Kel. Baru, Kec. Palu Barat;

- TPS 39 Kel. Lere, Kec. Palu Barat.

(Vide PK.28-03)

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dimaksud, terhadap ketidaksesuaian dilakukan perbaikan berupa penyesuaian pengguna hak Pilih.

1.5. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Pencegahan dan tahapan Pemilu Tahun 2019, dari Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih, Tahapan Pengawasan Kampanye, Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019. Adapun hasil pengawasan tersebut terlampir sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kota Palu **(PK.28-46)**
- 2) Bawaslu Kabupaten Sigi **(PK.28-47)**
- 3) Bawaslu Kabupaten Donggala **(PK.28-48)**
- 4) Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong **(PK.28-49)**
- 5) Bawaslu Kabupaten Tolitoli **(PK.28-50)**
- 6) Bawaslu Kabupaten Buol **(PK.28-51)**
- 7) Bawaslu Kabupaten Poso **(PK.28-52)**
- 8) Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una **(PK.28-53)**
- 9) Bawaslu Kabupaten Morowali Utara **(PK.28-54)**
- 10) Bawaslu Kabupaten Morowali **(PK.28-55)**
- 11) Bawaslu Kabupaten Banggai **(PK.28-56)**
- 12) Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan **(PK.28-57)**
- 13) Bawaslu Kabupaten Banggai Laut **(PK.28-58)**

2. Penanganan Temuan/Laporan Pelanggaran Pemilu

2.1. Gambaran Umum Penanganan Pelanggaran di Provinsi Sulawesi Tengah

Bahwa jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan penanganan baik terhadap temuan oleh jajaran pemilu maupun laporan oleh peserta pemilu, masyarakat dan pemantauan pemilu terhadap dugaan pelanggaran pemilu. Secara keseluruhan

terdapat 630 kasus pelanggaran pemilu yang ditangani oleh pengawas pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan rincian 555 kasus berasal dari temuan pengawas pemilu dan 72 kasus berasal dari laporan oleh peserta pemilu dan masyarakat. Adapun keterangan diluar pokok permohonan tentang penanganan temuan/laporan pelanggaran pemilu yang dimaksud sebagai berikut:

- a) Penangan pelanggaran Administrasi Pemilu oleh jajaran pengawas pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah, berjumlah 465 kasus dengan penanganan pelanggaran Administrasi Pemilu terbanyak oleh Bawaslu Kota Palu sebanyak 314 Kasus dan Bawaslu Kabupaten Poso sebanyak 124 Kasus.
- b) Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh jajaran pengawas pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah, berjumlah 116 kasus yang 14 kasus diantaranya berkekuatan hukum tetap dan 4 kasus dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- c) Penanganan pelanggaran Kode Etik oleh jajaran pengawas pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah, berjumlah 12 kasus. Jumlah tersebut diluar dari penanganan pelanggaran kode etik oleh Bawaslu Kabupaten Kota terhadap pengawas pemilu yang bersifat ad-hok, berdasarkan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
- d) Penanganan pelanggaran hukum lainnya oleh jajaran pengawas pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah, berjumlah 32 kasus. Penanganan pelanggaran hukum lainnya sebagian besar berupa penanganan terhadap pelanggaran Netralitas ASN, Kepala Desa yang hasil kajian berupa rekomendasi terhadap Komisi ASN yang berkantor di Jakarta.
- e) Penanganan pelanggaran yang melalui mekanisme penanganan oleh Bawaslu Prov, Kab/Kota, terdapat 6 kasus yang dihentikan/bukan pelanggaran karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.2. Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

a) Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan penanganan pelanggaran pemilu terhadap laporan dan temuan pada Pemilu Tahun 2019, dari Laporan dan Temuan pelanggaran pemilu tersebut, terdapat pelanggaran Administrasi Pemilu, Pelanggaran Pidana Pemilu, Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Hukum Lainnya. Adapun rincian penanganan pelanggaran pemilu tersebut terlampir sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kota Palu (**Vide PK.28-46**)
- 2) Bawaslu Kabupaten Sigi (**Vide PK.28-47**)
- 3) Bawaslu Kabupaten Donggala (**Vide PK.28-48**)
- 4) Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong (**Vide PK.28-49**)
- 5) Bawaslu Kabupaten Tolitoli (**Vide PK.28-50**)
- 6) Bawaslu Kabupaten Buol (**Vide PK.28-51**)
- 7) Bawaslu Kabupaten Poso (**Vide PK.28-52**)
- 8) Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una (**Vide PK.28-53**)
- 9) Bawaslu Kabupaten Morowali Utara (**Vide PK.28-54**)
- 10) Bawaslu Kabupaten Morowali (**Vide PK.28-55**)
- 11) Bawaslu Kabupaten Banggai (**Vide PK.28-56**)
- 12) Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan (**Vide PK.28-57**)
- 13) Bawaslu Kabupaten Banggai Laut (**Vide PK.28-58**)

3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan penyelesaian sengketa baik antara peserta pemilu dengan KPU, peserta pemilu dengan peserta pemilu lainnya. Secara keseluruhan terdapat 47 kasus sengketa yang telah diselesaikan baik melalui mediasi atau sidang adjudikasi oleh pengawas pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan rincian sebagai berikut:

3.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, sebanyak 7 kasus dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Drs. Budiman Jaya Ashari, M.Si dan telah diregister dengan nomor 001/PS/26.00/VI/2018. Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor 001/PS/26.00/VI/2018 tersebut, telah dilakukan mediasi sebanyak 2 kali.

Bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak berhasil berhasil, dan dituangkan dalam BA Kesepakatan Mediasi Nomor 001/PS/26.00/VI/2018 yang hasil kesepakatannya terlampir dalam dokumen pendukung. **(PK.28-59)**

- 2) Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Andy Vivaldy, S.Pd., M.Si dan telah diregister dengan nomor 002/PS/26.00/VI/2018. Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor 002/PS/26.00/VI/2018 tersebut, telah dilakukan mediasi sebanyak 2 kali.

Bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak berhasil berhasil, dan dituangkan dalam BA Kesepakatan Mediasi Nomor 002/PS/26.00/VI/2018 yang hasil kesepakatannya terlampir dalam dokumen pendukung. **(PK.28-60)**

- 3) Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Drs. Trianto Dai dan telah diregister dengan nomor 003/PS/26.00/VI/2018. Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor 003/PS/26.00/VI/2018 tersebut diatas, telah dilakukan mediasi sebanyak 2 kali.

Bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak tidak berhasil, dan dituangkan dalam BA Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat dengan Nomor Permohonan 003/PS/26.00/VI/2018 dan dilanjutkan dengan sidang adjudikasi yang telah dilaksanakan sebanyak 5 kali, dengan putusan yang pada pokoknya memutuskan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya. **(PK.28-61)**

- 4) Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Lucky Semen, S.E. dan telah diregister dengan nomor 004/PS/26.00/VII/2018. Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa

Nomor 004/PS/26.00/VII/2018 tersebut diatas, telah dilakukan mediasi sebanyak 2 kali.

Bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak tidak berhasil, dan dituangkan dalam BA Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat dengan Nomor Permohonan 004/PS/26.00/VII/2018 dan dilanjutkan dengan sidang adjudikasi yang telah dilaksanakan sebanyak 5 kali, dengan putusan yang pada pokoknya memutuskan Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya. **(PK.28-62)**

- 5) Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Ilyas Nawawi, S.Sos dan Dekyus Rantung, S.Sos dan telah diregister dengan nomor 005/PS.Prov.26.00/VII/2018. Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor 005/PS.Prov.26.00/VII/ 2018 tersebut, telah dilakukan mediasi sebanyak 2 kali.

Bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak berhasil, dan dituangkan dalam Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dengan Nomor Permohonan 005/PS.Prov.26.00/VII/2018 yang hasil kesepakatannya terlampir dalam dokumen pendukung. **(PK.28-63)**

- 6) Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Gland David Levie dan telah diregister dengan nomor 006/PS/26.00/VII/2018. Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor 006/PS/26.00/VII/2018 tersebut, telah dilakukan mediasi sebanyak 2 kali.

Bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak berhasil berhasil, dan dituangkan dalam Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dengan Nomor Permohonan 006/PS/26.00/VII/2018 yang hasil kesepakatannya terlampir dalam dokumen pendukung. **(PK.28-64)**

- 7) Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Gland David Levie dan telah diregister dengan nomor 007/PS/26.00/VIII/2018. Bahwa terhadap permohonan

penyelesaian sengketa Nomor 007/PS/26.00/VIII/2018 tersebut, telah dilakukan mediasi sebanyak 2 kali.

Bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak tidak berhasil, dan dituangkan dalam BA Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat dengan Nomor Permohonan 007/PS/26.00/VIII/2018 dan dilanjutkan dengan sidang adjudikasi yang telah dilaksanakan sebanyak 5 kali, dengan putusan yang pada pokoknya memutuskan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya. **(PK.28-65)**

3.2. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota

Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan penyelesaian terhadap pengajuan sengketa proses pada

- 4) Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong **(Vide PK.28-49)**
- 5) Bawaslu Kabupaten Tolitoli **(Vide PK.28-50)**
- 6) Bawaslu Kabupaten Buol **(Vide PK.28-51)**
- 7) Bawaslu Kabupaten Poso **(Vide PK.28-52)**
- 8) Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una **(Vide PK.28-53)**
- 9) Bawaslu Kabupaten Morowali Utara **(Vide PK.28-54)**
- 10) Bawaslu Kabupaten Morowali **(Vide PK.28-55)**
- 11) Bawaslu Kabupaten Banggai **(Vide PK.28-56)**
- 12) Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan **(Vide PK.28-57)**
- 13) Bawaslu Kabupaten Banggai Laut **(Vide PK.28-58)**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi ini dibuat dengan sebenarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.28.3-01 sampai dengan bukti PK.28.3-51, PK.28.4-01 sampai dengan PK.28.4-03, dan PK.28.13-01 sampai dengan PK.28.13-57, 2019 sebagai berikut:

Bawaslu Kabupaten Donggala

1. Bukti PK.28.3-01 : Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 1 Desa Lombonga Kecamatan

Balaesang, Salinan Model C1-DPR;

2. Bukti PK.28.3-02 : *Print out* Laporan hasil Pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi hasil Perolehan suara di Kecamatan Balaesang (Form A);
3. Bukti PK.28.3-03 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Balaesang Desa Lombonga, Model DAA1-DPR;
4. Bukti PK.28.3-04 : Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 1 Desa Malonas Kecamatan Dampelas, Salinan Model C1-DPR;
5. Bukti PK.28.3-05 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi hasil Perolehan suara di Kecamatan Dampelas (Form A);
6. Bukti PK.28.3-06 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Dampelas Desa Malonas, Model DAA1-DPR;
7. Bukti PK.28.3-07 : Fotokopi Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 5 Desa Tompe Kecamatan Sirenja, Salinan Model C1-DPR;
8. Bukti PK.28.3-08 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi hasil Perolehan suara di Kecamatan Sirenja (Form A);
9. Bukti PK.28.3-09 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Sirenja Desa Tompe, Model DAA1-DPR;
10. Bukti PK.28.3-10 : Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 2 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan, Salinan Model C1-DPR;
11. Bukti PK.28.3-11 : Laporan hasil Pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi hasil Perolehan suara di Kecamatan Labuan (Form A);
12. Bukti PK.28.3-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilihan

- Umum Tahun 2019 Kecamatan Labuan Desa Labuan Salumbone, Model DAA1-DPR;
13. Bukti PK.28.3-13 : Laporan hasil Pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi hasil Perolehan suara di Kecamatan Banawa (Form A);
 14. Bukti PK.28.3-14 : Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa, Salinan Model C1-DPR;
 15. Bukti PK.28.3-15 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Banawa Desa Tanjung Batu, Model DAA1-DPR;
 16. Bukti PK.28.3-16 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi hasil Perolehan suara di Kecamatan Banawa Tengah (Form A);
 17. Bukti PK.28.3-17 : Fotokopi Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 2 Desa Lumbudolo Kecamatan Banawa Tengah, Salinan Model C1-DPR;
 18. Bukti PK.28.3-18 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Banawa Tengah Desa Lumbudolo, Model DAA1-DPR;
 19. Bukti PK.28.3-19 : Fotokopi Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 4 Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah, Salinan Model C1-DPR;
 20. Bukti PK.28.3-20 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Banawa Tengah Desa Towale, Model DAA1-DPR;
 21. Bukti PK.28.3-21 : Laporan hasil Pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi hasil Perolehan suara di Kecamatan Balaesang Desa Tovia Tambu (Form A);
 22. Bukti PK.28.3-22 : Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2

- Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang, Salinan Model C1-DPRD KAB/KOTA;
23. Bukti PK.28.3-23 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Balaesang Desa Tovia Tambu, Model DAA1-DPRD KAB/KOTA;
 24. Bukti PK.28.3-24 : Laporan hasil Pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi hasil Perolehan suara di Kecamatan Balaesang Desa Meli (Form A);
 25. Bukti PK.28.3-25 : Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Meli Kecamatan Balaesang, Salinan Model C1-DPRD KAB/KOTA;
 26. Bukti PK.28.3-26 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Balaesang Desa Meli, Model DAA1-DPRD KAB/KOTA;
 27. Bukti PK.28.3-27 : Laporan hasil Pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi hasil Perolehan suara di Kecamatan Balaesang Desa Simagaya (Form A);
 28. Bukti PK.28.3-28 : Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Simagaya Kecamatan Balaesang, Salinan Model C1-DPRD KAB/KOTA;
 29. Bukti PK.28.3-29 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Balaesang Desa Simagaya, Model DAA1-DPRD KAB/KOTA;
 30. Bukti PK.28.3-30 : Laporan hasil Pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi hasil Perolehan suara di Kecamatan Sindue Tobata Desa Oti (Form A);
 31. Bukti PK.28.3-31 : Fotokopi Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Oti Kecamatan Sindue

- Tobata, Salinan Model C1-DPRD KAB/KOTA;
32. Bukti PK.28.3-32 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi hasil Perolehan suara di Kecamatan Sirenja Desa Dampal (Form A);
 33. Bukti PK.28.3-33 : Fotokopi Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Dampal Kecamatan Sirenja, Salinan Model C1-DPRD KAB/KOTA;
 34. Bukti PK.28.3-34 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Sirenja Desa Dampal, Model DAA1-DPRD KAB/KOTA;
 35. Bukti PK.28.3-35 : Laporan hasil Pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi hasil Perolehan suara di Kecamatan Balaesang Desa Malino (Form A);
 36. Bukti PK.28.3-36 : Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Malino Kecamatan Balaesang, Salinan Model C1-DPRD KAB/KOTA;
 37. Bukti PK.28.3-37 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Balaesang Desa Malino, Model DAA1-DPRD KAB/KOTA;
 38. Bukti PK.28.3-38 : Laporan hasil Pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi hasil Perolehan suara di Kecamatan Balaesang Desa Lombonga (Form A);
 39. Bukti PK.28.3-39 : Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Lombonga Kecamatan Balaesang, Salinan Model C1-DPRD KAB/KOTA;
 40. Bukti PK.28.3-40 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Balaesang Desa Lombonga, Model DAA1-DPRD KAB/KOTA;

41. Bukti PK.28.3-41 : Laporan hasil Pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi hasil Perolehan suara di Kecamatan Balaesang Desa Tovia Tambu (Form A);
42. Bukti PK.28.3-42 : Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang, Salinan Model C1-DPRD KAB/KOTA;
43. Bukti PK.28.3-43 : Laporan hasil Pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi hasil Perolehan suara di Kecamatan Balaesang Tanjung Desa Ketong (Form A);
44. Bukti PK.28.3-44 : Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung, Salinan Model C1-DPRD KAB/KOTA;
45. Bukti PK.28.3-45 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Balaesang Tanjung Desa Ketong, Model DAA1-DPRD KAB/KOTA;
46. Bukti PK.28.3-46 : Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung, Salinan Model C1-DPRD KAB/KOTA;
47. Bukti PK.28.3-47 : Fotokopi Foto Laporan hasil Pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi hasil Perolehan suara di Kecamatan Sojol (Form A);
48. Bukti PK.28.3-48 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Sojol Desa Siboang, Model DAA1-DPRD KAB/KOTA;
49. Bukti PK.28.3-49 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Sojol Desa Siboang, Model DA1-DPRD KAB/KOTA;
50. Bukti PK.28.3-50 : Laporan hasil Pengawasan TPS 12 Desa Agoamas

1 kecamatan Sojol Utara (Form A);

51. Bukti PK.28.3-51 : Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12 Desa Agoamas 1, Salinan Model C1-DPRD KAB/KOTA;

Bawaslu Kabupaten Tolitoli

52. Bukti PK.28.4-01 : Fotokopi Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 15 Desa Tuweley Kecamatan Baolan;
53. Bukti PK.28.4-02 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Baolan Desa Tuweley, Model DAA1-DPR;
54. Bukti PK.28.4-03 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Tuweley;

Bawaslu Kabupaten Palu

55. Bukti PK.28.13-01 : Fotokopi Hasil pengawasan atas proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 15 Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga;
56. Bukti PK.28.13-02 : Fotokopi Formulir model C1-DPR di TPS 15 Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga;
57. Bukti PK.28.13-03 : Fotokopi Formulir model DAA1-DPR Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga;
58. Bukti PK.28.13-04 : Fotokopi Hasil pengawasan atas proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 1 Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga;
59. Bukti PK.28.13-05 : Fotokopi Formulir model C1-DPR di TPS 1 Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga;
60. Bukti PK.28.13-06 : Fotokopi Formulir model DAA1-DPR Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga;
61. Bukti PK.28.13-07 : Fotokopi Hasil pengawasan atas proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 5 Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga;
62. Bukti PK.28.13-08 : Fotokopi Formulir model C1-DPR di TPS 5 Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga;
63. Bukti PK.28.13-09 : Fotokopi Formulir model C1-DPR di TPS 25

Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan;

64. Bukti PK.28.13-10 : Fotokopi Hasil pengawasan atas proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 25 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan;
65. Bukti PK.28.13-11 : Fotokopi Formulir model DAA1-DPR Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan;
66. Bukti PK.28.13-12 : Fotokopi Formulir model C1-DPR di TPS 11 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur;
67. Bukti PK.28.13-13 : Fotokopi Hasil pengawasan atas proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 11 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur;
68. Bukti PK.28.13-14 : Fotokopi Formulir model DAA1-DPR Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur;
69. Bukti PK.28.13-15 : Fotokopi Hasil pengawasan atas proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 06 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
70. Bukti PK.28.13-16 : Fotokopi Formulir model C1-DPR di TPS 06 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
71. Bukti PK.28.13-17 : Fotokopi Formulir model DAA1-DPR Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
72. Bukti PK.28.13-18 : Fotokopi Formulir model C1-DPR di TPS 14 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur;
73. Bukti PK.28.13-19 : Fotokopi Hasil pengawasan atas proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 14 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur;
74. Bukti PK.28.13-20 : Fotokopi Formulir model DAA1-DPR Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur;
75. Bukti PK.28.13-21 : Fotokopi Hasil pengawasan atas proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 10 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
76. Bukti PK.28.13-22 : Fotokopi Formulir model C1-DPR di TPS 10 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
77. Bukti PK.28.13-23 : Fotokopi Formulir model DAA1-DPR Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
78. Bukti PK.28.13-24 : Fotokopi Hasil pengawasan atas proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 23 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat;

79. Bukti PK.28.13-25 : Fotokopi Formulir model C1-DPR di TPS 23 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat;
80. Bukti PK.28.13-26 : Fotokopi Formulir model DAA1-DPR Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat;
81. Bukti PK.28.13-27 : Fotokopi Formulir model C1-DPR di TPS 36 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur;
82. Bukti PK.28.13-28 : Fotokopi Hasil pengawasan atas proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 36 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur;
83. Bukti PK.28.13-29 : Fotokopi Formulir model DAA1-DPR Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur;
84. Bukti PK.28.13-30 : Fotokopi Hasil pengawasan atas proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 18 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur;
85. Bukti PK.28.13-31 : Fotokopi Formulir model C1-DPR di TPS 18 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur;
86. Bukti PK.28.13-32 : Fotokopi Formulir model C1-DPR di TPS 02 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur;
87. Bukti PK.28.13-33 : Fotokopi Hasil pengawasan atas proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 02 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur;
88. Bukti PK.28.13-34 : Fotokopi Formulir model DAA1-DPR Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur;
89. Bukti PK.28.13-35 : Fotokopi Hasil pengawasan atas proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 10 Kelurahan Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara;
90. Bukti PK.28.13-36 : Fotokopi Formulir model C1-DPR di TPS 10 Kelurahan Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara;
91. Bukti PK.28.13-37 : Fotokopi Formulir model DAA1-DPR Kelurahan Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara;
92. Bukti PK.28.13-38 : Fotokopi Hasil pengawasan atas proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 16 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga;
93. Bukti PK.28.13-39 : Fotokopi Formulir model C1-DPR di TPS 16 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga;
94. Bukti PK.28.13-40 : Fotokopi Formulir model DAA1-DPR Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga;

95. Bukti PK.28.13-41 : Fotokopi Hasil pengawasan atas proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 02 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur;
96. Bukti PK.28.13-42 : Fotokopi Formulir model C1-DPR di TPS 02 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur;
97. Bukti PK.28.13-43 : Fotokopi Hasil pengawasan atas proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 04 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
98. Bukti PK.28.13-44 : Fotokopi Formulir model C1-DPR di TPS 04 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
99. Bukti PK.28.13-45 : Fotokopi Hasil pengawasan atas proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 33 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
100. Bukti PK.28.13-46 : Fotokopi Formulir model C1-DPR di TPS 33 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
101. Bukti PK.28.13-47 : Fotokopi Hasil pengawasan atas proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 36 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
102. Bukti PK.28.13-48 : Fotokopi Formulir model C1-DPR di TPS 36 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
103. Bukti PK.28.13-49 : Fotokopi Hasil pengawasan atas proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 38 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
104. Bukti PK.28.13-50 : Fotokopi Formulir model C1-DPR di TPS 38 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
105. Bukti PK.28.13-51 : Fotokopi Hasil pengawasan atas proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 43 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
106. Bukti PK.28.13-52 : Fotokopi Formulir model C1-DPR di TPS 43 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan;
107. Bukti PK.28.13-53 : Fotokopi Formulir model C1-DPR di TPS 2 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore;
108. Bukti PK.28.13-54 : Hasil pengawasan atas proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 2 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore;
109. Bukti PK.28.13-55 : Fotokopi Formulir model DAA1-DPR Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore;

110. Bukti PK.28.13-56 : Fotokopi Formulir model C1-DPR di TPS 42 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat;
111. Bukti PK.28.13-57 : Hasil pengawasan atas proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 42 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa terhadap Kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang di TPS 003 dan TPS 005 Desa Kentong Kecamatan Balesong [*sic!*];

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon baik dalam posita maupun petitum permohonannya secara jelas memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut SK KPU 987/2019) [vide bukti P-1] sehingga berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) hal itu jelas merupakan Kewenangan Mahkamah. Dengan demikian eksepsi Termohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan SK KPU 987/2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1 = bukti T-001-SULTENG PKB-19-01-26] untuk DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah, DPRD Kabupaten Dapil Donggala 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Donggala 4, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon tidak menyebutkan nomor urut caleg yang suaranya dipermasalahkan Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat, Pemohon dalam positanya telah jelas menyebut sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (selanjutnya disebut SK KPU 58/2018), bertanggal 17 Februari 2018.

Sementara itu terhadap nomor urut caleg yang dipersoalkan Termohon adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan sebab permohonan *a quo* diajukan oleh partai politik. Sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah. Dengan demikian eksepsi Termohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan SK KPU 58/2019 bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti P-2A] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-3, P-12] Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor Urut 1. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan permohonan yang diajukan oleh perseorangan calon atas nama Syarif Hidayatullah calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Donggala 4, oleh karena yang bersangkutan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 29219/DPP-03/VI/B.1/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa sementara itu terhadap permohonan *a quo*, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golongan Karya mengajukan sebagai Pihak Terkait

sebagaimana surat permohonan untuk menjadi Pihak terkait yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 8 Juli 2019;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 untuk menjadi Pihak Terkait menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*" dan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya*", serta Pasal 24 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Dalam hal penyampaian permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah*".

[3.8.1] Bahwa Partai Keadilan Sejahtera telah menyerahkan surat permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 untuk pengisian calon anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, yang berarti 2 (dua) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan yaitu tanggal 10 Juli 2019. Namun, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diajukan kepada Mahkamah, ternyata surat tersebut tidak ditandatangani Presiden dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera melainkan oleh Kuasa Hukum. Meskipun kemudian Partai Keadilan Sejahtera menyusulkan permohonan pengajuan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal Partai yang bersangkutan namun permohonan tersebut baru diterima oleh Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 07.52 WIB, sehingga telah melampaui perpanjangan waktu yang diberikan oleh Mahkamah yaitu paling lambat sampai dilakukannya Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang jatuh pada tanggal 10 Juli 2019.

[3.8.2] Bahwa selain itu terhadap Partai Golongan Karya (Partai Golkar) juga telah menyerahkan surat permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Donggala 3, yang berarti 2 (dua) hari sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yaitu tanggal 10 Juli 2019. Namun, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diajukan kepada Mahkamah, ternyata surat tersebut tidak ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar melainkan oleh Kuasa Hukum. Meskipun kemudian Partai Golkar menyusulkan permohonan pengajuan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai yang bersangkutan namun surat permohonan tersebut baru diterima oleh Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 07.50 WIB, sehingga telah melampaui perpanjangan waktu yang diberikan oleh Mahkamah yaitu paling lambat sampai dilakukannya sidang pendahuluan yang jatuh pada tanggal 10 Juli 2019.

[3.8.3] Bahwa dengan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golkar tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya, keterangan yang bersangkutan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangannya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-001-SULTENG PKB-19-01-26]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah untuk pengisian calon anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah dan DPRD Kabupaten Dapil Donggala 3 yang diajukan pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00:25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 178-01-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019; untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Donggala 4 (perseorangan atas nama Syarif Hidayatullah) yang diajukan pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01:34 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 264-01-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan dan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati telah ternyata eksepsi Termohon telah memasuki materi pokok permohonan oleh karena itu eksepsi yang demikian harus dikesampingkan dan oleh karenanya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi berkaitan dengan pokok permohonan dari Termohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa untuk **DPR RI Dapil Sulawesi Tengah** Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Sulawesi Tengah seharusnya 95.975 suara dan bukan 95.900 suara. Perbedaan perolehan suara tersebut berdasarkan C1-DPR dengan DAA1-DPR terjadi di Kabupaten Donggala dan Kota Palu dengan rincian apabila Mahkamah tuangkan dalam bentuk tabel akan diperoleh adanya gambaran sebagai berikut:

No.	No. TPS	Desa	Kecamatan	Kab./Kota	Selisih (kurang)
1	1	Lombonga	Balaesang	Donggala	1
2	1	Malonas	Dampelas	Donggala	13
3	15	Tavajunka	Tatanga	Palu	1
4	1	Duyu	Tatanga	Palu	2
5	5	Tavanjuka	Tatanga	Palu	5
6	25	Petobo	Palu Selatan	Palu	5
7	11	Besusu Timur	Palu Timur	Palu	1
8	6	Besusu Tengah	Palu Timur	Palu	3

9	14	Lolu Selatan	Palu Timur	Palu	4
10	10	Birobuli Utara	Palu Selatan	Palu	1
11	23	Lere	Palu Barat	Palu	3
Jumlah					39

2. Bahwa selain terjadinya pengurangan suara Pemohon tersebut, Termohon juga melakukan penambahan suara bagi Partai Keadilan Sejahtera yang seharusnya memperoleh 95.729 suara menjadi 96.004 suara. Penambahan suara tersebut berdasarkan C1-DPR dengan DAA1-DPR terjadi di Kabupaten Donggala, Kota Palu, dan Kabupaten Tolitoli dengan rincian apabila Mahkamah tuangkan dalam bentuk tabel akan diperoleh adanya gambaran sebagai berikut:

No.	No. TPS	Desa	Kecamatan	Kab./Kota	Selisih (tambah)
1	5	Tompe	Sirenja	Donggala	10
2	2	Labuan Salumbone	Labuan	Donggala	3
3	1	Tanjung Batu	Banawa	Donggala	1
4	2	Lumbudolo	Banawa Tengah	Donggala	10
5	4	Towale	Banawa Tengah	Donggala	11
6	36	Lolu Utara	Palu Timur	Palu	7
7	18	Lolu Selatan	Palu Timur	Palu	1
8	2	Besusu Barat	Palu Timur	Palu	10
9	10	Mamboro Barat	Palu Utara	Palu	20
10	16	Bayaoge	Tatanga	Palu	4
11	2	Lolu Selatan	Palu Timur	Palu	3
12	4	Birobuli Utara	Palu Selatan	Palu	10
13	33	Birobuli Utara	Palu Selatan	Palu	1
14	36	Birobuli Utara	Palu Selatan	Palu	2
15	38	Birobuli Utara	Palu Selatan	Palu	1
16	43	Birobuli Utara	Palu Selatan	Palu	9
17	2	Kawatuna	Mantikulore	Palu	3
18	42	Lere	Palu Barat	Palu	1

19	15	Tuweley	Baolan	Tolitoli	1
Jumlah					108

3. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi di tingkat kecamatan baik saksi yang hadir maupun Pengawas TPS dan Panwaslu kecamatan sama sekali tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-37 serta saksi yang bernama Muhammad Rusdi Tenri dan Amir Sidik. (alat bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Keadilan Sejahtera adalah tidak benar;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan T-006-SULTENG PKB-19-01-26 serta saksi yang bernama Nurbia dan Irwan. B. (alat bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya terhadap perbedaan suara yang didalilkan Pemohon tersebut sebenarnya telah dilakukan koreksi dan hasilnya tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PK.28.3-01 sampai dengan PK- PK.28.3-51, bukti PK.28.4-01 sampai dengan PK.28.4-03, dan PK.28.13-01 sampai dengan PK.28.13-57. (alat bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.13.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya perbedaan perolehan suara pada C1-DPR dengan DAA1-DPR, menurut Mahkamah hal tersebut tidak diyakini kebenarannya mengingat terhadap hasil rekapitulasi penghitungan

suara di Kabupaten Donggala pada TPS 1 Desa Lombonga Kecamatan Balaesang, TPS 1 Desa Malonas Kecamatan Dampelas, TPS 5 Desa Tompe Kecamatan Sirenja, TPS 5 Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga, TPS 2 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan; di Kota Palu pada TPS 25 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan, TPS 11 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur, TPS 14 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, TPS 36 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur, TPS 02 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur, TPS 02 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore, TPS 42 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat; dan di Kabupaten Tolitoli untuk TPS 15 Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan, tidak ada pihak termasuk saksi yang mengajukan keberatan;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya perbedaan perolehan suara C1-DPR dengan DAA1-DPR yang terjadi di TPS 1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa; TPS 2 Desa Lumbudolo Kecamatan Banawa Tengah; TPS 4 Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah; TPS 15 Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga; TPS 1 Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga, TPS 6 Kelurahan Besusu Tengah; TPS 10 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan; TPS 23 Kelurahan Lere kecamatan Palu Barat; TPS 10 Kelurahan Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara; dan TPS 16 Kelurahan Boyaoge, TPS 04, TPS 33, TPS 36, TPS 38, TPS 43 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan, ternyata telah dilakukan pencocokan dan koreksi pada saat rekap pleno di tingkat kecamatan dan telah dituangkan dalam DAA-1 DPR. Oleh karenanya kebenaran dalil Pemohon tersebut diragukan oleh Mahkamah;
3. Bahwa terhadap dalil selebihnya yang berkaitan TPS 18 dan TPS 02 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu terdapat perbedaan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera antara Formulir C1-DPR dengan DAA1-DPR, terhadap hal ini pun Mahkamah juga tidak mendapatkan keyakinan akan kebenarannya, sebab pada saat dilakukan rekapitulasi secara berjenjang tidak ada keberatan saksi dan laporan terkait perbedaan perolehan suara tersebut;

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah tersebut di atas didasarkan juga karena ada rangkaian fakta yang saling bersesuaian yang telah ternyata terhadap terjadinya perbedaan perolehan suara yang didalilkan Pemohon telah terbantahkan dengan fakta adanya pencocokkan dan koreksi di tingkat kecamatan

oleh Termohon, dimana koreksi tersebut didasarkan adanya rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan dan telah dituangkan dalam Formulir DAA1-DPR. Artinya, hal-hal demikian yang dipermasalahkan oleh Pemohon menurut Mahkamah sudah diselesaikan sesuai dengan tingkatannya dan telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil *a quo* tidak terbukti dan karenanya tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.3] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan **DPRD Kabupaten Dapil Donggala 3** Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Donggala 3 seharusnya 7.057 suara dan bukan 7.052 suara. Perbedaan perolehan suara tersebut berdasarkan C1-DPR dengan DAA1-DPR terjadi di Kecamatan Balaesang dan Sindue Tobata dengan rincian apabila Mahkamah tuangkan dalam bentuk tabel akan diperoleh adanya gambaran sebagai berikut:

No.	No. TPS	Desa	Kecamatan	Selisih (kurang)
1	2	Tovia Tambu	Balaesang	1
2	3	Meli	Balaesang	1
3	3	Simagaya	Balaesang	2
4	3	Oti	Sindue Tobata	1
Jumlah				5

2. Bahwa selain terjadinya pengurangan suara Pemohon tersebut, Termohon juga melakukan penambahan suara bagi Partai Golkar yang seharusnya memperoleh 2.336 suara menjadi 2.358 suara. Penambahan suara tersebut berdasarkan C1-DPR dengan DAA1-DPR terjadi di Kecamatan Sirenja dan Balaesang dengan rincian apabila Mahkamah tuangkan dalam bentuk tabel akan diperoleh adanya gambaran sebagai berikut:

No.	No. TPS	Desa	Kecamatan	Selisih (tambah)
1	1	Dampal	Sirenja	1

2	1	Malino	Balaesang	2
3	4	Lombonga	Balaesang	10
4	3	Tovia Tambu	Balaesang	9
Jumlah				22

3. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi di tingkat kecamatan baik saksi yang hadir maupun Pengawas TPS dan Panwaslu kecamatan sama sekali tidak mengajukan keberatan;
4. Bahwa selain perbedaan perolehan suara tersebut, Pemohon mempermasalahkan terjadinya pelanggaran administratif yaitu sebanyak 69 warga di TPS 003 dan TPS 005 Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung yang sebenarnya tercantum dalam DPT namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena surat suara habis;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 Donggala sampai dengan bukti P-20 Donggala serta saksi yang bernama Fahrudin N. Marzuki. (alat bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Golkar adalah tidak benar;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan T-006- DONGGALA 3-PKB--19-01-26 serta saksi yang bernama Andi Kasmin. (alat bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya terhadap perbedaan perolehan suara yang didalilkan Pemohon tersebut sebenarnya telah dilakukan koreksi dan hasilnya tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PK.28.3-01 sampai dengan PK- PK.28.3-51. (alat bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.13.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya perbedaan perolehan suara antara C1-DPRD dengan DAA1-DPRD pada saat rekapitulasi di kecamatan TPS 2 Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang, TPS 3 Desa Meli Kecamatan Balaesang, TPS 3 Desa Simagaya Kecamatan Balaesang, TPS 1 Desa Dampal Kecamatan Sirenja, TPS 4 Desa Lombonga Kecamatan Balaesang, TPS 3 Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan dalil Pemohon tersebut mengingat telah ada bukti perolehan suara baik yang ada pada C1-DPRD dengan DAA1-DPRD yang saling bersesuaian dan tidak adanya pihak yang berkeberatan atas hal tersebut;
2. Bahwa demikian halnya terhadap perbedaan perolehan suara C1-DPRD dengan DAA1-DPRD yang terjadi di TPS 3 Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata karena ketidaksesuaian entry data antara jumlah perolehan suara partai dan suara calon dengan pengguna hak pilih, Mahkamah juga tidak sependapat dengan dalil Pemohon mengingat hal tersebut telah dilakukan pencocokan C1-Plano dengan C1-Hologram dan koreksi pada saat rekap pleno di tingkat kecamatan dan telah dituangkan dalam DAA1-DPRD;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon selanjutnya berkenaan dengan adanya perbedaan perolehan suara di TPS 1 Desa Malino Kecamatan Balaesang, terdapat kesalahan penulisan angka pada salinan Formulir C1-DPRD berdasarkan DAA1-DPRD Mahkamah juga tidak mendapat keyakinan akan kebenaran hal tersebut mengingat perbedaan suara di TPS 1 Desa Malino Kecamatan Balaesang telah dilakukan koreksi;
4. Bahwa terhadap persoalan di TPS 003 dan TPS 005 Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung terdapat 5 orang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya namun sudah lewat waktu dan 2 orang pemilih yang seharusnya membawa A5 namun karena tidak membawa A5 tersebut sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya, terhadap hal tersebut Mahkamah dapat menerima

argumentasi Termohon dan Bawaslu bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah bukan adanya 69 orang yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara;

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah tersebut di atas juga didasarkan adanya fakta-fakta yaitu telah ternyata bahwa terhadap terjadinya perbedaan perolehan suara yang didalilkan Pemohon telah terbantahkan dengan tidak adanya perbedaan perolehan suara dari Formulir C1-DPRD ke DAA1-DPRD, tidak ada keberatan dari saksi-saksi pada saat rekapitulasi dari tingkat TPS, sampai dengan tingkat kabupaten, sehingga tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Oleh karena itu Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dalil *a quo*;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan karenanya tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.5] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan **DPRD Kabupaten Dapil Donggala 4** Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan 2 suara di Desa Sibolang. Dalam Formulir DAA1 Pemohon memperoleh 14 suara akan tetapi ketika dalam Formulir DA1 Kecamatan Sojol hanya memperoleh 12 suara dimana suara tersebut berpindah masuk ke suara partai;
2. Bahwa sementara itu suara calon anggota legislatif nomor urut 1 atas nama Burhanuddin mengalami penambahan 1 suara di TPS 12 Desa Ogoamas I, dimana dalam Formulir C1 memperoleh 16 suara namun pada formulir DAA1 memperoleh 17 suara. Sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi DPRD Kabupaten dari Dapil Donggala 4;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14. (alat bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya terhadap selisih suara yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan T-004-DONGGALA 4-PKB-19-01-26 serta saksi yang bernama Andi Kasmin (alat bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Panwascam terdapat kekeliruan dalam penjumlahan dan penempatan kolom suara, namun telah dilakukan perbaikan;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PK.28.3-01 sampai dengan PK- PK.28.3-51. (alat bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.13.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah terjadinya kesalahan rekapitulasi perolehan suara di Desa Siboang pada Formulir DA1 Kecamatan Sojol untuk perolehan suara Pemohon dan suara Partai Kebangkitan Bangsa. Terhadap dalil tersebut setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta adanya perbedaan angka perolehan suara pada DAA1 Pemohon dan DAA1 Termohon. Yaitu pada DAA1 yang diajukan Pemohon perolehan suara pada kolom Caleg Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah 14 suara, sedangkan pada kolom suara Partai Kebangkitan Bangsa 30 suara. Sementara itu pada DAA1 yang diajukan Termohon perolehan suara pada kolom caleg nomor urut 2 (Pemohon) adalah 12 suara, sedangkan pada kolom suara Partai Kebangkitan Bangsa 32 suara. Menurut Mahkamah perbedaan pada Formulir DAA1 inilah yang menyebabkan adanya perbedaan perolehan suara Desa Siboang pada Formulir DA1;
2. Bahwa setelah Mahkamah mencermati Formulir DAA1 Pemohon dan Termohon letak pergeseran 2 suara yang dipermasalahkan terjadi di TPS 10. Yang mana ternyata oleh Pemohon tidak didalilkan dalam permohonannya dan tidak pula dibuktikan dengan melampirkan bukti Formulir C1 TPS

dimaksud. Dengan demikian Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa bukti DAA1 Pemohonlah yang benar dibandingkan dengan bukti DAA1 Termohon. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon sepanjang kesalahan rekapitulasi di TPS 12 Desa Ogoamas I Kecamatan Sojol Utara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 1 di TPS 12 Desa Ogoamas I. Terhadap dalil *a quo* Pemohon mengajukan bukti Formulir C1 dan DAA1;
2. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti C1 dan bukti DAA1 Pemohon, Mahkamah menemukan perbedaan perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 yang tertulis 16 suara di Formulir C1, sedangkan pada Formulir DAA1 tertulis 17 suara. Namun dengan perbedaan jumlah suara tersebut, total suara sah pada C1 dan DAA1 adalah sama yaitu 171 suara, sehingga sesungguhnya tidak ada persoalan yang relevan untuk dipertimbangkan;
3. Bahwa selanjutnya setelah Mahkamah mencermati perolehan suara partai-partai lain pada Formulir C1 dan DAA1 dan Mahkamah menemukan fakta bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 Partai Hanura pada Formulir C1 Pemohon tidak bersesuaian dengan perolehan suara pada Formulir DAA1;
4. Bahwa berkaitan hal tersebut pada angka 3 di atas Termohon tidak mengajukan bukti C1, namun mengajukan bukti DAA1 dan DAA1 Plano, yang setelah Mahkamah bandingkan terdapat ketidaksesuaian pada kolom perolehan suara Partai Hanura. Perolehan suara Partai Hanura di TPS 12 pada DAA1 Plano adalah 0, sedangkan pada DAA1 tertulis 28 suara. Pada formulir DAA1 Plano yang diajukan Termohon ini Mahkamah menemukan kesalahan penjumlahan di kolom Jumlah Pindahan/Akhir untuk Partai Hanura. Terhadap fakta demikian, Mahkamah tidak menemukan berita acara yang menyatakan terjadi kesalahan dan selanjutnya dilakukan perbaikan dan oleh karenanya terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut terlebih hal ini tidak didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa terhadap terjadinya perbedaan perolehan suara yang didalilkan Pemohon telah terbantahkan dengan fakta terdapat kekeliruan penulisan salinan C1-DPRD Kabupaten yang kemudian telah dilakukan perbaikan penulisan dan hasil perbaikannya tidak diajukan keberatan oleh saksi partai politik yang hadir. Dan oleh karena itu terhadap dalil *a quo* Mahkamah berpendapat tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya, oleh karena tidak didukung dengan bukti yang cukup meyakinkan bagi Mahkamah, oleh karenanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golkar tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.6]** Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPR RI Dapil Sulawesi dan DPRD Kabupaten Dapil Donggala 3 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Donggala 4 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Indah Karmadaniah sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Paiguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Indah Karmadaniah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.